

**PERBANDINGAN PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN  
PEMBAYARAN UTANG TANPA KEHADIRAN DAN DENGAN  
KEHADIRAN PARA PIHAK**

**TESIS**



**OLEH :**

**NAMA MAHASISWA : LUQMAN HAKIM, S.H.**

**NIM : 20912075**

**BKU : HUKUM BISNIS**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2022**



**PERBANDINGAN PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN  
PEMBAYARAN UTANG TANPA KEHADIRAN DAN DENGAN  
KEHADIRAN PARA PIHAK**

**OLEH :**

**NAMA MAHASISWA : LUQMAN HAKIM, S.H.**  
**NIM : 20912075**  
**BKU : HUKUM BISNIS**

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan  
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir Tesis Program Studi Hukum  
Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**

**Pembimbing**

**Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.**

**Yogyakarta, 15 Agustus 2022**

**Mengetahui,**

**Ketua Program Studi Hukum Program Magister  
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**



**Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.**



**PERBANDINGAN PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN  
PEMBAYARAN UTANG TANPA KEHADIRAN DAN DENGAN  
KEHADIRAN PARA PIHAK**

**OLEH :**

**NAMA MAHASISWA : LUQMAN HAKIM, S.H.**  
**NIM : 20912075**  
**BKU : HUKUM BISNIS**

**Telah dipertanahkan di depan Dewan Penguji dalam Ujian Akhis Tesis dan  
dinyatakan LULUS pada hari Jum'at, 30 September 2022**

**Pembimbing**

Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 30 September 2022

**Anggota Penguji I**

Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 30 September 2022

**Anggota Penguji II**

Dr. Ery Arifudin, S.H., M.H.

Yogyakarta, 30 September 2022

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Program Magister  
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



**Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.**

**SURAT PERNYATAAN**  
**Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah / Tugas Akhir Mahasiswa Magister Hukum**  
**Universitas Islam Indonesia**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Luqman Hakim, S.H.

No. Mahasiswa : 20912075

Adalah benar-benar mahasiswa Magister Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan Judul :

**PERBANDINGAN PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN**  
**PEMBAYARAN UTANG TANPA KEHADIRAN DAN DENGAN**  
**KEHADIRAN PARA PIHAK**

Karya ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Magister Hukum UII Yogyakarta. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini adalah pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Magister Hukum UII Yogyakarta dan Perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir no. 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 15 Agustus 2022

  
(Luqman Hakim, S.H.)

## MOTTO

*“Barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barangsiapa menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barangsiapa yang menginginkan keduanya (dunia dan akhirat), hendaklah ia menguasai ilmu”*

-HR.Ahmad-

*“Optimisme merupakan kepercayaan yang menuju pencapaian. Tidak ada yang bisa dilakukan tanpa adanya harapan dan keyakinan.”*

-Hellen Keller-

*“Orang berilmu pengetahuan ibarat gula yang mengundang banyak semut. Dia menjadi cahaya bagi diri dan sekelilingnya”*

-Abdullah Gymnastiar-

*“I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and tryna give more than I receive, I wanna thank me for tryna do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.”*

-Snoop Dogg-


المعجزة المستمرة الأبدية  
الاستدراك الأبدية

## PERSEMBAHAN

Karya ini ku haturkan kehadiran Tuhan *illahi robbi* sebagai bentuk ibadah dan penghambaan yang kekal.

Karya ini kupersembahkan kepada Ibuku tercinta Kamiyem, Amd. Keb. dan Ayahku tercinta Saryono, serta Kakaku tercinta An Nisa Al Hakim, Amd. Keb. sebagai ungkapan cinta atas semua perjuangan dan dukungan yang telah diberikan.

Karya ini kuhadiahkan untuk almamater tercinta, Universitas Islam Indonesia, segenap insan akademis dan pecinta ilmu.



## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat *Allah Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya serta tidak lupa shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “Perbandingan Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tanpa Kehadiran Dan Dengan Kehadiran Para Pihak”. Sebagai manusia biasa tentunya penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari kata kesempurnaan. Namun demikian, dengan iringan do'a dan harapan, semoga tesis ini bisa memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya. Penulis juga menyadari bahwa dalam penyusunan Tesis ini tidak dapat dilepaskan dari kenyataan adanya bantuan dalam bentuk apapun dari berbagai pihak. Oleh karenanya, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
2. Ibu Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum. selaku Kepala Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
3. Ibu Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum. selaku pembimbing yang sudah membimbing dan memberikan dukungan kepada saya dari awal sampai akhir dengan penuh kesabaran, ketelitian dan keterbukaan dalam mengarahkan penulis demi terselesaikannya tesis ini;
4. Ibuku tercinta Kamiyem, Amd. Keb. dan Ayahku tercinta Saryono, yang selalu memberikan dukungan dan semangat yang tiada henti kepada saya sehingga dapat menyelesaikan studi di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
5. Kakakku tercinta An Nisa Al Hakim, Amd. Keb. yang selalu memberikan dukungan serta semangat kepada saya, sehingga hal tersebut menjadi acuan


bagi saya untuk terus berjuang menyelesaikan studi di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;

6. Bapak Adv. Layung Purnomo, S.H., M.H., CIL. selaku *Managing Partner*, Bapak Adv. Yacob Rihwanto, S.H., M.H., CIL. selaku *Senior Partner*, Bapak Adv. Agung Dwi Purwanto, S.E., S.H., CIL. selaku *Senior Partner*, Adv. Moch Zulkarnain Al Mufti, S.H., M.H., CIL. selaku *Senior Partner*, Adv. Dimas Triambodo, S.H., selaku *Senior Partner*, Adv. Muhammad Yori Desiyanto, S.H. selaku *Partner*, Adv. Aji Febrian Nugroho, S.IP., S.H. selaku *Partner* dan Ginanjar Rizki Danang Prasetyo, S.H. selaku Paralegal pada Kantor Hukum Layung & Rekan, yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada saya dalam keadaan apapun;
7. Rekan-rekan angkatan 46 (empat puluh enam) Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan Tesis ini, semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 30 September 2022



(Luqman Hakim, S.H.)




## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Orisinalitas Penelitian .....	9
F. Kerangka Teori.....	17
G. Metode Penelitian.....	28
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU), PEMBUKTIAN SEDERHANA, PUTUSAN <i>VERSTEK</i>, UTANG PIUTANG DAN AKIBAT HUKUM</b>	
<b>A. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).....</b>	<b>36</b>
1. Pengertian PKPU .....	36
2. Para Pihak yang Terlibat dalam PKPU .....	37
3. Tujuan dari PKPU .....	43
4. Mekanisme PKPU berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Pnundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan).....	45

5. Klasifikasi PKPU berdasarkan UU Kepailitan .....	49
6. Restrukturisasi Utang dalam PKPU .....	54
7. Perdamaian ( <i>Accord</i> ) dalam PKPU.....	56
8. Implikasi Hukum PKPU Terhadap Debitor .....	61
<b>B. Pembuktian Sederhana dalam Hukum Kepailitan.....</b>	<b>64</b>
1. Pengertian Pembuktian Sederhana .....	64
2. Dasar Hukum Pembuktian Sederhana dalam Hukum Kepailitan..	65
3. Tujuan Pembuktian Sederhana dalam UU Kepailitan .....	71
4. Mekanisme Pembuktian Sederhana dalam Permohonan PKPU ..	72
<b>C. Putusan <i>Verstek</i> .....</b>	<b>74</b>
1. Pengertian Putusan <i>Verstek</i> .....	74
2. Dasar Hukum Putusan <i>Verstek</i> .....	76
3. Syarat atau Alasan Dijatuhkannya Putusan <i>Verstek</i> .....	79
4. Mekanisme Hukum Acara Putusan <i>Verstek</i> .....	81
5. Perlawanan Terhadap Putusan <i>Verstek</i> atau <i>Verzet</i> .....	83
<b>D. Tentang Utang Piutang.....</b>	<b>86</b>
1. Pengertian Utang Piutang.....	86
2. Dasar Hukum Utang Piutang .....	88
3. Unsur dalam Utang Piutang .....	89
4. Konsep Utang dalam UU Kepailitan .....	91
<b>E. Tentang Akibat Hukum.....</b>	<b>92</b>
1. Pengertian Akibat Hukum.....	92
2. Unsur dari Akibat Hukum.....	93
<b>BAB III PERBANDINGAN PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) TANPA KEHADIRAN DAN DENGAN KEHADIRAN PARA PIHAK.....</b>	<b>95</b>
<b>A. Pemeriksaan Permohonan PKPU dengan Putusan <i>Verstek</i> Dibandingkan dengan Putusan PKPU yang Dihadiri Oleh Para Pihak dalam Perspektif Hukum Acara Kepailitan.....</b>	<b>95</b>

1. Kasus Posisi dan Analisis Permohonan PKPU dengan Putusan <i>Verstek</i> dalam Putusan Nomor : 48/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN. Niaga Medan.....	95
2. Kasus Posisi dan Analisis Permohonan PKPU yang dihadiri oleh Para Pihak dalam Putusan Nomor : 09/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN. Niaga Semarang .....	104
3. Komparasi Permohonan PKPU dengan Putusan <i>Verstek</i> Terhadap Permohonan PKPU yang Dihadiri Para Pihak dalam Perspektif Hukum Acara Kepailitan.....	111
a) Perlindungan Hukum Terhadap Debitor yang Ditetapkan PKPU Berdasarkan Putusan <i>Verstek</i> dalam Putusan Nomor 48/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN. Niaga Medan .....	111
b) Perlindungan Hukum Terhadap Debitor yang Ditetapkan PKPU Berdasarkan Pemeriksaan Perkara yang Dihadiri Para Pihak dalam Putusan Nomor : 9/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga Semarang.....	118
c) Kepastian Hukum Penetapan PKPU Berdasarkan Putusan <i>Verstek</i> dalam Putusan Nomor 48/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN. Niaga Medan .....	121
d) Kepastian Hukum Penetapan PKPU Berdasarkan Pemeriksaan Perkara yang Dihadiri Para Pihak dalam Putusan Nomor : 9/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga Semarang .....	123
<b>B. Analisis Normatif Implikasi Hukum Terhadap Debitor Dalam Permohonan PKPU Dengan Putusan <i>Verstek</i> dan Putusan yang Dihadiri Para Pihak .....</b>	<b>124</b>
1. Tanggungjawab Profesi Advokat Terhadap Penetapan PKPU dengan Putusan <i>Verstek</i> .....	127
2. Pertimbangan Hukum Penetapan PKPU Berdasarkan Putusan <i>Verstek</i> dalam Putusan Nomor : 48/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN. Niaga Medan.....	130

3. Implikasi Hukum Terhadap Debitor dalam Permohonan PKPU Berdasarkan Putusan <i>Verstek</i> dalam Putusan Nomor : 48/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN. Niaga Medan .....	133
4. Implikasi Hukum Terhadap Debitor dalam Permohonan PKPU Berdasarkan Putusan yang Dihadiri Para Pihak dalam Putusan Nomor : 9/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga Semarang.....	137
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>146</b>
A. Kesimpulan .....	146
B. Saran .....	147
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>149</b>



## DAFTAR TABEL

- Tabel 1.** Data Putusan Verstek Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Niaga.....
- Tabel 2.** Perbandingan Terhadap Penelitian Lain yang Terkait .....
- Tabel 3.** Daftar Pembelian Batu Bara oleh Debitor Kepada Pemohon PKPU ....
- Tabel 4.** Pembayaran Utang Debitor Terhadap Pemohon I PKPU .....
- Tabel 5.** Pembayaran Utang Debitor Terhadap Pemohon II PKPU .....
- Tabel 6.** Pembayaran Utang Debitor Terhadap Pemohon I PKPU .....
- Tabel 7.** Pembayaran Utang Debitor Terhadap Pemohon II PKPU .....
- Tabel 8.** Pembayaran Utang Debitor Terhadap Kreditor Preferen (Karyawan)..
- Tabel 9.** Pembayaran 25% Utang Debitor Terhadap Kreditor Konkuren .....
- Tabel 10.** Pembayaran 30% Utang Debitor Terhadap Kreditor Konkuren .....
- Tabel 11.** Pembayaran 30% Utang Debitor Terhadap Kreditor Konkuren .....
- Tabel 12.** Pembayaran 15% Utang Debitor Terhadap Kreditor Konkuren .....
- Tabel 13.** Pembayaran Utang Debitor Terhadap Kreditor Konkuren.....

## DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Keterangan
KUH Perdata.	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
HIR.	<i>Hierzien Ilandsch Reglement</i> (Hukum Acara Perdata yang berlaku di Jawa).
RBG.	<i>Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura</i> (Hukum Acara Perdata yang berlaku diluar Jawa dan Madura).
UU Advokat	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
UU Kepailitan.	Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
UU Kekuasaan Kehakiman.	Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
PERPU.	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
SEMA.	Surat Edaran Mahkamah Agung.
Keputusan KMA.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung.
PKPU.	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
PT.	Perseroan Terbatas.
PT. SKS.	Perseroan Terbatas Sumber Karya Sentosa.
PT. SMK.	Perseroan Terbatas Surya Multi Kencana.

IMF.	<i>International Nomenery Fund.</i>
<i>Jo.</i>	<i>Juncto.</i>

### ABSTRAK

Peneliti mengambil contoh kasus dalam Putusan No. 09/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Semarang, dimana Hakim menetapkan PKPU berdasarkan proses persidangan yang dihadiri para pihak. Akan tetapi, kasus dalam Putusan No. 48/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN. Niaga Medan, dimana Hakim menetapkan PKPU berdasarkan Putusan *Verstek*. Kedua kasus tersebut kontradiktif karena debitor ditetapkan PKPU berdasarkan 2 (dua) jenis putusan yang berbeda.

Penelitian ini dilakukan untuk *pertama*, menganalisis permohonan PKPU dengan Putusan *Verstek* dibandingkan Putusan PKPU yang dihadiri para pihak dalam perspektif hukum acara kepailitan; *kedua*, menganalisis implikasi hukum terhadap debitor dalam permohonan PKPU dengan Putusan *Verstek* dan Putusan yang dihadiri oleh para pihak.

Penelitian ini menggunakan metode normatif, yang meneliti komparasi permohonan PKPU dengan Putusan *Verstek* dibandingkan Putusan PKPU yang dihadiri para pihak dalam perspektif hukum acara kepailitan; *kedua*, menganalisis implikasi hukum terhadap debitor dalam permohonan PKPU dengan Putusan *Verstek* dan Putusan yang dihadiri oleh para pihak.

Hasil dari penelitian ini diantaranya *pertama*, debitor yang ditetapkan PKPU berdasarkan Putusan *Verstek* secara normatif dapat mengajukan perlawanan, Putusan *Verstek* merupakan bentuk kepastian hukum agar perkara tidak berlarut-larut. Sedangkan debitor yang ditetapkan PKPU berdasarkan Putusan yang dihadiri para pihak selama persidangan dapat mengajukan eksepsi atas dalil permohonan PKPU. Kemudian pasca debitor ditetapkan PKPU demi hukum diberikan kesempatan mengajukan proposal perdamaian kepada para kreditor. *Kedua*, Advokat selaku kuasa hukum debitor atau kreditor memiliki tanggungjawab profesi untuk memberikan edukasi hukum kepada klien atas implikasi hukum debitor yang tidak menghadiri persidangan. Pertimbangan hukum penetapan PKPU dengan Putusan *Verstek* dalam Putusan Nomor : 48/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN. Niaga Medan yang pada intinya debitor telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak menghadiri persidangan sehingga dapat diputuskan *Verstek*. Pasca debitor ditetapkan PKPU tersebut, kemudian debitor mengajukan proposal perdamaian kepada para kreditor serta disahkan dalam Putusan *Homologasi*, sehingga PKPU dapat berakhir.

**Kata kunci : Putusan *Verstek*, Penetapan PKPU, Implikasi Hukum PKPU**





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan permasalahan utang piutang antara debitor dengan para kreditornya, pada umumnya berdasarkan perjanjian utang piutang yang mana debitor memiliki kewajiban mengembalikan uang kepada para kreditor sebagaimana kesepakatan dalam perjanjian yang mengikat para pihak tersebut.<sup>1</sup>

Menurut Munir Fuady, PKPU merupakan waktu yang telah ditentukan dalam undang-undang yang mana pada masa tersebut antara debitor dan para kreditor bermusyawarah untuk menata kembali pembayaran atas utang-utang yang dimiliki debitor.<sup>2</sup> Pada prinsipnya PKPU sebagai alternatif penyelesaian permasalahan gagal bayar oleh debitor atas utangnya kepada para kreditor agar terhindari dari kepailitan.

Berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan), yang berbunyi sebagai berikut :<sup>3</sup>

- (1) PKPU diajukan oleh debitor yang mempunyai lebih dari 1 (*satu*) kreditor atau oleh kreditor;

---

<sup>1</sup> Man S Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung : PT. Alumni, 2006), 1.

<sup>2</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001), 82.

<sup>3</sup> Pasal 222 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

- (3) Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon PKPU, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor;
- (4) Kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi PKPU, untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya.

Permohonan PKPU bertujuan agar debitor mengajukan rencana perdamaian, kemudian disusul dengan restrukturisasi utang.<sup>4</sup> Tujuan dari restrukturisasi utang yaitu memberikan kesempatan kepada debitor untuk melanjutkan kegiatan usaha, kekayaan dan aset-asetnya agar dipertahankan, sehingga dapat memberikan jaminan pelunasan utang kepada para kreditor.<sup>5</sup> Oleh sebab itu PKPU sebagai suatu instrumen untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelunasan utang oleh debitor.

Implikasi hukum PKPU terhadap debitor yaitu seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh debitor akan dikuasai oleh Pengurus yang diangkat oleh Pengadilan Niaga.<sup>6</sup> Selama PKPU berlangsung, apabila debitor akan melakukan tindakan terhadap hartanya, maka harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu oleh Pengurus.

---

<sup>4</sup> R. Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang : Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), 5.

<sup>5</sup> Hasdi Hariyadi, “Restrukturisasi Utang Sebagai Upaya Pencegahan Kepailitan Pada Perseroan Terbatas”, *Sign Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 2, (2020) : 120.

<sup>6</sup> Ni Nyoman Julianthi, I Made Arjaya dan Ida Ayu Putu Widiati, “Prosesur dan Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Nomor 03/PKPU/2010/PN.Niaga.Sby)”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 3 No. 1, (2021) : 104.

Berdasarkan Pasal 224 UU Kepailitan, yang berbunyi sebagai berikut :<sup>7</sup>

- (1) Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya.
- (2) Dalam hal pemohon adalah Debitor, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang Debitor beserta surat bukti secukupnya.
- (3) Dalam hal pemohon adalah Kreditor, Pengadilan wajib memanggil Debitor melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang.
- (4) Pada sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Debitor mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang Debitor beserta surat bukti secukupnya dan, bila ada, rencana perdamaian.
- (5) Pada surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilampirkan rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222.

Pengadilan Niaga dalam memeriksa permohonan PKPU wajib mendengar keterangan para pihak baik para kreditor maupun debitor.<sup>8</sup> Setelah keterangan tersebut didengar dimuka persidangan, selanjutnya para pihak diberikan kesempatan untuk melakukan pembuktian guna menguatkan dalil-dalil hukum para pihak.

Berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 109/KMA/SK/IV/2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU, apabila kreditor mengajukan permohonan PKPU maka Pengadilan Niaga wajib memanggil debitor secara

---

<sup>7</sup> Pasal (224) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>8</sup> *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II*, (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008), 228.

sah dan patut guna proses pemeriksaan permohonan tersebut. Sehingga, Majelis Hakim dapat mendengarkan keterangan pihak terkait dimuka persidangan.<sup>9</sup>

Meskipun terdapat ketentuan yang mengatur bahwa Pengadilan Niaga wajib memanggil para pihak agar menghadap dimuka persidangan guna didengar keterangannya. Akan tetapi, dalam beberapa kasus terdapat debitor selaku termohon PKPU atau Pailit yang tidak menghadap pada hari sidang yang telah ditentukan.

UU Kepailitan tidak menjelaskan secara eksplisit terkait dengan Putusan *Verstek* dalam mekanisme beracara di Pengadilan Niaga, namun dalam prakteknya Pengadilan Niaga sering kali menjatuhkan Putusan *Verstek* terhadap permohonan PKPU maupun pailit. Adapun beberapa contoh Putusan tersebut meliputi :<sup>10</sup>

**Tabel 1. Data Putusan *Verstek* Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Niaga**

<b>Pemohon PKPU / Pailit</b>	<b>Termohon PKPU / Pailit</b>	<b>Putusan <i>Verstek</i></b>
Tafrizal Hasan Gewang, dkk selaku kreditor	PT. Ubilee Great Finance Ltd selaku debitor	Putusan Nomor : 47 / Pailit / 2004 / PN.Jkt.Pst
Tjahyono, dkk selaku kreditor	Thoe Khairuddin Efendy selaku debitor	Putusan Nomor : 07 / Pailit / 2005 / PN.Jkt.Pst
Tisna Kurniawan, dkk selaku kreditor	PT. Ibist Consult selaku debitor	Putusan Nomor : 55 / Pailit / 2006 / PN.Jkt.Pst

<sup>9</sup> Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 109/KMA/SK/IV/2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>10</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, diakses 2 Oktober 2022. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html/?q=pkpu>.

PT. Commerzbank, dkk selaku kreditor	PT. Machinery selaku debitor	Putusan Nomor : 57 / Pdt.Sus-PKPU / 2014 / PN.Niaga.Jkt.Pst
Noviani, dkk selaku kreditor	Tachiana Sumampouw selaku debitor	Putusan Nomor : 92 PK / Pdt.Sus-Pailit / 2015
Novita Triani Ismanto, dkk selaku kreditor	Ari Wibowo selaku debitor	Putusan Nomor : 19 / Pdt.Sus-PKPU / 2018 / PN.Smg
PT. Tepian Samudera Mandiri, dkk selaku kreditor	PT. Gen Samudera selaku debitor	Putusan Nomor : 28 / Pdt.Sus-Pailit / 2019 / PN.Niaga.Jkt.Pst
Muhammad Arifudin, dkk selaku kreditor	PT. Megah Karya Anugrah selaku debitor	Putusan Nomor : 245 / Pdt.Sus-PKPU / 2019 / PN Niaga Jkt.Pst
Andry Santoso, dkk selaku kreditor	Johan selaku debitor	Putusan Nomor : 420 / Pdt.Sus-PKPU / 2020 / PN Niaga Jkt.Pst
PT. Sumber Karya Sentosa, dkk selaku kreditor	PT. Neo Husada Sejahtera selaku debitor	Putusan Nomor : 48 / Pdt.Sus-PKPU / 2021/PN. Mdn

Sumber : Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Peneliti mengambil contoh kasus permohonan PKPU dalam Putusan Nomor : 09/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Semarang.<sup>11</sup> Dimana proses pemeriksaan permohonan PKPU tersebut dihadiri oleh para pihak khususnya diwakilkan oleh kuasa hukum. Fakta yang terungkap dalam persidangan bahwasanya permohonan PKPU telah sesuai dengan syarat formal dalam UU Kepailitan serta pembuktian sederhana dalam pemeriksaan tersebut dapat

<sup>11</sup> Putusan Nomor : 09/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Semarang.

diimplementasikan, kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang menetapkan debitor dalam PKPU sementara. Majelis Hakim dalam pemeriksaan permohonan PKPU tersebut telah mengimplementasikan asas *audi et alteram partem* yang berarti Hakim pada hakikatnya mendengarkan keterangan para pihak. Sehingga, pertimbangan hukum maupun Putusan tersebut merepresentasikan perlindungan dan kepastian hukum.

Peneliti juga mengambil contoh kasus permohonan PKPU dalam Putusan Nomor : 48/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN. Niaga Medan.<sup>12</sup> Dimana proses pemeriksaan permohonan PKPU tersebut hanya dihadiri oleh pemohon PKPU khususnya diwakilkan oleh kuasa hukum. Fakta yang terungkap dalam persidangan bahwasanya termohon PKPU atau debitor telah dipanggil secara sah dan patut oleh Pengadilan Niaga medan sebanyak 3 (tiga) kali, namun tidak menghadiri persidangan. Atas hal tersebut, Majelis Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan perkara tanpa dihadiri oleh debitor. Kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang menetapkan debitor dalam PKPU sementara dengan Putusan *Verstek*.

Uraian singkat terhadap 2 (dua) Putusan penetapan PKPU tersebut diatas bersifat kontradiktif walaupun kreditor sama-sama mengajukan permohonan PKPU terhadap debitor. Hal tersebut dikarenakan dalam Putusan Nomor : 09/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Semarang, pemeriksaan perkara dihadiri oleh para pihak, kemudian debitor ditetapkan dalam PKPU sementara. Sehingga para pihak diberikan kesempatan menyampaikan keterangannya

---

<sup>12</sup> Putusan Nomor : 48/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN. Niaga Medan.

dimuka persidangan serta mengajukan bukti-bukti terkait. Berbeda halnya dalam Putusan Nomor : 48/Pdt.Sus-PKPU/2021/ PN. Niaga Medan, pemeriksaan perkara dilaksanakan tanpa dihadiri debitor. Akan tetapi, walaupun debitor tidak menghadiri persidangan, pemeriksaan permohonan PKPU tetap dilaksanakan, kemudian Majelis Hakim menjatuhkan Putusan *Verstek* yang menetapkan debitor dalam PKPU sementara. Terhadap uraian permasalahan hukum sebagaimana tersebut diatas, Peneliti tertarik untuk mengangkat judul “Perbandingan Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tanpa Kehadiran Dan Dengan Kehadiran Para Pihak”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah sebagaimana tersebut diatas, maka penelitian ini dibatasi pada pokok permasalahan, yang meliputi :

1. Bagaimana pemeriksaan permohonan PKPU dengan Putusan *Verstek* dibandingkan dengan Putusan PKPU yang dihadiri oleh para pihak dalam Perspektif Hukum Acara Kepailitan ?
2. Bagaimana analisis normatif implikasi hukum terhadap debitor dalam permohonan PKPU dengan Putusan *Verstek* dan putusan yang dihadiri para pihak ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi oleh Peneliti sebagaimana tersebut diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan yang meliputi :

1. Menganalisis terkait pemeriksaan permohonan PKPU dengan Putusan *Verstek* dibandingkan dengan Putusan PKPU yang dihadiri oleh para pihak dalam perspektif hukum acara kepailitan;
2. Menganalisis secara normatif implikasi hukum permohonan PKPU dengan Putusan *Verstek* terhadap debitor.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah serta tujuan penelitian yang telah disampaikan oleh Peneliti diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut :

1. Manfaat secara teoritis
  - a) Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan Perbandingan Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tanpa Kehadiran dan dengan Kehadiran Para Pihak;
  - b) Apabila dianggap layak atau diperlukan, maka dapat digunakan sebagai suatu rujukan atau referensi kepada peneliti berikutnya yang hendak meneliti terkait dengan permasalahan yang sama.
2. Manfaat secara praktis
  - a) Bagi masyarakat, bermanfaat sebagai suatu kajian yang menyuguhkan informasi atau pengetahuan terkait dengan perbandingan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tanpa kehadiran dan dengan kehadiran para pihak;
  - b) Sebagai referensi untuk praktisi hukum khususnya yang menggeluti bidang hukum kepailitan apabila hendak menganalisis suatu perkara



terkait dengan perbandingan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tanpa kehadiran dan dengan kehadiran para pihak.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian dengan rumusan masalah sebagaimana telah diuraikan diatas, sepanjang pengamatan serta hasil tinjauan yang dilakukan oleh penelitian belum pernah diteliti oleh para penstudi dalam bentuk tesis, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Adapun penegasan terkait dengan orisinalitas penelitian diperlukan untuk menghindari adanya duplikasi terhadap tema yang sama.<sup>13</sup>

Peneliti telah melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu guna melihat kesamaan maupun perbedaan hasil penelitian. Kajian terhadap penelitian terdahulu berkenaan dengan perbandingan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tanpa kehadiran dan dengan kehadiran para pihak, secara garis besar sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Putusan *Verstek* dalam Perkara Kepailitan dan PKPU. Penelitian ini membahas mengenai dalam aspek regulasi yang tertuang dalam UU Kepailitan tidak menjelaskan secara eksplisit terkait dengan Putusan *Verstek*, namun dalam berbagai putusannya Pengadilan Niaga sering kali memutuskan perkara diluar hadirnya debitor dalam persidangan. Akan tetapi, ketidakhadiran debitor dalam persidangan bukan berarti debitor mengakui dalil permohonan PKPU oleh kreditor,

---

<sup>13</sup> Muh. Ilham Akbar “ Politik Hukum Kelembagaan KPK Pasca Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, (Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Univeristas Islam Indonesia, 2021), 16.

selanjutnya walaupun debitor tidak hadir dalam persidangan, majelis hakim tetap memeriksa perkara dengan pembuktian sederhana sesuai dengan UU Kepailitan.<sup>14</sup>

2. Berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Debitor yang Dipailitkan Secara *Verstek*. Penelitian ini membahas mengenai akibat hukum dari Putusan kepailitan yaitu adanya sita umum terhadap seluruh harta kekayaan debitor, baik yang ada saat ini maupun yang ada dikemudian hari. Berkenaan dengan penguasaan dari harta debitor yang telah diletakkan sita umum tersebut menjadi kewenangan dari kurator, upaya hukum terhadap kepailitan dengan Putusan *Verstek* sebagaimana dalam Pasal 299 UU Kepailitan yakni dapat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata apabila dalam UU Kepailitan tidak diatur secara eksplisit. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11 UU Kepailitan, debitor dapat mengajukan Kasasi maupun Peninjauan Kembali apabila terdapat *novum*.<sup>15</sup>
3. Berkaitan dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sebagai Salah Satu Upaya Debitor Mencegah Kepailitan. Penelitian ini membahas mengenai permohonan PKPU dapat diajukan sebelum maupun bersamaan dengan permohonan pailit. Apabila PKPU diajukan bersamaan dengan permohonan pailit, maka Pengadilan Niaga harus memutuskan permohonan PKPU terlebih dahulu. Akibat hukum penetapan PKPU yaitu

---

<sup>14</sup> Parmin, "Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Putusan *Verstek* Dalam Perkara Kepailitan Di Pengadilan Niaga", (Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2016), 99.

<sup>15</sup> Chelsea Beatrix Putri Raimel, "Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Yang Dipailitkan Secara *Verstek*", *Jurist Diction*, Vol. 3 No. 3, (2020) : 858.

harta debitor akan dikuasai oleh pengurus agar dalam keadaan diam (*stay*), guna menunjang efektifitas perdamaian antara debitor dengan kreditor. Setelah PKPU sementara selesai, Pengadilan Niaga dapat menetapkan PKPU tetap dengan ketentuan musyawarah majelis hakim selama 45 hari serta harus mendapatkan persetujuan  $\frac{1}{2}$  kreditor konkuren yang memiliki piutang minimal  $\frac{2}{3}$  bagian dari seluruh piutang kreditor.<sup>16</sup>

4. Berkaitan dengan Restrukturisasi Utang Sebagai Upaya Pencegahan Kepailitan Pada Perseroan Terbatas (PT). Penelitian ini membahas mengenai UU Kepailitan tidak mengakomodasi restrukturisasi utang oleh PT, karena sudah ada suatu prinsip kebebasan berkontrak sebagaimana termuat dalam KUH Perdata. Hal tersebut berimplikasi terhadap debitor yang beriktikad baik dan masih *solven* dimungkinkan tidak diberikan keringanan pembayaran utang oleh kreditor, perjanjian perdamaian secara hirarki biasanya menempatkan kreditor lebih tinggi dibandingkan dengan debitor. Sehingga, debitor tidak memiliki pilihan lain untuk memberikan alternatif penyelesaian pembayaran utang.<sup>17</sup>
5. Berkaitan dengan Prosedur dan Akibat Hukum PKPU Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Nomor 03/PKPU/2010/PN.Niaga.Sby). Penelitian ini membahas mengenai permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditor, selanjutnya Pengadilan Niaga akan memanggil debitor untuk didengar keterangannya dimuka persidangan. Selama persidangan debitor

---

<sup>16</sup> Annisa Fitria, "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Salah Satu Upaya Debitor Mencegah Kepailitan", *Jurnal Lex Jurnalica*, Vol. 15, No. 1, (2018) : 27.

<sup>17</sup> Hasdi Hariyah ,.....*op, cit.*, hlm 133.

dapat mengajukan daftar jumlah utang serta proposal perdamaian. Kemudian, Pengadilan Niaga maksimal 20 (dua puluh) hari sejak diajukan permohonan PKPU wajib mengabulkan permohonan PKPU sementara. PKPU sementara berimplikasi terhadap penguasaan harta debitor oleh pengurus serta debitor tidak dapat mengubah susunan pemegang saham.<sup>18</sup>

6. Berkaitan dengan Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Status Sita dan Eksekusi Jaminan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Penelitian ini membahas mengenai PKPU hanya berlaku terhadap kreditor konkuren sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Ayat (2) UU Kepailitan, kemudian Pasal 244 UU Kepailitan memuat ketentuan bahwa PKPU tidak berlaku terhadap piutang dari kreditor separatis maupun kreditor preferen. Akibat hukum terhadap sita serta eksekusi jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 246 UU Kepailitan yakni penangguhan sita serta eksekusi jaminan berlaku selama proses PKPU berakhir.<sup>19</sup>
7. Berkaitan dengan Homologasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sebagai Upaya Preventif Terjadinya Pailit (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 137/K/Pdt.Sus-PKPU/2014). Penelitian ini membahas mengenai penerapan homologasi sebagai upaya preventif

---

<sup>18</sup> Ni Nyoman Juliantini, I Made Arjaya dan Ida Ayu Putu Widiati, "Prosedur dan Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Nomor 03/PKPU/2010/PN.Niaga.Sby)", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 3, No. 3 (2021) : 105.

<sup>19</sup> Wulan Wiryanthari Dewi dan I Made Tjatrayasa, "Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Status Sita dan Eksekusi Jaminan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004", *Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1 (2016) : 5.

terhadap kepailitan sudah berjalan efektif. Akibat hukum homologasi yaitu mencegah terjadinya pailit, pada prinsipnya homologasi melahirkan perjanjian baru sebagai acuan untuk menyelesaikan persoalan utang. Majelis Hakim tingkat Kasasi dalam memutus Perkara No. 137 K/Pdt.Sus-PKPU/2014 sudah tepat, para pihak telah mendapatkan kepastian hukum, mendapat jaminan agar debitor tidak melakukan tindakan curang serta debitor diberikan kesempatan untuk mengelola kegiatan usahanya karena debitor dapat melakukan restrukturisasi utangnya.<sup>20</sup>

Berdasarkan hasil penelusuran tersebut diatas, peneliti belum menemukan judul, topik maupun permasalahan tesis yang sama dengan judul, topik maupun permasalahan dalam penelitian yang saat ini diteliti oleh peneliti. Beberapa penelitian sebagaimana tersebut diatas dirangkum dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 2. Perbandingan dengan Penelitian Lain yang Terkait dalam Penelitian Tesis ini**

No.	Nama	Judul Penelitian	Masalah Penelitian
1.	Parmin (2016).	Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Putusan Verstek Dalam Perkara Kepailitan Di Pengadilan Niaga.	Penelitian ini membahas mengenai UU Kepailitan tidak menjelaskan secara eksplisit terkait Putusan Verstek, namun dalam

<sup>20</sup> Maranatha Purba, "Homologasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sebagai Upaya Preventif Terjadinya Pailit (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 137/K/Pdt.Sus-PKPU/2014)", (Tesis Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2019), 90-120.

			berbagai Putusan Pengadilan Niaga sering kali menjatuhkan Putusan Verstek terhadap debitor.
2.	Chelsea Beatrix Putri Raimel, (2020).	Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Yang Dipailitkan Secara Verstek.	Penelitian ini membahas mengenai akibat hukum Putusan kepailitan yaitu sita umum harta kekayaan debitor. Upaya hukum terhadap kepailitan dengan Putusan Verstek dengan cara mengajukan Kasasi maupun Peninjauan Kembali.
3.	Annisa Fitria, (2018).	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Salah Satu Upaya Debitor Mencegah Kepailitan.	Penelitian ini membahas mengenai PKPU yang diajukan bersamaan dengan permohonan pailit, Pengadilan Niaga harus memutuskan permohonan PKPU

			terlebih dahulu. Akibat hukum PKPU yaitu harta debitor dikuasai oleh pengurus guna menunjang efektifitas perdamaian.
4.	Hasdi Hariyadi, (2020).	Restrukturisasi Utang Sebagai Upaya Pencegahan Kepailitan Pada Perseroan Terbatas.	Penelitian ini membahas mengenai UU Kepailitan tidak mengakomodasi restrukturisasi utang oleh PT, karena sudah ada suatu prinsip kebebasan berkontrak dalam KUH Perdata.
5.	Ni Nyoman Juliantini, I Made Arjaya dan Ida Ayu Putu Widiati, (2021).	Prosedur dan Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Nomor 03/PKPU/2010/PN.Niag a.Sby).	Penelitian ini membahas mengenai permohonan PKPU oleh kreditor, Pengadilan Niaga akan memanggil debitor untuk didengar keterangannya dimuka persidangan. Selama persidangan debitor dapat

			mengajukan proposal perdamaian.
6.	Wulan Wiryanthari Dewi dan I Made Tjatrayasa, (2016).	Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Status Sita dan Eksekusi Jaminan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.	Penelitian ini membahas mengenai akibat hukum terhadap sita serta eksekusi jaminan yaitu ditangguhkan selama proses PKPU berakhir.
7.	Maranatha Purba, (2019).	Homologasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sebagai Upaya Preventif Terjadinya Pailit (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 137/K/Pdt.Sus-PKPU/2014).	Penelitian ini membahas mengenai homologasi sebagai upaya preventif terhadap kepailitan sudah berjalan efektif. Akibat hukum homologasi yaitu mencegah terjadinya pailit serta debitor diberikan kesempatan untuk restrukturisasi utangnya.

Sumber : Repository Universitas dan Jurnal

Berdasarkan uraian judul serta permasalahan penelitian sebagaimana tersebut diatas, sehingga dapat dikonklusikan bahwasanya penelitian ini adalah



asli serta bukan plagiat. Judul, topik serta permasalahan dalam penelitian ini tidak memiliki kesamaan dengan penelitian sebagaimana tersebut diatas, oleh karenanya penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.

Peneliti juga telah melakukan penelusuran pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia guna mengetahui apakah pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini pernah diteliti atau belum, kemudian penelitian telah mengumpulkan data melalui internet yang dapat dikonklusikan bahwa pokok permasalahan yang dikaji dalam tesis ini belum pernah diteliti oleh penstudi hukum.

#### **F. Kerangka Teori**

Mengingat akan pentingnya suatu penelitian hukum, maka sudah sewajarnya apabila diperlukan suatu teori hukum guna mengkaji, menganalisa serta menilai dari keseluruhan sistematika konseptual hukum maupun keputusan hukum.<sup>21</sup> Pada prinsipnya teori hukum merupakan pendapat ahli hukum, *jurisprudence* maupun filsafat hukum yang telah tertuang dalam ilmu hukum.<sup>22</sup> Selanjutnya menurut Sudikno Mertokusumo, teori hukum berupa pendapat dari ahli hukum sebagai suatu keterangan atas suatu peristiwa hukum yang telah terjadi.<sup>23</sup>

Peneliti memilih contoh Putusan Nomor : 09/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Semarang dan Putusan Nomor : 48/Pdt.Sus-PKPU/2021/ PN. Niaga

---

<sup>21</sup> Pesek Dianta, *Metodologi Hukum Normatif : Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016),129.

<sup>22</sup> Teguh Prasetyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, (Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2018), 212.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 14.

Medan, dikarenakan kedua Putusan tersebut bersifat kontradiktif meskipun sama-sama terkait dengan permohonan PKPU. Dalam Putusan 09/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Semarang pemeriksaan permohonan PKPU dihadiri oleh para pihak sebagaimana ketentuan formal dalam UU Kepailitan, selanjutnya debitor ditetapkan PKPU. Akan tetapi, dalam Putusan Nomor : 48/Pdt.Sus-PKPU/2021/ PN. Niaga Medan pemeriksaan permohonan PKPU dilaksanakan tanpa dihadiri oleh debitor, selanjutnya debitor ditetapkan PKPU berdasarkan Putusan *Verstek*.

Terhadap hal tersebut, landasan teori dalam penelitian hukum terkait dengan “Perbandingan Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tanpa Kehadiran dan dengan Kehadiran Para Pihak” diperlukan beberapa teori hukum guna menjawab permasalahan tersebut, yang meliputi :

## 1. Teori Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

### a) *Creditors Bargain Theory*

Menurut Thomas H. Jackson, *creditors bargain theory* merupakan pandangan bahwa PKPU sebagai instrumen hukum untuk pembayaran utang secara maksimal dengan mengupayakan penawaran antara debitor dengan para kreditor guna menentukan nilai proposal perdamaian yang diajukan debitor. Sehingga, dengan cara tersebut para kreditor dapat meningkatkan optimalisasi pembayaran utang oleh debitor.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> T.H Jackson, *The Logic and Limits of Bankruptcy Law*, (Cambridge Mass : Harvard University Press), 1-2.

## b) Teori Restrukturisasi Utang

Menurut Gunadi, teori restrukturisasi utang merupakan cara untuk menata kembali utang debitor kepada para kreditornya, dengan metode sebagai berikut :<sup>25</sup>

- a. *Recheduling*, yaitu metode untuk memberikan perpanjangan waktu maupun penjadwalan atas pembayaran utang debitor;
- b. *Hair cut*, yaitu pemberian potongan terhadap pembayaran hutang pokok maupun bunga;
- c. *Debt asset swap*, yaitu pengalihan asset debitor untuk dapat dikuasai oleh kreditor. Pada umumnya penguasaan asset tersebut bersifat sementara waktu;
- d. *Debt to equity swap*, yaitu metode mengubah utang debitor menjadi modal, apabila debitor dinilai memiliki prospek yang baik dalam bisnis.

Menurut Munif Fuady, PKPU sebagai jangka waktu yang diberikan oleh Pengadilan Niaga kepada debitor guna mengajukan rencana pembayaran utangnya kepada para kreditor, termasuk pengajuan restrukturisasi utang.<sup>26</sup> Selanjutnya Menurut Fred B.G. Tumbuan, PKPU sebagai instrumen hukum yang bertujuan untuk menjaga agar debitor tidak dinyatakan pailit, dengan adanya PKPU

---

<sup>25</sup> Gunadi, *Restrukturisasi Perusahaan Dalam Berbagai Bentuk Dan Pemajakannya*, (Jakarta : Salemba Empat, 2001), 24

<sup>26</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2014), 175.

diharapkan debitor dapat melunasi utangnya sesuai perjanjian yang telah disepakati.<sup>27</sup>

## 2. Teori Tentang Pembuktian Sederhana dalam Hukum Kepailitan

### a) Teori Relevansi Pembuktian

Menurut I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, teori relevansi pembuktian yaitu teori yang digunakan untuk mengkaji dalil para pihak yang bersengketa untuk dapat dibuktikan dalam suatu peristiwa hukum yang dimohonkan agar dapat diputus Pengadilan.<sup>28</sup> Teori tersebut berpedoman terhadap *asas actori incumbit onus probandi* yang berarti beban pembuktian khususnya dalam perkara keperdataan melekat kepada para pihak yang bersengketa.<sup>29</sup>

### b) Teori Penilaian Alat Bukti

Dalam teori hukum pembuktian terdapat 4 (empat) teori yang digunakan untuk menilai alat bukti yang meliputi :<sup>30</sup>

- 1) *Positieve wettelijk bewijs theorie* atau teori pembuktian menurut hukum positif yang berarti bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan perkara berdasarkan penilaian formal sebagaimana alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tanpa adanya keyakinan dari Majelis Hakim selaku pemutus perkara;

<sup>27</sup> Rudy A. Lontoh, et al, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung : Penerbit Alumni, 2001), 251.

<sup>28</sup> I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, (Malang : Setara Press, 2018), 187.

<sup>29</sup> Muhammad Ulinuha, "Tinjauan Yuridis Penggunaan Klausul Proteksi Diri Terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 4 No. 5, (2020) : 890.

<sup>30</sup> Jimly asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta : Konpress, 2006), 122.

- 2) *Vrije bewijstheorie racionee* atau teori pembuktian bebas logis yang berarti bahwa Majelis Hakim bebas menilai serta menemukan kebenaran dalam alat bukti yang diajukan pihak berperkara berdasarkan keyakinannya sendiri;
- 3) *La conviction racionee* atau teori pembuktian atas keyakinan Hakim yang logis yang berarti bahwa menilai alat bukti berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait, kemudian keyakinan Majelis Hakim dipandang menentukan, akan tetapi dibatasi pada alasan yang logis;
- 4) *Negatieve wetelijk bewijstheori* yang berarti bahwa penilaian alat bukti berdasarkan pada keyakinan Majelis Hakim atas norma dalam peraturan perundang-undangan terkait untuk dijadikan sebagai pertimbangan dalam memutuskan perkara.

**c) Teori Beban Pembuktian**

Dalam teori beban pembuktian terdapat 5 (lima) jenis teori beban pembuktian yang meliputi :

- 1) Teori Afirmatif yang berarti bahwa pembuktian dibebankan kepada para pihak berperkara yang mendalilkan sesuatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata;<sup>31</sup>
- 2) Teori normatif atau *process rechtelijke theorie* yang berarti bahwa beban pembuktian telah ditentukan dalam hukum acara yang terkait, contohnya antara lain : a) terdapat keadaan memaksa (Pasal 1224

---

<sup>31</sup> I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta,.....*op.cit.*, hlm. 194.

KUH Perdata); b) adanya suatu perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata);<sup>32</sup>

- 3) Teori Kepatutan atau *blijkheid theorie* yang berarti bahwa pihak yang berkewajiban membuktikan dalilnya bukan pihak yang mendalilkan atau pihak yang dituduh melakukan perbuatan hukum, tetapi berdasarkan kepatutan pihak yang lebih kuat kedudukannya,<sup>33</sup>
- 4) Teori Hak Subyektif dan Obyektif atau *subjectieve en objectieve rechtelijke theorie* yang berarti bahwa pihak yang mendalilkan yang diwajibkan membuktikan haknya secara obyektif maupun subyektif. Adapun hak subyektif yaitu hak yang dimiliki subyek hukum, kemudian hak obyektif yaitu hak yang timbul karena peraturan perundang-undangan, contohnya hak milik atas tanah lahir dari Undang-Undang Pokok Agraria.<sup>34</sup>

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, salah satu asas yang fundamental dalam hukum kepailitan yaitu asas pembuktian sederhana sebagai abstraksi dari UU Kepailitan.<sup>35</sup> Selanjutnya menurut Elijana, dalam hukum acara kepailitan, pemeriksaan perkara dilaksanakan dengan pembuktian sederhana, dimana Majelis Hakim pemeriksa

---

<sup>32</sup> R. Suberkti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Praja Paramita, 1995), 155.

<sup>33</sup> I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *.....op.cit.*, hlm. 195.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 196.

<sup>35</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas Dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Jakarta : Kencana, 2016), 42.

perkara mengakomodasi syarat formal dalam Pasal 8 Ayat (4) UU Kepailitan.

### 3. Teori Tentang Putusan *Verstek*

#### a) Teori Keadilan

Menurut Gustav Radburch, tujuan hukum yaitu untuk melahirkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Akan tetapi apabila ketiga tujuan tersebut tidak dapat diimplementasikan, maka prioritas utama yang harus direalisasikan yaitu tujuan hukum berupa keadilan.<sup>36</sup>

Menurut Jhon Rawls, teori keadilan diartikan sebagai keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama, sehingga esensi keseimbangan tersebut harus diberikan. Keadilan sebagai nilai yang tidak dapat ditawar karena didalamnya terdapat jaminan hidup manusia, aturan hukum sebagai jembatan agar tidak terjadi benturan kepentingan pribadi dan kepentingan bersama, dalam susunan masyarakat modern akan mendapat nilai keadilan apabila telah mengimplementasikan ketaatan pada hukum yang berlaku.<sup>37</sup>

#### b) Teori Kemanfaatan

Menurut Jeremy Bentham, teori kemanfaatan yang berarti bahwa manusia bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan yang dialaminya, serta bagaimana menilai

---

<sup>36</sup> Shinta Agustina, *Asas Lex Specialis Derogate Legi Generali Dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Depok: Themis Book, 2014), 25.

<sup>37</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, (Jakarta : Gramedia, 2006). 161.

kebijakan publik yang berimplikasi kepada banyak orang secara moral atau yang paling obyektif yaitu melihat apakah kebijakan, hukum, putusan pengadilan itu membawa manfaat bagi masyarakat atau tidak. Dalam teori kemanfaatan menghendaki bahwa pembuat kebijakan, peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan diharuskan untuk memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.<sup>38</sup>

### c) Teori Kepastian Hukum

Menurut Van Apeldoorn, teori kepastian hukum merupakan kepastian terkait dengan hak dan kewajiban, mengenai apa yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan menurut hukum yang terdiri dari 2 (dua) aspek yaitu :<sup>39</sup>

- 1) Apa yang dapat ditentukan hukum dalam hal konkret, yaitu pihak yang mencari keadilan dapat mengetahui apa yang menjadi hukumnya sebelum memulai perkara;
- 2) Keamanan hukum yang dapat melindungi para pihak yang berperkara atas kewenangan yang dimiliki oleh Hakim.

Menurut Bagir Manan, dalam teori kepastian hukum terdapat beberapa komponen didalamnya yang meliputi :<sup>40</sup>

- 1) Kepastian penerapan aturan hukum;
- 2) Kepastian dalam proses penegakan serta pelayanan hukum;

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 130.

<sup>39</sup> Donald Albert Rumokoy dan Fans Marimis, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), 140.

<sup>40</sup> Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia dalam Undnag-Undang Nomor 4 Tahun 2004*, (Yogyakarta : FH UII Pers, 2007), 20.



- 3) Kepastian bagi pejabat untuk mengambil keputusan berdasarkan kepastian hukum;
- 4) Kepastian terkait dengan waktu dalam proses hukum;
- 5) Kepastian dalam hal implementasi hukum, sebagaimana contohnya eksekusi Putusan Hakim.

Menurut M. Yahya Harahap, terdapat Putusan Pengadilan yang diputuskan kepada tergugat apabila tidak hadir di persidangan tanpa adanya alasan yang sah, disebut sebagai Putusan *Verstek*.<sup>41</sup> Syarat agar dapat dijatuhkannya Putusan *Verstek* yang meliputi :<sup>42</sup>

- a) Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak menghadiri persidangan;
- b) Tergugat tidak menghadiri persidangan dan tidak mewakilkan kepada Kuasa Hukumnya tanpa adanya alasan yang sah;
- c) Tergugat tidak mengajukan jawaban yang berisi *eksepsi* mengenai kompetensi relatif;
- d) Penggugat memohon Putusan *Verstek* kepada Majelis Hakim, apabila selama proses persidangan pihak Tergugat atau kuasa hukumnya tidak menghadiri persidangan tanpa adanya alasan yang sah.

#### 4. Teori Tentang Utang Piutang

---

<sup>41</sup> M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dalam Tingkat Banding Cetakan Ke-1*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), 391.

<sup>42</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Malang, (UIN-Malang Press, 2008), 275.

Menurut Chariri dan Ghozali dalam teori utang piutang terdapat 3 (tiga) aspek yang terkandung didalamnya, yang meliputi :<sup>43</sup>

- a) *Current liability* atau utang yang telah terjadi;
- b) Utang dapat terjadi dimasa yang akan datang sesuai dengan perjanjian, contohnya terkait dengan utang dalam pembiayaan;
- c) Utang yang terjadi akibat tidak dilaksanakannya tindakan pada masa yang akan datang, contohnya terkait pendapatan yang telah ditangguhkan atau utang dengan syarat tertentu (*contingent liability*).

Selanjutnya dalam teori utang piutang terdapat 3 (tiga) aspek yang mempengaruhi lahirnya suatu utang, yang meliputi :<sup>44</sup>

- a) *Contractual liability* atau kewajiban dalam kontrak, yang berarti bahwa kewajiban pembayaran utang berdasarkan suatu perjanjian formal, contohnya yaitu hutang piutang dengan lembaga perbankan;
- b) *Constructive liability* atau kewajiban konstruktif, yang berarti bahwa kewajiban pembayaran utang diciptakan serta terdapat sasaran tertentu yang hendak dicapai, contohnya bonus yang akan diberikan kepada karyawan dalam suatu perusahaan;
- c) Kewajiban ekuitabel yaitu kewajiban pembayaran utang yang lahir karena adanya kebijakan dari perusahaan berdasarkan alasan moral, contohnya utang garansi yang berarti bahwa utang tersebut dilandaskan

---

<sup>43</sup> Chariri Anis dan Imam Ghozali, *Teori Akuntansi*, (Semarang : Undip, 2005), 126.

<sup>44</sup> *Ibid.*, 128.

karena perusahaan tidak ingin merugikan konsumen atas produk yang telah dijual.

## 5. Teori Tentang Akibat Hukum

### a) Teori *Conditio Sine Qua Non*

Menurut Von Buri, teori *conditio sine qua non* yang berarti bahwa adanya suatu hal adalah sebab dari adanya suatu akibat dalam ranah hukum, sehingga dengan kata lain akibat hukum tidak akan muncul apabila tanpa adanya sebab dalam aspek hukum yang jelas.<sup>45</sup> Adapun contoh dari teori tersebut yaitu adanya permohonan PKPU dikarenakan debitur dinilai tidak dapat membayarkan utangnya kepada para kreditor.

### b) Teori Akibat Hukum

Menurut Ishaq, berdasarkan teori akibat hukum adanya akibat hukum dikarenakan atas peristiwa hukum yang telah terjadi. Peristiwa hukum tersebut disebabkan karena perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum, kemudian perbuatan hukum tersebut dapat menimbulkan suatu hubungan hukum. Sehingga akibat hukum merupakan suatu akibat yang lahir karena adanya perbuatan hukum serta hubungan hukum dari subyek hukum tertentu.<sup>46</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, akibat hukum sebagai suatu perbuatan yang dikehendaki subyek hukum yang dapat menimbulkan

---

62. <sup>45</sup> Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2011),

<sup>46</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Cetakan I*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 86.

akibat dimuka hukum. Unsur dalam akibat hukum yakni kehendak sengaja dilakukan subyek hukum, baik aktif maupun pasif.<sup>47</sup> Akibat hukum tersebut diklasifikasikan menjadi 2 (dua) hal yang meliputi :<sup>48</sup>

- 1) Akibat hukum yang ditimbulkan dari peristiwa hukum oleh subyek hukum, contohnya Pasal 1313 KUH Perdata tentang perjanjian;
- 2) Akibat hukum yang ditimbulkan dari peristiwa hukum bukan dilakukan oleh subyek hukum, dimana peristiwa tersebut mengakibatkan perbuatan yang tidak dikehendaki, serta akibat dari peristiwa hukum tersebut telah diatur oleh hukum, contohnya Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif guna meneliti tesis yang berjudul “Perbandingan Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tanpa Kehadiran dan dengan Kehadiran Para Pihak” dengan studi Putusan Nomor : 09/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Semarang dan Putusan Nomor : 48/Pdt.Sus-PKPU/2021/ PN. Niaga Medan. Kedua contoh putusan tersebut bersifat kontradiktif meskipun sama-sama terkait permohonan PKPU, Dalam Putusan 09/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Semarang pemeriksaan permohonan PKPU dihadiri para pihak sesuai ketentuan formal UU Kepailitan yang selanjutnya debitor ditetapkan PKPU.

---

<sup>47</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta : Liberty, 1985), 51.

<sup>48</sup> Yusnasril Ali, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 55.

Akan tetapi, dalam Putusan Nomor : 48/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga Medan pemeriksaan permohonan PKPU tanpa dihadiri oleh debitor, kemudian atas pemeriksaan tersebut debitor ditetapkan PKPU berdasarkan Putusan *Verstek*.

Kajian tersebut nantinya menjadi bahan untuk menganalisis rumusan masalah yakni pemeriksaan permohonan PKPU dengan Putusan *Verstek* dibandingkan dengan Putusan PKPU yang dihadiri oleh para pihak dalam Perspektif Hukum Acara Kepailitan serta implikasi hukum terhadap debitor dalam permohonan PKPU dengan putusan *verstek* dan putusan yang dihadiri para pihak.

## 2. Sumber Data Penelitian

Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data sekunder dibagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang meliputi :

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dari ketentuan yang memuat norma hukum, yang meliputi :<sup>49</sup>

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) *Hierzien Ilandsch Reglement* (*Reglemen* Indonesia Yang Diperbaharui);

---

<sup>49</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Peneltiian Hukum Cetakan 6*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), 141.

- 3) *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (Reglemen Hukum Daerah Seberang atau Diluar Pulau Jawa dan Madura);*
- 4) *Faillissementverordening* (Hukum Kepailitan masa Pemerintahan Hindia Belanda);
- 5) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1964 Tentang Putusan *Verstek*;
- 6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- 7) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;
- 8) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- 9) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 10) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 109/KMA/SK/IV/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- 11) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 Tentang Uji Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum untuk membantu menganalisis bahan hukum primer, yang meliputi :<sup>50</sup>

- 1) Buku;
- 2) Jurnal;
- 3) Tesis;
- 4) Artikel maupun literatur lain terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang meliputi :<sup>51</sup>

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- 2) Kamus Bahasa Inggris.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.<sup>52</sup> Adapun mekanismenya yaitu dengan cara menginventarisasi dan mempelajari data kepustakaan terkait.

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya : Bayu Media, 2005), 295.

<sup>52</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), 160.

#### 4. Obyek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini yaitu Putusan No. 48/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN. Niaga Medan terkait penetapan PKPU dengan Putusan *Verstek* serta Putusan Nomor : 09/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN. Niaga Semarang terkait penetapan PKPU berdasarkan pemeriksaan perkara dihadiri para pihak.

#### 5. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sebagai berikut :

a. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*statue approach*)

Peneliti akan menelaah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Hierzien Ilandsch Reglement (Reglemen Indonesia yang Diperbaharui)*, *Rechtreglement Voor De Buitengewesten (Reglemen Hukum Daerah Seberang atau Diluar Pulau Jawa dan Madura)*, *Faillisementverordering*, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1964 Tentang Putusan *Verstek*, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 109/KMA/SK/IV/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban



Pembayaran Utang serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 Tentang Uji Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

b. Pendekatan Kasus

Pada penelitian ini peneliti akan menganalisis kasus dalam Putusan Nomor : 48/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN. Niaga Medan terkait penetapan PKPU dengan Putusan *Verstek* serta Putusan Nomor : 09/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN. Niaga Semarang terkait penetapan PKPU berdasarkan pemeriksaan perkara yang dihadiri para pihak.

c. Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*)

Pendekatan konseptual berorientasi terhadap doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, dengan mempelajari pandangan serta doktrin dalam ilmu hukum tersebut.<sup>53</sup> Sehingga, peneliti dapat menganalisis terhadap permasalahan dalam penelitian tesis ini.

## 6. Pengolahan dan Analisis Data

Analisa data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif-kualitatif, yaitu suatu cara menganalisa data dengan mendiskripikan fakta hukum, kemudian dikaitkan dengan norma hukum positif yang terkait. Peneliti akan mengumpulkan fakta hukum terkait Perbandingan Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tanpa Kehadiran Dan Dengan Kehadiran Para Pihak. Terhadap fakta hukum yang telah peneliti

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm 84-85.

kumpulan tersebut, kemudian akan dinilai dengan teori serta peraturan perundang-undangan yang relevan, selanjutnya akan disimpulkan oleh peneliti.

## H. Sistematika Penulisan

Guna memberikan gambaran secara komprehensif agar lebih jelas terkait dengan pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan sistematika dengan pembagian pembahasan sebagai berikut :

### 1. Bab I Pendahuluan

Berisi tentang uraian pokok bahasan terkait dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### 2. Bab II Tinjauan Umum

Berisi tentang tinjauan pustaka yang menjabarkan pokok bahasan terkait tinjauan umum Perbandingan Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tanpa Kehadiran dan dengan Kehadiran Para Pihak. Pemaparan tersebut diharapkan dapat mengantarkan peneliti untuk memahami teori terkait dengan permasalahan dan pembahasan dalam penelitian ini


### 3. Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan dengan menjabarkan pokok bahasan terkait dengan pemeriksaan permohonan PKPU dengan Putusan *Verstek* dibandingkan dengan Putusan PKPU yang dihadiri oleh

para pihak dalam Perspektif Hukum Acara Kepailitan serta analisis normatif implikasi hukum terhadap debitor dalam permohonan PKPU dengan Putusan *Verstek* dan Putusna yang dihadiri para pihak. Pada Bab ini peneliti akan menyampaikan data sesuai dengan rumusan masalah

### 3. Bab IV Penutup

Berisi tentang kesimpulan dari jawaban atas rumusan masalah, kemudian peneliti akan memberikan saran sebagai suatu alternatif solusi yang ditawarkan oleh peneliti.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU), PEMBUKTIAN SEDERHANA, PUTUSAN *VERSTEK*, UTANG PIUTANG DAN AKIBAT HUKUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

##### 1. Pengertian PKPU

Menurut Munir Fuady, PKPU dapat diartikan sebagai *suspension of payment* atau *surseance van betaling* merupakan jangka waktu yang diberikan Pengadilan Niaga kepada debitor guna mengajukan rencana pembayaran utang-utangnya kepada para kreditor, termasuk dalam hal pengajuan restrukturisasi utang, adapun tujuan dari PKPU yaitu agar debitor tetap dapat menjalankan kegiatan usahanya dan menghindari kepailitan.<sup>54</sup>

Berdasarkan Pasal 222 UU Kepailitan maksud dari PKPU yaitu sebagai sarana untuk mengajukan proposal perdamaian dari debitor kepada para kreditor, yang mana dalam proposal tersebut pada intinya berisi terkait dengan penawaran mekanisme pembayaran utang debitor kepada para kreditor khususnya kreditor konkuren.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2014), 175.

<sup>55</sup> Man S. Sastra Widjaja, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung : Rajawali Pers, 1991), 179

PKPU sebagai media untuk memberikan kesempatan kepada debitor agar dapat melakukan restrukturisasi utangnya baik terhadap pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor konkuren.<sup>56</sup> Mekanisme tersebut diperlukan agar debitor yang mengalami kesulitan finansial dapat bangkit kembali untuk dapat terhindari dari permasalahan utang piutang yang dialaminya.

Permohonan PKPU seharusnya diajukan debitor sebelum dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, apabila debitor telah dinyatakan pailit maka debitor tersebut tidak dapat mengajukan PKPU. Hal tersebut berlaku sebaliknya, apabila debitor dapat mengajukan permohonan pailit terhadap dirinya bersamaan dengan adanya permohonan PKPU, maka pemeriksaan perkara yang didahulukan adalah permohonan PKPU.<sup>57</sup>

## **2. Para Pihak yang Terlibat dalam PKPU**

Pada saat menjalankan PKPU tentunya terdapat beberapa pihak yang terlibat didalamnya, hal tersebut membuktikan bahwasanya PKPU sebagai suatu instrumen hukum yang didalamnya terdapat mekanisme guna memberikan kepastian serta perlindungan hukum bagi debitor dan kreditor, adapun pihak yang terlibat dalam PKPU sebagai berikut :

---

<sup>56</sup> Suwardi and Erick Wiryadharna, "The Ideas of a Total Bankruptcy Moratory and Suspension of Debt Payment Obligations in the Emergency of the Covid-19 Pandemic", *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, Vol. 9 Issue 1, (2022) : 286.

<sup>57</sup> Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori Dan Praktik*, (Bandung : PT. Amuni, 2010), 50.

**a) Debitor**

Debitor sebagai salah satu pihak dalam PKPU memiliki peran sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Kepailitan yang berbunyi sebagai berikut :<sup>58</sup>

- (1) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor;
- (2) Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.

**b) Kreditor**

Kreditor memiliki peran untuk dapat mengajukan PKPU kepada debitor yang dinilai tidak mampu lagi membayarkan utangnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Ayat (3) UU Kepailitan yang berbunyi sebagai berikut :<sup>59</sup>

- (3) Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.

Sebagaimana penjelasan dalam Pasal 222 UU Kepailitan<sup>60</sup> dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 109/KMA/SK/IV/2020

---

<sup>58</sup> Pasal (222) Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>59</sup> Pasal (222) Ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>60</sup> Penjelasan Pasal (222) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU.<sup>61</sup> Adapun kreditor yang dapat mengajukan permohonan PKPU terdiri dari : 1) kreditor konkuren; 2) kreditor separatis dan; 3) kreditor preferen.<sup>62</sup>

Akan tetapi, merujuk sebagaimana ketentuan dalam Pasal 244 UU Kepailitan yang pada intinya menyatakan bahwa PKPU tidak berlaku terhadap kreditor separatis dan kreditor preferen.<sup>63</sup> Hal tersebut dikarenakan kreditor separatis dan kreditor preferen memiliki hak agunan dan dianggap akan mendapatkan pembayaran yang bersifat pasti dari pada kreditor konkuren.

**c) Pengurus dalam PKPU**

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 240 Ayat (1) UU Kepailitan, yang pada intinya menyatakan bahwa dengan telah diangkatnya seorang pengurus atau lebih, maka harta kekayaan debitor demi hukum berada dibawah penguasaan dari pengurus, yang mana pengurus tersebut harus bebas dari intervensi dari pihak manapun.<sup>64</sup>

---

<sup>61</sup> Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 109/KMA/SK/IV/2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU.

<sup>62</sup> Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum Kepailitan*, (Yogyakarta : Nfp Publishing, 2014), 39-40.

<sup>63</sup> Pasal (244) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>64</sup> Pasal (234) Ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Terdapat syarat dan ketentuan dapat diangkatnya seorang pengurus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234 Ayat (3) UU Kepailitan yang berbunyi sebagai berikut :<sup>65</sup>

- (a) Orang perseorangan yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta debitor; dan
- (b) Terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugasnya pengurus bertanggungjawab penuh terhadap kelalaian atau kesalahan yang dapat merugikan harta kekayaan debitor atas tindakan pengurus.<sup>66</sup> Terhadap hal tersebut, kreditor yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada pengurus apabila dalam menjalankan tugasnya pengurus dinilai tidak bertanggungjawab serta merugikan harta kekayaan debitor.<sup>67</sup>

Berdasarkan Pasal 225 Ayat (2) UU Kepailitan, yang pada intinya menyatakan bahwa tugas pokok dari pengurus yaitu melakukan kepengurusan atas harta debitor secara bersama-sama dengan debitor itu sendiri. Kemudian pengurus juga wajib untuk membuat laporan secara berkala selama 3 (tiga) bulan dan wajib diserahkan kepada kantor kepaniteraan Pengadilan Niaga.<sup>68</sup>

---

<sup>65</sup> Pasal (234) Ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>66</sup> Pasal (234) Ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>67</sup> Sutan Remy Sjahdeini, Sjahdeini, *Sejarah, Asas Dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Jakarta : Kencana, 2016), hlm. 427.

<sup>68</sup> Pasal (239) Ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.



Selanjutnya berdasarkan Pasal 234 Ayat (5) UU Kepailitan, yang pada intinya menyatakan bahwa Pengadilan Niaga wajib mencantumkan besaran biaya pengurus atas kepengurusan harta debitor sebagaimana ketentuan dalam Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pedoman imbalan jasa bagi pengurus.<sup>69</sup>

**d) Hakim Pengawas dalam PKPU**

Dalam perkara kepailitan maupun PKPU, Pengadilan Niaga akan mengangkat Hakim Pengawas yang pada pokoknya memiliki tugas utama sebagai pengawas selama proses PKPU berlangsung.<sup>70</sup> Pengangkatan Hakim Pengawas diatur dalam Pasal 225 UU Kepailitan, apabila telah ditetapkan PKPU sementara maka Pengadilan Niaga wajib untuk menunjuk Hakim Pengawas yang memiliki peran selama PKPU untuk mengawasi terhadap hal-hal yang terjadi atas harta debitor serta mengawasi tindakan pengurus dalam menjalankan kepengurusan atas harta debitor apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau belum.<sup>71</sup>

**e) Panitia Kreditor dalam PKPU**

Pada prinsipnya tujuan utama dari PKPU yaitu agar debitor tetap dapat melaksanakan usahanya dan disertai dengan rencana perdamaian yang berisi restrukturisasi utang.<sup>72</sup> Pengadilan Niaga wajib mengangkat

---

<sup>69</sup> Sutan Remy Sjahdeini,.....*op.cit.*, hlm. 429.

<sup>70</sup> Munir Fuady,.....*op.cit.*, hlm. 203.

<sup>71</sup> Rudhy A. Lontoh, et al, *Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailitan Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung : Alumni, 2001), 267.

<sup>72</sup> *Ibid.*,

panitia kreditor dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 UU Kepailitan yang berbunyi sebagai berikut :<sup>73</sup>

- (1) Pengadilan harus mengangkat panitia kreditor apabila :
  - a. Permohonan PKPU yang diajukan terdiri dari utang yang bersifat rumit atau banyak kreditor; atau
  - b. Pengangkatan pengangkatan tersebut dikehendaki oleh kreditor yang mewakili paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari seluruh tagihan yang diakui;
- (2) Pengurus dalam menjalankan tugasnya wajib meminta dan mempertimbangkan saran panitia kreditor.

**f) Tenaga Ahli dalam PKPU**

Selama proses PKPU belangsung Hakim Pengawas bewenang untuk mengangkat tenaga ahli guna memeriksa kondisi harta kekayaan debitor.<sup>74</sup> Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Passal 328 UU Kepailitan yang berbunyi sebagai berikut :<sup>75</sup>

- (1) Jika penundaan kewajiban pembayaran utang telah dikabulkan, Hakim Pengawas dapat mengangkat satu atau lebih ahli untuk melakukan pemeriksaan dan menyusun laporan tentang keadaan harta Debitor dalam jangka waktu tertentu berikut perpanjangannya yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas.
- (2) Laporan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pendapat yang disertai dengan alasan lengkap tentang keadaan harta Debitor dan dokumen yang telah diserahkan oleh Debitor serta tingkat kesanggupan atau kemampuan Debitor untuk memenuhi kewajibannya kepada Kreditor, dan laporan tersebut harus sedapat mungkin menunjukkan tindakan yang harus diambil untuk dapat memenuhi tuntutan Kreditor.
- (3) Laporan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disediakan oleh ahli tersebut di Kepaniteraan Pengadilan agar dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma dan penyediaan laporan tersebut tanpa dipungut biaya.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (3) berlaku mutatis mutandis bagi para ahli.

---

<sup>73</sup> Pasal (231) Ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>74</sup> Munir Fuady,.....*op.cit.*, hlm. 204.

<sup>75</sup> Pasal 238 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

### 3. Tujuan dari PKPU

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, dalam hukum kepailitan terdapat alternatif yang dapat dilakukan debitor agar terhindari dari kepailitan sebagaimana dimaksud dalam UU Kepailitan, yang meliputi :<sup>76</sup>

- a) Debitor diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan PKPU kepada Pengadilan Niaga;
- b) Debitor diberikan kesempatan untuk mengajukan rencana perdamaian kepada para kreditor, apabila perdamaian telah disepakati sebelum debitor dinyatakan pailit, maka debitor dapat terhindar dari kepailitan.

Apabila debitor menilai dirinya tidak sanggup lagi untuk melaksanakan pembayaran utangnya kepada para kreditor, maka debitor tersebut dapat menempuh upaya alternatif agar terhindar dari permasalahan utang piutang tersebut, yang meliputi :<sup>77</sup>

- a) Melakukan upaya perdamaian kepada para kreditor diluar Pengadilan;
- b) Melakukan upaya perdamaian kepada para kreditor di dalam mekanisme Pengadilan;
- c) Debitor mengajukan permohonan PKPU kepada Pengadilan Niaga;
- d) Setelah debitor mengajukan PKPU, dapat disusul dengan rencana perdamaian kepada para kreditor;
- e) Debitor dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Niaga agar dinyatakan pailit atas dirinya sendiri;

---

<sup>76</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2008), 327.

<sup>77</sup> Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung : PT. Alumni, 2006), 202.

- f) Debitor dapat melakukan upaya perdamaian kepada para kreditor setelah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.

PKPU sebagai instrumen hukum yang termuat dalam UU Kepailitan, adapun manfaat atau tujuan dari PKPU kepada debitor, sebagai berikut :<sup>78</sup>

- a) Selama masa PKPU debitor dapat melanjutkan kegiatan usahanya;
- b) Selama PKPU berlangsung hubungan antara debitor dengan pekerja tetap terjalin atau tidak adanya pemutusan hubungan kerja;
- c) Debitor diberikan kesempatan untuk melakukan pelunasan pembayaran utang kepada para kreditor.

Maksud dan tujuan dari PKPU sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Ayat (2) dan Ayat (3) UU Kepailitan yang berbunyi sebagai berikut :<sup>79</sup>

- (2) Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor;
- (3) Kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada krediturnya.

---

<sup>78</sup> R. Anton Suyanto, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Pencegahan Kepailitan*, (Jakarta : Kencana Media Group, 2012), 56

<sup>79</sup> Pasal (222) Ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal tersebut diatas, maksud serta tujuan dari pada PKPU yaitu masa yang diberikan oleh UU Kepailitan agar debitor nantinya dapat mengajukan proposal perdamaian yang disertai dengan mekanisme pembayaran sebagian atau seluruh utangnya kepada para kreditor khususnya kreditor konkuren.<sup>80</sup> Selain hal itu, selama PKPU berlangsung debitor juga diberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan kegiatan usahanya.

Pada masa diberlakukannya PKPU kepada debitor, maka debitor tersebut tidak dapat mengajukan permohonan pailit.<sup>81</sup> Pada prinsipnya PKPU merupakan suatu sarana yang diberikan oleh UU Kepailitan kepada debitor dan kreditor agar para pihak mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum terhadap permasalahan utang-piutang yang terjadi.

#### **4. Mekanisme PKPU Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan)**

Permohonan PKPU diajukan kepada Pengadilan Niaga yang meliputi daerah kedudukan tempat tinggal dari debitor, dengan ketentuan sebagai berikut :<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup> Sophia, "Kedudukan Hak Suara Kreditor Preferen dalam Persetujuan Rencana Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)", *Jurnal Juri Diction*, Vol. 3 No. 2, (2020) : 63.

<sup>81</sup> M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma Dan Praktik Di Peradilan*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), 179.

<sup>82</sup> Sophia,.....*op.cit.*, hlm 65.

- a) Apabila debitor meninggalkan Negara Indonesia, maka Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa permohonan PKPU tersebut yaitu daerah hukum tempat kedudukan terakhir debitor;
- b) Apabila debitor merupakan suatu persekutuan perdata, maka Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa permohonan PKPU tersebut yaitu daerah kedudukan persekutuan perdata tersebut;
- c) Apabila kedudukan debitor tidak berada di Negara Indonesia, akan tetapi menjalankan usahanya di Indonesia, maka Pengadilan yang berwenang memeriksa permohonan tersebut yaitu Pengadilan yang berada pada kedudukan kantor pusat debitor;
- d) Apabila debitor adalah badan hukum, maka Pengadilan yang berwenang mengadili yaitu sesuai dengan kedudukan wilayah pada Anggaran Dasar.

Persyaratan pengajuan permohonan PKPU diajukan kepada Pengadilan Niaga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 UU Kepailitan, yang berbunyi sebagai berikut :<sup>83</sup>

- (1) Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya.
- (2) Dalam hal pemohon adalah Debitor, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang Debitor beserta surat bukti secukupnya.
- (3) Dalam hal pemohon adalah Kreditor, Pengadilan wajib memanggil Debitor melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang.

---

<sup>83</sup> Pasal (224) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

- (4) Pada sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Debitor mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang Debitor beserta surat bukti secukupnya dan, bila ada, rencana perdamaian.
- (5) Pada surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilampirkan rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) berlaku mutatis mutandis sebagai tata cara pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam hal permohonan diajukan oleh Debitor, Pengadilan Niaga dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 Ayat (1) UU Kepailitan harus mengabulkan PKPU sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan debitor mengurus harta debitor.<sup>84</sup>

Dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan permohonan PKPU, harus mengabulkan permohonan PKPU sementara dan harus menunjuk hakim pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan debitor mengurus harta debitor.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Pasal (225) Ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>85</sup> Pasal (225) Ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Setelah putusan PKPU sementara diucapkan, Pengadilan Niaga melalui pengurus wajib memanggil debitor dan para kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lama pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak putusan PKPU sementara diucapkan.<sup>86</sup>

Pengurus yang telah diangkat oleh Pengadilan Niaga wajib mengumumkan isi dari Putusan PKPU dalam berita Negara Indonesia minimal 2 (dua) surat kabar harian yang telah direkomendasikan oleh Hakim Pengawas. Pengumuman tersebut juga berisi terkait dengan undangan agar para kreditor dan debitor menghadiri persidangan dalam agenda rapat permusyawaratan Hakim. Apabila rencana perdamaian harus disebutkan dalam pengumuman tersebut, maka pengumuman harus dipublikasikan maksimal 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal sidang yang telah direncanakan.<sup>87</sup>

PKPU yang telah diberikan tersebut dapat berakhir, adapun pihak yang dapat mengajukan pengakhiran PKPU yaitu para kreditor kepada Hakim Pengawas yang nantinya ditembuskan kepada Pengadilan Niaga, dengan ketentuan sebagai berikut :<sup>88</sup>

- a) Debitor beriktikad buruk selama PKPU berlangsung;
- b) Debitor melakukan tindakan yang merugikan para kreditor;

---

<sup>86</sup> Pasal (225) Ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>87</sup> M. Hadi Shubhan,.....*op. cit.*, hlm 148.

<sup>88</sup> Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, (Medan : Softmedia, 2010), 217.



- c) Tindakan debitor bertentangan dengan Pasal 240 Ayat (1) UU Kepailitan, yang mewajibkan debitor bertindak mengenai hartanya berdasarkan kewenangan yang telah diberikan oleh pengurus;
- d) Debitor lalai dalam hal melaksanakan segala tindakan yang telah ditentukan oleh pengurus untuk kepentingan harta debitor itu sendiri;
- e) Secara faktual bahwa debitor tidak memungkinkan untuk melaksanakan PKPU;
- f) Kondisi debitor tidak dapat diharapkan untuk dapat melaksanakan kewajibannya kepada para kreditor selama waktu tertentu.

#### **5. Klasifikasi PKPU berdasarkan UU Kepailitan**

Pada dasarnya sifat PKPU yang ditetapkan oleh Pengadilan Niaga kepada debitor terdapat 2 (dua) jenis PKPU, yaitu PKPU sementara dan PKPU tetap dengan klasifikasi sebagai berikut :<sup>89</sup>

##### **a) PKPU Sementara**

PKPU sementara ditetapkan oleh Pengadilan Niaga apabila permohonan PKPU yang diajukan debitor atau kreditor diterima dan telah ditetapkan oleh Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 225 UU Kepailitan.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> Ahmad Yani Dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 116.

<sup>90</sup> Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum Kepailitan Kewenangan Kantor Pelayanan Pajak Untuk Mengeksekusi Harta Debitor Setelah Terjadinya Perdamaian Dalam Kerangka PKPU*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta : Gama Media Printing, 2014), 26.

Apabila permohonan PKPU diajukan oleh debitor, Pengadilan Niaga dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal didaftarkan permohonan PKPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 Ayat (1) UU Kepailitan harus mengabulkan PKPU sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor.<sup>91</sup> Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan

Dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan permohonan PKPU, harus mengabulkan permohonan PKPU sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan debitor mengurus harta debitor.<sup>92</sup>

Segera setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan, Pengadilan Niaga melalui pengurus wajib memanggil debitor dan kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lama pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak Putusan PKPU sementara diucapkan.<sup>93</sup> Dalam hal Debitor tidak hadir dalam sidang sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) PKPU sementara berakhir

---

<sup>91</sup> Pasal (225) Ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>92</sup> Pasal (225) Ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>93</sup> Pasal (225) Ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

dan Pengadilan Niaga wajib menyatakan debitor pailit dalam sidang yang sama.<sup>94</sup>

Setelah debitor ditetapkan dalam PKPU sementara maka berlaku keadaan diam selama PKPU sementara yang berarti bahwa debitor diberikan kesempatan untuk mengajukan rencana perdamaian secara optimal kepada para kreditor terkait.<sup>95</sup> Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 Ayat (2) dan Ayat (3) UU Kepailitan yang pada intinya menyatakan bahwa batas waktu mengabulkan PKPU sementara Pengadilan Niaga yaitu 3 (tiga) hari setelah didaftarkan permohonan PKPU oleh debitor, kemudian apabila permohonan PKPU oleh kreditor batas waktunya adalah 20 (dua puluh) hari.

Putusan PKPU sementara diberlakukan sejak tanggal Putusan PKPU tersebut telah diucapkan dimuka persidangan sampai dengan tanggal sidang yang telah direncanakan selanjutnya oleh Pengadilan Niaga untuk rapat permusyawaratan hakim.<sup>96</sup> Terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan berakhirnya PKPU sementara, yaitu :<sup>97</sup>

- 1) Para kreditor tidak memberikan persetujuan terhadap PKPU tetap kepada debitor;

---

<sup>94</sup> Pasal (225) Ayat 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>95</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, (Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 2009), 381.

<sup>96</sup> Pasal 227 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>97</sup> Sutan Remy Sjahdeini,.....*op.cit.*, hlm. 338.

- 2) Jangka waktu untuk memperpanjang PKPU sudah habis, akan tetapi proposal perdamaian belum diberikan oleh debitor kepada para kreditor.

Bahwa terhadap hal tersebut diatas, dapat ditarik garis besar apabila selama berlangsungnya sidang untuk memperoleh putusan atas PKPU tetap, maka PKPU sementara masih berlaku.<sup>98</sup> Apabila PKPU sementara masih berlangsung maka debitor akan diuntungkan karena dapat tetap menjalankan kegiatan usahanya serta upaya perdamaian dapat ditempuh.

**b) PKPU Tetap**

PKPU tetap berlaku setelah adanya sidang atas PKPU sementara, setelah debitor ditetapkan dalam PKPU sementara maksimal 45 (empat puluh lima hari) kedepan harus dilaksanakan sidang lanjutan yang diharapkan debitor dapat mengajukan proposal perdamaian, hal tersebut dapat berlaku apabila telah disetujui oleh para kreditor.<sup>99</sup> PKPU tetap dapat ditetapkan sejak 45 (empat puluh lima hari) setelah PKPU sementara ditetapkan, agar debitor dapat terhindar dari kepailitan.

Terhadap penetapan PKPU tetap oleh Pengadilan Niaga terdapat ketentuan atau kriteria yang harus dipenuhi, yang meliputi :<sup>100</sup>

---

<sup>98</sup> Sutan Remy Sjahdeini,.....*op.cit.*, hlm. 343.

<sup>99</sup> Umar Haris Sanjaya,.....*op.cit.*, hlm 37.

<sup>100</sup> Pasal (229) Ayat 1 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

- 1) Persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut; dan;
- 2) Persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan Kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.

Kriteria atau persyaratan sebagaimana tersebut diatas harus terpenuhi semuanya, hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 Ayat (6) UU Kepailitan yang berbunyi sebagai berikut :<sup>101</sup>

- (6) Apabila penundaan kewajiban pembayaran utang tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui, penundaan tersebut berikut perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan.

Pihak yang berhak menentukan apakah debitor akan diberikan PKPU tetap atau tidak adalah kreditor konkuren, sedangkan Pengadilan Niaga hanya berwenang menetapkannya berdasarkan persetujuan

---

<sup>101</sup> Pasal (228) Ayat 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

kreditor konkuren.<sup>102</sup> Apabila tercapai perdamaian maka diharapkan debitor dapat melakukan penjadwalan kembali atas pembayaran utangnya kepada para kreditor.<sup>103</sup> Jangka waktu PKPU tetap tersebut tidak boleh lebih dari 270 (dua ratus tujuh puluh) hari guna upaya perdamaian antara debitor dengan para kreditornya.

## 6. Restrukturisasi Utang dalam PKPU

Menurut Tjiptono Darmadji, restrukturisasi utang merupakan proses menata kembali utang yang dinilai bermasalah dengan tujuan agar dapat memperbaiki kondisi finansial dari debitor.<sup>104</sup> Restrukturisasi utang tersebut merupakan suatu instrumen yang diberlakukan kepada debitor agar debitor dapat melakukan pembayaran utangnya kepada para kreditor yang bersifat lebih ringan dalam pelunasannya.<sup>105</sup>

Restrukturisasi utang sebagai suatu mekanisme penyusunan kembali terkait dengan struktur utang oleh debitor untuk dapat melaksanakan pembayaran utangnya kepada para kreditor.<sup>106</sup> Restrukturisasi utang tersebut biasanya dituangkan dalam perjanjian yang didalamnya telah disebutkan klausul mengenai mekanisme pembayaran utang antara debitor dengan para kreditornya.

---

<sup>102</sup> Pasal (228) Ayat 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Penjelasan Pasal (228 Ayat 6).

<sup>103</sup> Umar Haris Sanjaya,.....*op.cit.*, hlm 38.

<sup>104</sup> Tjiptono Darmadji, *Restrukturisasi : Memulihkan Dan Mengakselerasi Ekonomi Nasional*, (Jakarta : Grasindo, 2001), 69.

<sup>105</sup> Suwinto Johan, "Separatist Creditors Problems on Postponement of Debt Payment Obligations Based on the Supreme Court's Decree Number 30/KMA/SK/I/2020", *Journal Fiat Justisia*, Vol.15 Number 3, (2021) : 211.

<sup>106</sup> Jae K Shim Dan Joel G. Siegel, *CFO : Tools For Executive*, (Jakarta : Elex Media Komputindo, 1994), 129.

Restrukturisasi utang sebagai suatu sarana yang diberikan oleh UU Kepailitan kepada debitor dengan kriteria sebagai berikut :<sup>107</sup>

- a) Apabila debitor menilai dirinya merasa kesulitan terhadap pembayaran utangnya kepada para kreditor, maka debitor tersebut dapat mengupayakan restrukturisasi utang kepada para kreditor;
- b) Apabila debitor dinilai belum dapat menjamin terhadap kesehatan finansialnya, maka terhadap hal tersebut dapat mengajukan upaya restrukturisasi utang kepada para kreditor.

Restrukturisasi utang selama proses PKPU bertujuan agar debitor dapat menata kembali utang-utangnya kepada para kreditor serta agar finansial debitor dapat sehat kembali. Restrukturisasi utang bersifat penyelamatan terhadap suatu perbaikan atas pembayaran utang debitor kepada para kreditornya agar dapat menghindari kerugian yang jauh lebih besar dan menjaga agar piutang yang dimiliki para kreditor dapat dilakukan penagihan dengan efektif.<sup>108</sup> Terdapat beberapa pola dalam restrukturisasi utang, yang meliputi :<sup>109</sup>

- a) *Haircut* merupakan pemotongan atau pengurangan pembayaran pokok pinjaman dan bunga;
- b) *Moratorium* merupakan penundaan pembayaran utang yang telah jatuh tempo;
- c) Perpanjangan jangka waktu pelunasan;

---

<sup>107</sup> *Ibid.*,

<sup>108</sup> Sophia,....*op. cit.*, hlm 70.

<sup>109</sup> M. Hadi Shubhan,.....*op.cit.*, hlm. 150.

- d) Konversi utang dalam bentuk saham;
- e) *Debt forgiveness* atau pembebasan utang;
- f) *Bailout* yaitu pengambilalihan utang dari pihak swasta kepada Pemerintah;
- g) *Write off* yaitu pengapusbukuan utang.
- h) Pengurangan tingkat suku bunga;

#### 7. Perdamaian (*Accord*) dalam PKPU

Menurut Sunarmi, perdamaian yang terdapat dalam hukum kepailitan dibagi menjadi 2 (dua) jenis yang meliputi :<sup>110</sup>

- a) Perdamaian yang diajukan oleh debitor dalam hal adanya permohonan pailit yang diajukan pada saat rapat verifikasi utang;
- b) Perdamaian yang diajukan oleh debitor atas adanya permohonan maupun pada saat PKPU berlangsung agar debitor dapat terhindar dari pailit.

Konsep perdamaian yang diajukan debitor kepada para kreditornya dalam hukum kepailitan berisi terkait dengan alternatif penawaran agar nantinya para kreditor dapat memilih penawaran tersebut, yang meliputi :<sup>111</sup>

- a) Debitor menawarkan akan melakukan pembayaran, akan tetapi dibayarkan oleh debitor dalam jumlah tertentu terlebih dahulu dan bukan atas pembayaran keseluruhan pembayaran debitor;

---

<sup>110</sup> Sunarmi,.....*op. cit.*, hlm 161.

<sup>111</sup> *Ibid.*, hlm 165.



- b) Debitor menawarkan *liquidatie accord* atau debitor menyerahkan hartanya yang akan dijual atas seizin dari pengurus atau kurator untuk keperluan pembayaran utang kepada para kreditor. Apabila penjualan harta tersebut tidak cukup, maka debitor akan dibebaskan dari sisa pembayaran utang yang belum lunas;
- c) Debitor meminta PKPU, kemudian disusul dengan rencana perdamaian yang berisi agar debitor diberikan kesempatan untuk mengangsur pembayaran utang kepada para kreditor dalam jangka waktu sebagai berikut :
- 1) Apabila debitor dengan iktikad baik mengajukan permohonan PKPU, yang mana dalam permohonan tersebut disertai dengan rencana perdamaian. Akan tetapi, apabila rencana perdamaian tidak disetujui oleh para kreditor serta PKPU tetap tidak ditetapkan maka debitor dapat dinyatakan pailit sebagaimana ketentuan dalam Pasal 230 UU Kepailitan;
  - 2) Apabila para kreditor mengajukan PKPU, maka terhadap hal tersebut debitor dapat mengajukan rencana perdamaian sebagai langkah agar debitor tidak dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Upaya perdamaian yang terdapat dalam hukum kepailitan, nantinya akan memberikan suatu keuntungan kepada debitor maupun para kreditor, dikarenakan beberapa hal yang meliputi :<sup>112</sup>

---

<sup>112</sup> Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1991), 179.

a) Keuntungan bagi para kreditor

Apabila harta debitor yang dinyatakan pailit dilakukan pemberesan atau likuidasi oleh kurator, kemudian hasilnya akan dibagi kepada para kreditor sebagaimana porsi masing-masing, biasanya belum tentu para kreditor mendapatkan pembayaran yang lebih tinggi sebagaimana yang ditawarkan debitor dalam perdamaian, sehingga pembayaran berdasarkan pada perdamaian biasanya jauh lebih tinggi dibandingkan apabila harta debitor apabila dilakukan likuidasi;

b) Keuntungan bagi debitor

Debitor akan membayarkan utang sebagaimana ketentuan dalam perdamaian yang senyatanya perdamaian tersebut akan memberikan keringanan bagi debitor terkait teknis pembayaran utang kepada para kreditor, kemudian apabila perdamaian tersebut telah tercapai, maka debitor dapat terhindari dari pailit.

Terhadap upaya rencana perdamaian yang dilakukan debitor kepada para kreditor sebagaimana tersebut diatas, tentunya terdapat prosedur dalam melaksanakan upaya perdamaian tersebut, yang meliputi :

- a) Rencana atau proposal perdamaian diajukan secara bersama-sama pada saat mengajukan permohonan PKPU;
- b) Rencana atau proposal perdamaian dapat diajukan oleh debitor selama masa PKPU berlangsung;
- c) Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan PKPU diperiksa pada saat yang bersamaan, permohonan PKPU harus

diputuskan terlebih dahulu.<sup>113</sup> Permohonan PKPU yang diajukan setelah adanya permohonan pernyataan pailit terhadap debitor, agar dapat diputus terlebih dahulu, wajib diajukan pada sidang pertama pemeriksaan permohonan pernyataan pailit.<sup>114</sup>

- d) Apabila rencana perdamaian telah diajukan kepada Panitia, Hakim Pengawas harus menentukan : a) hari terakhir tagihan harus disampaikan kepada pengurus; dan b) tanggal dan waktu rencana perdamaian yang diusulkan itu akan dibicarakan dan diputuskan dalam rapat kreditor yang dipimpin oleh Hakim Pengawas. Tenggang waktu antara hari sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b paling singkat 14 (empat belas) hari.<sup>115</sup>
- e) Tagihan harus diajukan kepada pengurus dengan cara menyerahkan surat tagihan atau bukti tertulis lainnya yang menyebutkan sifat dan jumlah tagihan disertai bukti yang mendukung atau salinan bukti tersebut. Terhadap tagihan yang diajukan kepada pengurus tersebut, kreditor dapat meminta tanda terima dari pengurus.<sup>116</sup>
- f) Dalam hal ketentuan pemungutan suara tidak dipenuhi, atau jika kreditor belum dapat memberikan suara mereka mengenai rencana perdamaian, atas permintaan debitor, kreditor harus menentukan

---

<sup>113</sup> Pasal (229) Ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>114</sup> Pasal (229) Ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>115</sup> Pasal (268) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>116</sup> Pasal (270) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

pemberian atau penolakan PKPU tetap dengan maksud untuk memungkinkan debitor, pengurus, dan kreditor untuk mempertimbangkan dan menyetujui rencana perdamaian pada rapat atau sidang yang diadakan selanjutnya.<sup>117</sup>

- g) Apabila PKPU tetap sebagaimana yang dimaksud di atas disetujui, maka penundaan tersebut berikut perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari terhitung sejak Putusan PKPU sementara diucapkan.<sup>118</sup>
- h) Dalam hal sebelum putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap, ada putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa PKPU berakhir, maka gugurlah rencana perdamaian tersebut.<sup>119</sup>

Apabila perdamaian telah disetujui oleh para kreditor, maka harus dilakukan homologasi oleh Pengadilan Niaga. Terhadap hal tersebut Pengadilan Niaga dapat menerima atau menolak homologasi dengan alasan sebagai berikut :<sup>120</sup>

- a) Harta debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
- b) Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;

---

<sup>117</sup> Pasal (228) Ayat 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>118</sup> Pasal (228) Ayat 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>119</sup> Pasal (267) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>120</sup> Pasal (285) Ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

- c) Perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih kreditor, atau karena upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini; dan/atau
- d) Imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya.

### **8. Implikasi Hukum PKPU Terhadap Debitor**

PKPU tidak berlaku terhadap kreditor separatis maupun kreditor preferen, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 244 UU Kepailitan yang berbunyi sebagai berikut :<sup>121</sup>

Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 246, penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku terhadap :

- a. Tagihan yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebenda lainnya;
- b. Tagihan biaya pemeliharaan, pengawasan, atau pendidikan yang sudah harus dibayar dan Hakim Pengawas harus menentukan jumlah tagihan yang sudah ada dan belum dibayar sebelum penundaan kewajiban pembayaran utang yang bukan merupakan tagihan dengan hak untuk diistimewakan; dan
- c. Tagihan yang diistimewakan terhadap benda tertentu milik Debitor maupun terhadap seluruh harta Debitor yang tidak tercakup pada ayat (1) huruf b.

Terhadap ketentuan sebagaimana tersebut diatas, bahwasanya piutang yang dimiliki oleh kreditor separatis maupun kreditor preferen harus dilakukan pelunasan terlebih dahulu oleh debitor kepada para kreditor tersebut, walaupun telah ditetapkan debitor dalam PKPU.<sup>122</sup> Kemudian,

---

<sup>121</sup> Pasal (224) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>122</sup> Bernadette Waluyo, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung : Mandar Maju, 1999), 86.

terkait dengan mekanisme PKPU serta restrukturisasi utang nantinya akan dilakukan pembayarannya oleh debitor kepada kreditor konkuren sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan.

#### a) **Implikasi PKPU Terhadap Tindakan Hukum Debitor**

Menurut Rahayu Hartini, implikasi hukum dari ditetapkannya PKPU yaitu harta kekayaan debitor demi hukum akan dikuasai oleh pengurus. Kemudian terkait dengan eksekusi jaminan oleh kreditor yang memegang hak agunan kebendaan milik debitor akan ditangguhkan atau ditunda sebagaimana ketentuan dalam UU Kepailitan.<sup>123</sup> Kemudian selama proses PKPU berlangsung debitor dapat tetap menjalankan kegiatan usahanya atas seizin serta persetujuan dari pengurus.

Implikasi hukum sebagaimana tersebut diatas, secara rinci telah diatur ketentuannya dalam Pasal 240 UU Kepailitan yang berbunyi sebagai berikut :<sup>124</sup>

- (1) Selama penundaan kewajiban pembayaran utang. Debitor tanpa persetujuan pengurus tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya;
- (2) Jika debitor melanggar ketentuan sebagaimana pada ayat (1), pengurus berhak untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa harta debitor tidak dirugikan karena tindakan debitor tersebut;
- (3) Kewajiban debitor yang dilakukan tanpa mendapatkan persetujuan dari pengurus yang timbul setelah dimulainya penundaan kewajiban pembayaran utang hanya dapat

---

<sup>123</sup> Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan Edisi Revisi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (UPT. Percetakan Muhammadiyah Malang, 2008), 211.

<sup>124</sup> Pasal (240) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

- deibebankan kepada harta debitor sejauh hal itu menguntungkan harta debitor;
- (4) Atas dasar persetujuan yang diberikab oleh pengurus, debitor dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga hanya dalam rangka menguntungkan harta debitor;
  - (5) Apabila dalam melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) perlu diberikan agunan, debitor dapat membebani hartanya dengan gadai, jaminan, fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, sejauh pinjaman tersebut telah memperoleh persetujuan Hakim Pengawas;
  - (6) Pembebanan harta debitor dengan gadai, jaminan, fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), hanya daoot dilakukan terhadap bagian harta debitor yang belum dijadikan jaminan utang.

#### **b) Implikasi PKPU Terhadap Utang Debitor**

Implikasi PKPU terhadap utang yang dimiliki oleh debitor, telah diatur dalam Pasal 242 Ayat (1) UU Kepailitan yang berbunyi sebagai berikut :<sup>125</sup>

Selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang, debitor tidak dapat dipaksa membayar utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk memperoleh pelunasan utang harus ditangguhkan.

Kemudian ketentuan lebih lanjut diatur dalam Pasal 245 UU Kepailitan yang berbunyi sebagai berikut :<sup>126</sup>

Pembayaran semua utang, selain yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 yang sudah ada sebelum diberikannya penundaan kewajiban pembayaran utang selama

<sup>125</sup> Pasal (242) Ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>126</sup> Pasal (245) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang, tidak boleh dilakukan, kecuali pembayaran utang tersebut dilakukan kepada semua Kreditor, menurut perimbangan piutang masing-masing, tanpa mengurangi berlakunya juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 Ayat (3).

Terhadap ketentuan yang diatur dalam UU Kepailitan sebagaimana tersebut diatas, dapat ditarik garis besar bahwasanya penangguhan pembayaran utang akan berimplikasi terhadap hak tagih dari kreditor separatis dan kreditor preferen berdasarkan UU Kepailitan tidak dapat dilaksanakan selama proses PKPU berlangsung.<sup>127</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian Sederhana dalam Hukum Kepailitan**

### **1. Pengertian Pembuktian Sederhana**

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, terdapat asas yang menjadi dasar dibentuknya UU Kepailitan diantaranya : 1) Asas keseimbangan antara kreditor dan debitor; 2) Asas Pengakuan hak separatis kreditor; 3) Asas keterbukaan; 4) Asas pemeriksaan secara cepat; dan 6) Asas pembuktian sederhana.<sup>128</sup>

Dalam hukum acara kepailitan dan PKPU, pemeriksaan perkara dilakukan dengan cara pembuktian sederhana. Adapun secara definitif pembuktian sederhana yaitu pemeriksaan perkara yang berpedoman dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (1) UU Kepailitan, yang pada intinya menyatakan

---

<sup>127</sup> Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan Di Indonesia*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), 115.

<sup>128</sup> Sutan Remy,.....*op.cit.*, hlm. 42.



permohonan pailit atau PKPU harus dikabulkan apabila terdapat keadaan yang terbukti secara sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan.<sup>129</sup>

Pembuktian sederhana sebagaimana dimaksud dalam UU Kepailitan secara garis besar dapat diartikan apabila debitor memiliki lebih dari 1 (satu) kreditor, terdapat utang yang jatuh tempo tetapi tidak dibayarkan oleh debitor kemudian debitor dinilai tidak mampu untuk membayarkan utangnya kepada para kreditor.<sup>130</sup>

## 2. Dasar Hukum Pembuktian Sederhana dalam Hukum Kepailitan

Menurut Rahayu Hartini, masa diberlakukannya hukum kepailitan di Indonesia terbagi menjadi 3 (tiga) masa, diantaranya : pada saat diberlakukannya *Faillissementverordening*, setelah diberlakukannya UU Kepailitan tahun 1998, serta setelah diberlakukannya UU Kepailitan tahun 2004, dengan uraian sebagai berikut :<sup>131</sup>

### a) Pembuktian Sederhana Berdasarkan *Faillissementverordening*

*Faillissementverordening* diundangkan pada tahun 1905 (Stb. 1905-217) terdiri dari Bab I mengatur tentang kepailitan, kemudian Bab II mengatur tentang PKPU yang pada saat itu berlaku untuk orang-orang berasal dari Eropa.<sup>132</sup>

---

<sup>129</sup> Elijana, *Esensi Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan*, (Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum, 2004), 25.

<sup>130</sup> Fahren Marpaung, et al, "Interpretation In Simple Evidence Against Bankruptcy Matter and Suspension Of Debt Payment Obligations in Indonesia", *Journal Croatuan International Relations Review*, Vol. XXVII Number 89, (2022) : 36.

<sup>131</sup> Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, (Malang : UMM Press, 2012), 8.

<sup>132</sup> *Ibid.*,

Pembuktian sederhana pada masa diberlakukannya *Faillissementverordening* diatur dalam Pasal 5 Ayat (5), yang pada dasarnya implementasi dari ketentuan tersebut sering kali merugikan kreditor. Hal tersebut dikarenakan debitor yang beriktikad tidak baik dapat memohon pailit maupun PKPU terhadap dirinya asalkan memenuhi persyaratan formal yang berlaku.<sup>133</sup>

Berdasarkan Pasal 1 *Faillissementverordening* yang berbunyi *de schuldenaar die in den toestand verkeert dat hij heft opgehouden te betalen* apabila diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut :<sup>134</sup>

Setiap debitor yang tidak mampu membayar utangnya yang berada dalam keadaan berhenti membayar kembali utang tersebut, baik atas permintaannya sendiri maupun atas permintaan seorang kreditor atau beberapa orang kreditumya, dapat diadakan putusan oleh hakim yang menyatakan bahwa debitor yang bersangkutan dalam keadaan pailit.

Apabila kreditor mengajukan permohonan pailit maupun PKPU, permohonan tersebut akan dengan mudah untuk dapat dikabulkan. Hal tersebut sebagaimana dalam Pasal 5 Ayat (5) *Faillissementverordening* yang pada intinya berbunyi :<sup>135</sup> permohonan pailit maupun PKPU harus dipenuhi apabila kreditor dapat menyatakan atau membuktikan hak menagihnya ini secara sederhana.

---

<sup>133</sup> Sudargo Gautama, *Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998), 31.

<sup>134</sup> *Ibid.*,

<sup>135</sup> *Ibid.*,

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan *Faillissementverordening* tidak diberlakukan lagi, karena pada masa Pemerintah Belanda sebagian besar pedagang terutama golongan bumi putera melakukan hal-hal sebagai berikut :<sup>136</sup>

- 1) Melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan badan usaha berbentuk badan hukum;
  - 2) Memperdagangkan serta menerbitkan surat-surat berharga;
  - 3) Melakukan pembukuan terhadap transaksi usaha;
  - 4) Melakukan pembayaran menggunakan lembaga perbankan;
  - 5) Membebankan kewajiban pembayaran utang pada harta kekayaan perusahaan, dan bukan dibebankan kepada harta kekayaan pribadi.
- b) Pembuktian Sederhana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 *Juncto* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan dan PKPU (UU Kepailitan 1998)**

Pada bulan Juli 1997 terjadi krisis moneter di Indonesia yang berimplikasi terhadap perekonomian khususnya pada lembaga keuangan. Pada saat itu terjadi pelemahan nilai tukar rupiah atas mata uang dollar Amerika Serikat, yang menyebabkan para pengusaha memiliki utang yang membengkak. Hal tersebut mengakibatkan banyak

---

<sup>136</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan, Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*, (Jakarta : PT. Pustaka Utama Grafiti, 2002), 28.

debitor yang tidak mampu membayarkan utangnya kepada kreditor, selain itu nasabah perbankan dalam negeri juga banyak yang mengalami kredit macet.<sup>137</sup>

Pembaharuan atas *Faillissementverordening* merupakan salah satu desakan dari IMF (*International Monetary Fund*), dikarenakan pada bulan Juli 1997 IMF akan memberikan pinjaman kepada Pemerintah Indonesia, dengan syarat Pemerintah Indonesia wajib untuk memperbaharui hukum kepailitan serta mekanisme peradilan.<sup>138</sup>

Sebagai pemenuhan atas desakan IMF tersebut pada tanggal 22 April 1998 Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 *Juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan dan PKPU menjadi Undang-Undang, yang diundangkan pada 9 September 1998.<sup>139</sup>

Pembuktian sederhana berdasarkan Pasal 6 Ayat (3) Perpu No. 1 Tahun 1998 *Jo.* UU Kepailitan 1998 yang berbunyi sebagai berikut :<sup>140</sup>

---

<sup>137</sup> Aco Nur, *Hukum Kepailitan : Perbuatan Melawan Hukum oleh Debitor*, (Jakarta : Pilar Yuris Ultima, 2015), 2.

<sup>138</sup> Jerry Hoff, *Undang-Undang Kepailitan Indonesia Penerjemah Kartini Mulyadi*, (Jakarta : PT. Tatanusa, 2000), 3.

<sup>139</sup> Sunarmi,.....*op.cit.*, hlm.12.

<sup>140</sup> Pasal (6) Ayat 3 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Kepailitan.

Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) telah terpenuhi.

Ketentuan persyaratan formal permohonan pailit berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Perpu No. 1 Tahun 1998 *Jo.* UU Kepailitan 1998 yang berbunyi sebagai berikut :<sup>141</sup>

Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya.

Penjelasan Pasal 6 Ayat (3) Perpu No. 1 Tahun 1998 *Jo.* UU Kepailitan 1998 yang berbunyi sebagai berikut :<sup>142</sup>

Yang dimaksud dengan pembuktian secara sederhana adalah lazim juga yang disebut dengan pembuktian secara sumir. Dalam hal pernyataan pailit diajukan oleh kreditor, pembuktian mengenai hak kreditor untuk menagih dilakukan secara sederhana.

Apabila memperhatikan secara harfiah bunyi Pasal 6 Ayat (3) Perpu No. 1 Tahun 1998 *Jo.* UU Kepailitan 1998, mudah sekali untuk mendapatkan pernyataan pailit maupun PKPU, kemudian permohonan

---

<sup>141</sup> Pasal (1) Ayat 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Kepailitan.

<sup>142</sup> Pejelasan, Pasal (6) Ayat 3 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Kepailitan..

pailit maupun PKPU wajib dikabulkan serta tidak dapat ditolak. Hal tersebut dikhawatirkan akan merugikan kreditor, karena debitor dapat mengajukan permohonan pailit maupun PKPU atas dirinya sendiri apabila memenuhi syarat pembuktian sederhana.<sup>143</sup> Mengingat, pada prakteknya mudah sekali untuk mencari kreditor tambahan serta tidak membayarkan satu utang.

**c) Pembuktian Sederhana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan 2004)**

Pembuktian sederhana berdasarkan Pasal 8 Ayat (4) UU Kepailitan 2004, yang berbunyi sebagai berikut :<sup>144</sup>

Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) telah dipenuhi.

Penjelasan dalam Pasal 8 Ayat (4) UU Kepailitan 2004 sebagaimana tersebut diatas berbunyi sebagai berikut :<sup>145</sup>

Yang dimaksud dengan "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.

<sup>143</sup> Sudargo Gautama,.....*op.cit.*, hlm. 30.

<sup>144</sup> Pasal (8) Ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>145</sup> Penjelasan Pasal (8) Ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas bahwasannya UU Kepailitan 2004 memberikan penjelasan yang lebih rinci terkait pembuktian sederhana dibandingkan UU Kepailitan yang sebelumnya, yang mana apabila dapat dibuktikan debitur mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor dan sedikitnya terdapat 1 (satu) utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka debitur tersebut sudah memenuhi kriteria untuk dinyatakan pailit maupun PKPU.<sup>146</sup>

### 3. Tujuan Pembuktian Sederhana dalam UU Kepailitan

Permohonan PKPU tidak wajib menerapkan mekanisme pembuktian secara sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (4) *Jo.* Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan.<sup>147</sup> Akan tetapi, berdasarkan Yurisprudensi yang tertuang dalam Putusan Nomor 586K/Pdt-Sus-Pailit/2013, pada intinya Majelis Hakim menolak permohonan PKPU dengan pertimbangan pembuktian dalam perkara tersebut tidak sederhana serta bertentangan dengan Pasal 8 Ayat (4) *jo.* Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan.<sup>148</sup>

Meskipun dalam UU Kepailitan tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai pembuktian sederhana dalam hal permohonan PKPU, pada dasarnya Pengadilan Niaga harus menerapkan tujuan dari UU Kepailitan

---

<sup>146</sup> Jahya Donny Adi Tampemawa and Moh Yuda Sudawan, "Juridic Analysis of the Application of Legal Principles Contradictive Simple Proof in Two Identical Cases, hte Application for PKPU between Applicant PT Gugus Rimbarta and Requested PT Budikencana Megahjaya", *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, Vol. 5 Number 2, (2022) : 11811.

<sup>147</sup> Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>148</sup> Putusan Mahkamaha Agung Nomor : 586K/Pdt.Sus-Pailit/2013.

agar pemeriksaan perkara tersebut dapat dilaksanakan dengan adil, cepat dan terbuka.<sup>149</sup> Proses pemeriksaan PKPU akan menjadi lebih baik apabila Pengadilan Niaga dalam memeriksa perkara dengan berpedoman pada Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) yang berbunyi sebagai berikut :<sup>150</sup>

(2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Selanjutnya penjelasan dalam Pasal 4 UU Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagai berikut :<sup>151</sup>

Yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.

#### **4. Mekanisme Pembuktian Sederhana dalam Permohonan PKPU**

Menurut Sagung dan Ibrahim, mekanisme pembuktian sederhana atas permohonan PKPU sebagai berikut :<sup>152</sup>

---

<sup>149</sup> Devi Ananda dan Wiwin Budi Pratiwi, “Prinsip Pembuktian Sederhana Dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 28, No. 3 (2021) : 653.

<sup>150</sup> Pasal (4) Ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>151</sup> Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>152</sup> Sagung Wira Chantieka Dan Ibrahim, “Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan Oleh Agen Sindikasi Kredit Sebagai Pemohon Pailit”, *E Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara*, Vol. 7 No. 3 (2018) : 9.



- a) Pemohon PKPU harus dapat membuktikan debitor memiliki 2 (dua) atau lebih kreditor;
- b) Pemohon PKPU harus dapat membuktikan debitor tidak membayar lunas minimal 1 (satu) utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih;
- c) Pemohon PKPU harus dapat membuktikan memiliki *legal standing* terhadap permohonan tersebut;
- d) Pemohon PKPU pada saat mengajukan permohonannya dapat menilai bahwa debitor tidak mampu lagi untuk membayarkan utangnya.

Pembuktian sederhana atas permohonan PKPU bersifat wajib diterapkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara apabila permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan formal dan persyaratan material. Sehingga, penyelesaian permohonan PKPU tersebut dilaksanakan secara cepat, adil, efektif dan terbuka.<sup>153</sup>

UU Kepailitan tidak mengatur secara eksplisit mengenai alat bukti, berdasarkan Pasal 299 UU Kepailitan berlaku secara mutatis mutandis terkait dengan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR *Jo.* Pasal 284 RBG *Jo.* Pasal 1866 KUH Perdata yang berlaku terhadap pembuktian sederhana, yang berbunyi sebagai berikut :

Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu

---

<sup>153</sup> Alif Kurnia Putra, “Keabsahan Penolakan Permohonan Pailit Berdasarkan Debitor Dalam Keadaan Solven”, *Juris-Diction*, Vol. 2, No. 4 (2019) : 1151.

hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

Klasifikasi alat bukti dalam hukum acara perdata sebagaimana dalam Pasal 164 HIR *Jo.* Pasal 1886 KUH Perdata, yang meliputi :<sup>154</sup>

- a) Alat bukti tertulis atau surat;
- b) Alat bukti saksi;
- c) Alat bukti persangkaan;
- d) Alat bukti sumpah.

Pada prakteknya pembuktian dibebakan kepada pihak yang berperkara, akan tetapi Majelis Hakim atas kebijaksanaanya akan menilai terkait dengan beban pembuktian yang diajukan oleh para pihak dimuka persidangan.<sup>155</sup> Terhadap bukti tersebut akan dijadikan oleh Majelis Hakim untuk membuat pertimbangan hukum serta putusan untuk memutuskan perkara terkait yang diharapkan nantinya putusan tersebut dapat mengakomodasi nilai-nilai keadilan.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Putusan *Verstek***

#### **1. Pengertian Putusan *Verstek***

Menurut M. Yahya Harahap, dalam perkara sengketa atau *contentiosa* pada prakteknya Pengadilan dapat memutuskan perkara diluar hadirnya pihak Tergugat, putusan tersebut disebut sebagai Putusan *Verstek* yang berarti bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan karena

---

<sup>154</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 556.

<sup>155</sup> Hari Sangka, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, (Bandung : Mandar Maju, 2005), 33.

Tergugat tidak menghadiri persidangan tanpa adanya alasan yang jelas meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut.<sup>156</sup>

*Verstek* sebagai suatu kewenangan yang diamanatkan oleh hukum kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara terkait apabila pihak Tergugat tidak hadir pada proses persidangan secara jelas. Secara terminologi *Verstek* terbagi menjadi 2 (dua) jenis, antara lain : 1) *Verstek Procedure* yaitu pemeriksaan perkara apabila Tergugat tidak menghadiri persidangan; 2) *Verstek Vonnis* yaitu penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim tanpa dihadiri pihak Tergugat.<sup>157</sup>

Apabila pada persidangan pertama Penggugat hadir, kemudian Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka terhadap gugatan tersebut dapat diputuskan dengan Putusan *Verstek* apabila gugatan Penggugat berdasar hukum.<sup>158</sup> Apabila Tergugat tidak menghadiri persidangan tanpa adanya alasan yang jelas, akan tetapi Penggugat hadir pada persidangan dan tidak mencabut gugatannya, terhadap persoalan tersebut dapat pula diputus dengan Putusan *Verstek*.

Apabila selama proses berjalannya persidangan Tergugat tidak menghadiri sidang tanpa adanya alasan yang jelas serta tanpa diwakilkan oleh kuasa hukumnya, atas tindakan tersebut Majelis Hakim diberikan

---

<sup>156</sup> M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dalam Tingkat Banding Cetakan Ke-1*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), 391.

<sup>157</sup> M. Anshary, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah Cetakan I*, (Bandung : Mandar Maju, 2017), 104.

<sup>158</sup> Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha Cetakan I*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2012), 16.

kewenangan untuk dapat menjatuhkan Putusan *Verstek*.<sup>159</sup> Hal tersebut terdapat pengecualian, apabila gugatan yang diajukan Penggugat tidak berdasar hukum.<sup>160</sup> Terhadap adanya Putusan *Verstek* tersebut Tergugat diberikan kesempatan untuk mengajukan upaya hukum yang disebut sebagai *Verzet*.

## 2. Dasar Hukum Putusan *Verstek*

Apabila akan membahas mengenai Putusan *Verstek* tentunya tidak dapat terlepas dari mekanisme hukum acara perdata, yang mana Majelis Hakim diberikan otoritas untuk menjatuhkan Putusan *Verstek* tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 HIR (Pasal 77 Rv) dan Pasal 125 HIR (Pasal 73 Rv).<sup>161</sup> Putusan *Verstek* berdasarkan ketentuan dalam Pasal 124 HIR yang berbunyi sebagai berikut :<sup>162</sup>

Jika penggugat tidak datang menghadap pengadilan negeri pada hari yang ditentukan itu, meskipun ia dipanggil dengan sah, pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutannya dianggap gugur dan ia dihukum membayar biaya perkara; tetapi ia berhak mengajukan gugatannya sekali lagi, sesudah membayar biaya tersebut. (RV. 77; IR. 85, 102, 122 dst., 126.)

Selanjutnya Putusan *Verstek* Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 125 HIR yang berbunyi sebagai berikut :<sup>163</sup>

(1) Jika tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap

<sup>159</sup> Ahmad Izzuddin, Ahmad Rofiq and Abu Hapsin, "Revitalizing Divorce Ethical Values in *Verstek* Decisions in Religious Courts", *Journal De Jure*, Vol. 13 Number 1, (2021) : 89.

<sup>160</sup> Luh Arista Ratnalia, Putu Sugi Ardana dan Ketut Wetan Sastrawan, "Pelaksanaan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Hal Tergugat Tidak Hadir dalam Persidangan Gugatan Perceraian Di Pengadilan Agama Denpasar", *Kerta Widya Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 2, (2014) : 25-26.

<sup>161</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), 381

<sup>162</sup> Pasal (124) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR).

<sup>163</sup> Pasal (125) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR).

sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (*verstek*), kecuali kalau nyata bagi pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan. (RV. 78; IR. 102, 122 d,t.);

- (2) Akan tetapi jika si tergugat, dalam surat jawabannya tersebut pada pasal 121, mengemukakan eksepsi (tangkisan) bahwa pengadilan negeri tidak berkuasa memeriksa perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak datang, wajiblah pengadilan negeri mengambil keputusan tentang eksepsi itu, sesudah mendengar penggugat itu; hanya jika eksepsi itu tidakdibenarkan, pengadilan negeri boleh memutuskan perkara itu;
- (3) Jika tuntutan diterima, maka keputusan pengadilan atas perintah ketua, harus diberitahukan kepada si terhukum, dan harus diterangkan bahwa ia berhak mengajukan perlawanan terhadap keputusan pula kepadanya, usun tak hadir di muka majelis pengadilan itu dalam waktu dan dengan cara yang ditentukan pada pasal 129;
- (4) Panitera pengadilan negeri akan mencatat dibawah keputusan tak hadir itu siapa yang diperintahkan menyampaikan pemberitahuan dan keterangan itu, baik dengan surat maupun dengan lisan.

Kemudian dalam *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) juga diatur mengenai Putusan *Verstek* dalam Pasal 153 RBg yang berbunyi sebagai berikut :<sup>164</sup>

Jika suatu gugatan dilakukan menurut Pasal 150, maka pihak yang mengemukakan surat harus menyatakan apakah ia ingin menggunakan surat itu dalam perkaranya. Jika ia tidak datang menghadap pada hari yang telah ditentukan atau menolak untuk menjawab atau menyatakan tidak akan menggunakan surat itu, maka atas permintaan pihak lawan hal itu dicatat dalam berita acara dan oleh hakim dinyatakan surat itu di luar pemeriksaan perkara.

Ketentuan mengenai Putusaan *Verstek* berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1964 Tentang Putusan *Verstek* yang berbunyi sebagai berikut :<sup>165</sup>

<sup>164</sup> Pasal (153) Reglement op de rechtsvervordering (RBg).

<sup>165</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1964.

Menurut Pasal 125 HIR apabila tergugat, meskipun telah dipanggil secara sah, akan tetapi tidak hadir, maka hakim dapat :

- a) Menjatuhkan Putusan Verstek;
- b) Menunda pemeriksaan berdasarkan Pasal 126 HIR, dengan perintah memanggil tergugat sekali lagi;
- c) Kemudian apabila dalam hal sub B tergugat tidak dapat lagi, maka hakim dapat menjatuhkan Putusan Verstek

Putusan *Verstek* pada umumnya mengabulkan gugatan Penggugat apabila gugatan tersebut tidak melawan hak serta berdasar hukum. Apabila gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut melawan hak dan tidak berdasar hukum maka gugatan ditolak.<sup>166</sup> Putusan *Verstek* dijatuhkan tanpa adanya pembuktian terhadap dalil-dalil dari pihak terkait.

Terdapat perbedaan antara Putusan *Verstek* dengan Putusan *contradictoir*. Apabila Putusan *contradictoir* merupakan sikap Tergugat pada saat penjatuhan atau pembacaan putusan pihak Tergugat tidak menghadiri persidangan, walaupun pada persidangan yang sebelumnya Tergugat hadir dimuka persidangan.<sup>167</sup>

Putusan *Verstek* dianggap efektif dalam penyelesaian suatu perkara perdata. Hal tersebut dikarenakan walaupun Tergugat sebagai pihak yang dirugikan, akan tetapi adanya Putusan *Verstek* dikarenakan tindakan dari Tergugat itu sendiri yang tidak menghadiri persidangan pasca pemanggilan oleh Pengadilan.<sup>168</sup> Putusan *Verstek* pada prakteknya dianggap sebagai suatu metode untuk menyelesaikan perkara perdata secara cepat dan sederhana.

---

<sup>166</sup> A. Mukti Arti, *Praktek Perkara Perdata*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2017), 87.

<sup>167</sup> M. Anshary,.....*op. cit.*, hlm 107.

<sup>168</sup> *Ibid.*,

### 3. Syarat atau Alasan Dijatuhkannya Putusan *Verstek*

Perlu diketahui bahwa pada prakteknya terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi apabila Hakim akan menjatuhkan Putusan *Verstek*, yang meliputi :<sup>169</sup>

- a) Gugatan yang diajukan Penggugat atau Para Penggugat dikabulkan seluruhnya;
- b) Gugatan yang diajukan Penggugat atau Para Penggugat dikabulkan sebagian;

Putusan *Verstek* terdapat pengecualian apabila gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan tidak beralasan.<sup>170</sup> Maksud dari adanya Putusan *Verstek* yaitu agar Tergugat dapat terdorong untuk tetap mentaati tertib dalam mekanisme persidangan, sehingga proses pemeriksaan perkara dapat berjalan dengan optimal, efektif serta efisien.<sup>171</sup>

Terdapat pertimbangan yang dilakukan oleh Pengadilan untuk memutuskan suatu perkara dalam Putusan *Verstek*, yang meliputi :<sup>172</sup>

- a) Pertimbangan terhadap duduk perkara (*feitelijke gronden*)

Cakupan aspek pertimbangan suatu duduk perkara yaitu terkait dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga dalil maupun

---

<sup>169</sup> M. Anshary,.....*op. cit.*, hlm. 89.

<sup>170</sup> Luh Arista Ratnalia, Putu Sugi Ardana dan Ketut Wetan Sastrawan,.....*op.cit.*, hlm. 25-26.

<sup>171</sup> Happy Pian, "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan *Verstek* Pada Perkara Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia", (Tesis Program Pascasarjana Prodi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021), 58.

<sup>172</sup> Riduan Syahrani,.....*op.cit.*, hlm 129.

dokumen yang diajukan dimuka persidangan dapat dikutip dan dipertimbangkan dalam Putusan.

b) Pertimbangan terhadap aspek hukum (*rechtsgronden*)

Cakupan aspek pertimbangan hukum merupakan substansi dari Putusan Pengadilan, karena pertimbangan hukum tersebut sebagai pedoman bagi Hakim pada tingkat yang lebih tinggi untuk mengkaji kebenaran hukum dalam Putusan tersebut.

Syarat dapat dijatuhkannya Putusan *Verstek* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 HIR *Jo.* 125 HIR atau Pasal 153 RBg *Jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1964 Tentang Putusan *Verstek*, yang meliputi :<sup>173</sup>

- e) Apabila Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Pengadilan akan tetapi tidak menghadiri persidangan tanpa menyampaikan alasan yang jelas dan sah;
- f) Apabila Tergugat tidak menghadiri persidangan, namun juga tidak mewakilkan kepada kuasa hukumnya dimuka persidangan tanpa adanya alasan yang jelas dan sah;
- g) Apabila Tergugat tidak mengajukan jawaban yang berisi bantahan atau *eksepsi* terkait dengan kompetensi dari Pengadilan;
- h) Apabila Penggugat tidak menghadiri persidangan;

---

<sup>173</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Malang, (UIN-Malang Press, 2008), 275.



- i) Apabila Penggugat memohon Putusan *Verstek* kepada Majelis Hakim, dengan melihat sikap tergugat selama proses persidangan tidak menghadiri sidang tanpa adanya alasan yang jelas dan sah.

#### 4. Mekanisme Hukum Acara Putusan *Verstek*

Pada prinsipnya terdapat 2 (*dua*) aspek dari Putusan *Verstek* yakni kehadiran dari Tergugat sebagai suatu hak dan bukan merupakan suatu kewajiban, yang mana Tergugat dapat menggunakan haknya untuk menghadiri persidangan agar dapat membela haknya.<sup>174</sup> Akan tetapi disini lain hukum memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan *Versetek* dengan ketentuan sebagaimana Undang-Undang terkait, adapun pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan Putusan *Versetek* tersebut meliputi :<sup>175</sup>

- a) Tergugat tidak hadir pada tahap sidang pertama yang mana Majelis Hakim diberikan kewenangan untuk dapat secara langsung menjatuhkan Putusan *Verstek* sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang terkait.

Tindakan Majelis Hakim tersebut dilaksanakan berdasarkan atas jabatan atau *ex officio* walaupun tidak adanya permintaan dari Penggugat;

---

<sup>174</sup> Kiki Firmantoro, "Negligence Of Customs and Excise in the Implementation of Decisions Audit Result Disputes that can Cause Country Loss and Business Actors (A Study On Court Decision No. 46/Pk/Tun/2011 Which Has Not Been Done By Customs And Excise Till Nowadays)", *International Journal of Business, Economics and Social Development*, Vol. 3 No. 2, (2022) : 83.

<sup>175</sup> M. Yahya Harahap,.....*op.cit.*, hlm. 338.

b) Majelis Hakim diberikan kewenangan untuk memanggil Tergugat secara sah dan patut serta mengundur persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 HIR, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Majelis Hakim memerintahkan agar persidangan diundur sampai dengan Tergugat menghadiri persidangan;
- 2) Majelis Hakim dapat memerintahkan juru sita agar memanggil Tergugat secara sah dan patut agar dapat menghadiri persidangan pada jadwal sidang yang telah ditentukan.

c) Diberikan batasan toleransi terhadap pengunduran sidang

Toleransi yang diberikan terhadap pengunduran jadwal persidangan secara etika dan moralitas diberikan batasan yaitu sampai dengan dipanggil sebanyak 3 (*tiga*) kali secara sah dan patut.<sup>176</sup>

Dalam prakteknya Putusan *Verstek* akan menimbulkan suatu keuntungan maupun kerugian bagi pihak yang berperkara, yang meliputi :<sup>177</sup>

a) Keuntungan dari Putusan *Verstek*

Teruntuk Pengadilan tentunya dengan adanya Putusan *Verstek* sebagai instrumen untuk menyelesaikan perkara secara singkat sebagaimana asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Kemudian pihak Penggugat juga diuntungkan atas Putusan tersebut

---

<sup>176</sup> *Ibid.*, 392.

<sup>177</sup> *Ibid.*,

karena gugatan yang diajukannya akan dikabulkan oleh Majelis Hakim selama gugatan tersebut berdasar hukum dan beralasan.

b) Kerugian terhadap adanya Putusan *Verstek*

Pihak Tergugat akan merasa dirugikan dengan adanya Putusan *Verstek* karena tidak memiliki kesempatan untuk membela haknya dimuka persidangan. Akan tetapi, Tergugat tetap berikan kesempatan untuk mengajukan perlawanan terhadap adanya Putusan *Verstek* yang nantinya perkara tersebut dapat diperiksa kembali sebagaimana dimaksud Pasal 129 HIR *Jo.* Pasal 149 Ayat (1) RBg.

**5. Perlawanan Terhadap Putusan *Verstek* atau *Verzet***

Menurut M. Anshary, pada dasarnya upaya hukum terbuka terhadap setiap putusan yang telah diajuhkan oleh Majelis Hakim dalam tenggang waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang, upaya hukum biasa memiliki sifat untuk menghentikan impelentasi dari putusan secara sementara sebagaimana contohnya yaitu *verzet tegen verstek* atau perlawanan terhadap Putusan *Verstek*, banding maupun kasasi.<sup>178</sup>

Putusan dari Majelis Hakim tentunya tidak menutup kemungkinan terdapat kekeliruan atau kekhilafan didalamnya.<sup>179</sup> Sehingga oleh para pihak diberikan kesempatan oleh Undang-Undang untuk dapat mengajukan perlawanan atau upaya hukum agar Putusan tersebut dapat diperiksa

---

<sup>178</sup> M. Anshary,.....*op.cit.*, hlm 106.

<sup>179</sup> Happy Pian,.....*op.cit.*, hlm 68.

kembali serta dapat pula sebagai sarana untuk memperbaiki kekeliruan dalam Putusan terkait.

Terhadap Putusan *Verstek* pihak Tergugat diberikan kesempatan untuk dapat mengajukan perlawanan atau *Verzet* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 HIR yang berbunyi sebagai berikut :<sup>180</sup>

- (1) Tergugat yang dihukum dengan keputusan tanpa kehadiran dan tidak menerima keputusan itu, boleh mengajukan perlawanan.
- (2) Jika keputusan hakim itu diberitahukan kepada orang yang kalah itu sendiri, maka perlawanan itu hanya boleh diterima dalam empat belas hari sesudah pemberitahuan itu. Jika keputusan hakim itu diberitahukan bukan kepada orang yang kalah itu sendiri, maka perlawanan itu boleh diterima sampai pada hari kedelapan sesudah teguran tersebut pada pasal 196, atau dalam hal ia tidak menghadap sesudah dipanggil dengan patut, sampai pada hari kedelapan sesudah dijalankan surat perintah ketua tersebut pada pasal 197. (RV. 83.)
- (3) Tuntutan perlawanan itu diajukan dan diperiksa dengan cara biasa bagi perkara perdata.
- (4) Jika tuntutan perlawanan itu telah diajukan kepada pengadilan negeri, maka keputusan hakim itu tak boleh dilaksanakan untuk sementara waktu, kecuali jika diperintahkan menjalankannya walaupun ada perlawanan.
- (5) Jika kepada tergugat dijatuhkan keputusan tanpa kehadiran untuk kedua kalinya, maka kalau ia memajukan pula perlawanan terhadap keputusan tanpa kehadiran, perlawanannya itu tidak akan diterima.

*Verzet* merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan terhadap gugatan awal, sehingga *verzet* bukan merupakan suatu gugatan atau perkara yang baru. Akan tetapi suatu bantahan terhadap dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat diawal perkara, hal tersebut sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 307 K.Sip.1975 yang

---

<sup>180</sup> Pasal 129 Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR).

pada intinya menyatakan bahwasanya *verzet* tidak diperbolehkan untuk diperiksa serta diputus sebagai suatu perkara baru.<sup>181</sup>

Apabila *Verzet* yang diajukan oleh Tergugat diterima Pengadilan, maka pelaksanaan atas Putusan *Verstek* berhenti, hal tersebut dikecualikan apabila terdapat perintah untuk tetap melanjutkan Putusan *Verstek* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 Ayat (4) HIR. Selama proses pemeriksaan *verzet* yang menjadi pihak terlawan adalah Penggugat. Apabila dalam proses pemeriksaan *verzet* Penggugat tidak datang maka dapat diputuskan dengan Putusan *contradictoir*, kemudian apabila Tergugat tidak datang maka dapat dijatuhkan Putusan *Verstek* selanjutnya tuntutan atas *verzet* tersebut dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 Ayat (5) HIR.<sup>182</sup>

*Verzet* dapat diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah adanya *relaas* pemberitahuan putusan yang diterima oleh Tergugat. Apabila pemberitahuan tersebut tidak diberitahukan kepada Tergugat, maka *verzet* dapat diajukan dalam jangka waktu 8 (delapan) hari setelah Tergugat menerima teguran untuk melaksanakan Putusan *Verstek* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 Ayat (2) HIR. Dengan adanya *verzet* maka Putusan *Verstek* tersebut ditangguhkan eksekusinya, kecuali dalam Putusan tersebut terdapat pelaksanaan eksekusi walaupun terdapat perlawanan atau

---

<sup>181</sup> Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 307 K.Sip.1975

<sup>182</sup> Frana Busrizal, Yuslim and Khairini, "Legal Efforts for Notary Who Becomes a Defendant in Civil Cases Regarding the Deed He/She Made", *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, Vol. 6 Issue 3, (2019) : 579.

*uit voerbaar bij voorraad* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 Ayat (1) HIR.<sup>183</sup>

Selama proses pemeriksaan *verzet* Penggugat wajib untuk membuktikan dalil gugatan dan *legal standing*, dengan ketentuan pembuktian sebagai berikut :<sup>184</sup>

- a) Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim;
- b) Tergugat tidak mengirimkan kuasa hukumnya untuk mewakili kepentingan hukumnya menghadap di persidangan;
- c) Tergugat telah dilakukan pemanggilan oleh Pengadilan secara sah dan patut;
- d) Dalil dalam gugatan Penggugat merupakan suatu fakta hukum yang dapat dibuktikan kebenarannya;
- e) Petitum atau tuntutan dalam gugatan Penggugat berdasar dan cukup beralasan secara hukum.

Apabila Tergugat telah mengajukan *verzet* sebagai upaya perlawanan atas Putusan *Verstek*, akan tetapi Tergugat tidak hadir lagi dimuka persidangan maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan Putusan *Verstek* yang ke-2 (kedua) kalinya, yang biasanya dengan Amar Putusan

---

<sup>183</sup> Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum*, (Jakarta : Pustaka Kartini, 1998), 68.

<sup>184</sup> Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata Teori & Praktek*, (Bandung : Grafitri Budi Utami, 2000), 55.

*verzet* tidak dapat diterima. Terhadap Putusan tersebut maka Tergugat dapat mengajukan upaya hukum banding.<sup>185</sup>

## D. Tinjauan Umum Tentang Utang Piutang

### 1. Pengertian Utang Piutang

Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, utang merupakan uang yang dipinjam dari orang lain dan orang tersebut menerima atas penyerahan uang. Sedangkan piutang, merupakan uang yang dipinjamkan kepada orang lain serta dapat ditagih atas pinjaman tersebut.<sup>186</sup>

Menurut Gatot Supramono, utang piutang merupakan suatu perjanjian antara debitor dengan kreditor yang mana obyek perjanjian tersebut biasanya adalah uang. Kedudukan debitor sebagai penerima uang dan kreditor sebagai pihak yang memberikan uang, selanjutnya uang tersebut akan dikembalikan oleh debitor sebagaimana diatur dalam perjanjian.<sup>187</sup> Perjanjian utang piutang terdapat 2 (dua) jenis, yakni karena adanya perjanjian khusus tentang utang piutang dan karena didasarkan pada perjanjian lainnya, yang meliputi :<sup>188</sup>

#### a) Perjanjian khusus tentang utang piutang

Perjanjian khusus utang piutang yang dimaksud yaitu suatu perjanjian khusus yang diperuntukan karena adanya suatu utang piutang. Contohnya debitor yang membutuhkan uang kemudian

<sup>185</sup> Krisna Harahap,.....*op.cit.*, hlm 118.

<sup>186</sup> Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2003), 1136.

<sup>187</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang Cetakan I*, (Jakarta : Penerbit Kencana Prenadamedia Group, 2013), 9.

<sup>188</sup> *Ibid.*,

membuat perjanjian utang piutang dengan kreditor, selanjutnya kreditor berhak menerima prestasi dari debitor. Sehingga, perjanjian tersebut timbul karena adanya kepentingan utang piutang.

b) Berdasarkan perjanjian lain

Utang piutang karena perjanjian lain adalah terjadinya suatu utang piutang karena adanya perjanjian lain diluar perjanjian khusus utang piutang. Contohnya A berhutang kepada B, kemudian C masuk dalam perjanjian utang piutang tersebut, sebagai penjamin prestasi dari A. Sehingga apabila A wanprestasi, maka C memiliki kewajiban untuk melaksanakan prestasi dari A berupa pelunasan utang yang dimiliki oleh A.

## 2. Dasar Hukum Utang Piutang

Utang piutang diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata, yang berbunyi sebagai berikut :<sup>189</sup>

Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

---

<sup>189</sup> Pasal (1754) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.



Selanjutnya utang berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan), yang berbunyi sebagai berikut :<sup>190</sup>

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.

Menurut Jerry Hoff, utang memiliki arti luas yaitu kewajiban membayar uang yang timbul karena perjanjian utang piutang, yang mana debitor menerima uang dari kreditor, maupun kewajiban pembayaran uang oleh debitor yang lahir karena perjanjian lain yang berakibat bahwa debitor telah menerima sejumlah uang tertentu.<sup>191</sup>

Hubungan hukum yang lahir karena utang piutang pada umumnya dituangkan dalam perjanjian tertulis, agar memudahkan para pihak untuk membuktikan hubungan hukum tersebut apabila dikemudian hari terjadi hal yang tidak diinginkan. Bukti tertulis dalam hukum perdata sebagai bukti utama apabila terjadi sengketa, dengan adanya perjanjian tertulis maka para pihak diharapkan akan mendapatkan kepastian hukum. Sehingga, apabila debitor tidak melaksanakan prestasi maka bukti perjanjian hutang piutang tersebut sebagai dasar kreditor untuk mengajukan gugatan di Pengadilan.<sup>192</sup>

---

<sup>190</sup> Pasal (1) Angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>191</sup> Jerry Hoff,.....*op.cit.*, hlm. 15.

<sup>192</sup> Putru Ayi Winarsasi, "Juridical Analysis Credit Agreement Made Under The Hand", *International Journal Of Multicultural And Multireligious Understanding*, Vol. 9 Issue 3 (2022) : 113.

### 3. Unsur dalam Utang Piutang

Menurut R. Subekti, utang piutang sebagai suatu perjanjian yang diformulasikan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1754 KUH Perdata, dengan unsur sebagai berikut :<sup>193</sup>

- a) Terdapat pinjam meminjam;
- b) Terdapat suatu perjanjian;
- c) Kreditor memberikan barang yang dapat habis karena pemakaian kepada debitor;
- d) Debitor wajib mengembalikan barang yang telah diterima dari kreditor sesuai dengan awal penyerahan barang tersebut.

Menurut Syamsudin M. Sinaga, dalam hukum perdata dirumuskan terkait dengan utang memiliki 2 (dua) aliran, yang meliputi :<sup>194</sup>

- a) Utang dalam aliran sempit

Utang dalam aliran sempit merupakan kewajiban debitor untuk dapat membayarkan uang yang telah dipinjam dari kreditor, baik itu utang yang timbul dari perjanjian utang piutang maupun perjanjian kredit, baik itu utang pokok maupun bunga.

- b) Utang dalam aliran luas

Utang dalam aliran luas yaitu utang yang tidak hanya terbatas pada perjanjian utang piutang yang mana debitor dapat melaksanakan

---

<sup>193</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1995), 126.

<sup>194</sup> Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, (Jakarta : Tata Nusa, 2012), 11.

prestasinya. Akan tetapi, utang yang timbul dari suatu perjanjian lain maupun peraturan perundang-undangan terkait.

Hukum kepailitan Indonesia tidak mengenal batas minimal jumlah utang yang dimiliki debitor untuk dapat dimohonkan pailit atau PKPU. Debitor dapat dimohonkan pailit atau PKPU apabila memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan. Akan tetapi, apabila *boedel* debitor dinilai mencukupi, maka debitor dapat melakukan upaya melangajukan PKPU yang disusul dengan restrukturisasi utang agar terhindar dari kepailitan.<sup>195</sup>

Dalam hukum acara kepailitan dan PKPU utang merupakan suatu unsur yang fundamental. Hal tersebut dikarenakan tanpa adanya utang, maka perkara kepailitan dan PKPU tidak dapat diperiksa dimuka persidangan.<sup>196</sup> Pada prinsipnya kepailitan dan PKPU sebagai instrumen hukum untuk melakukan likuidasi terhadap aset debitor atau untuk memberikan kesempatan kepada debitor agar dapat melakukan restrukturisasi utang kepada para kreditor.

#### **4. Konsep Utang dalam UU Kepailitan**

Pada proses pemeriksaan permohonan pailit atau PKPU, esensi utang sangat krusial, sehingga tanpa adanya utang maka perkara tersebut

---

<sup>195</sup> Isis Ikhwansyah, Dkk, *Hukum Kepailitan : Analisis Hukum Perselisihan & Hukum Keluarga Serta Harta Benda Perkawinan*, (Bandung : Keni Media, 2012), 26.

<sup>196</sup> M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma dan Praktik Di Peradilan) Cetakan I*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), 34.

tidak dapat dilakukan pemeriksaan.<sup>197</sup> Kemudian tanpa adanya utang, maka substansi dari kepailitan dan PKPU menjadi hilang, karena pada hakekatnya hukum kepailitan sebagai pranata hukum untuk melakukan penjualan *boedel* debitor guna membayar utangnya kepada para kreditor.<sup>198</sup>

Menurut Fred B.G. Tumbuan, apabila subyek hukum tidak melaksanakan sesuatu yang mengakibatkan adanya kewajiban untuk membayar ganti rugi serta memberikan maupun tidak memberikan sesuatu, maka terhadap hal tersebut subyek hukum wajib melaksanakan prestasi yang dapat diartikan sebagai utang.<sup>199</sup>

Seiring berjalannya waktu konsep utang memiliki arti yang luas, yakni tidak hanya terbatas pada adanya perjanjian utang piutang. Akan tetapi, saat ini utang dapat timbul karena adanya suatu perjanjian diluar dari perjanjian utang-piutang tersebut, sebagaimana contohnya yaitu lahirnya suatu utang karena implikasi dari perjanjian jual beli serta perjanjian lain yang pada intinya debitor memiliki kewajiban untuk membayar uang kepada kreditor.<sup>200</sup>

Konsep utang dalam hukum kepailitan Indonesia memiliki arti yang luas, terhadap adanya utang tersebut untuk dapat diajukan permohonan pailit atau PKPU harus memenuhi unsurpunsur sebagai berikut :<sup>201</sup>

---

<sup>197</sup> Fauzan, "The Application of the Insolvency Principle as a Condition for a Debt Rexturization for a Bankrupt Company", *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, Vol. 9 Issue 3, (2022) : 123.

<sup>198</sup> M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma dan Praktik Di Pengadilan*, (Jakarta : Kencana, 2012), 34.

<sup>199</sup> Emmy Yuhassarie, *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, (Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum, 2005), 7.

<sup>200</sup> Rudhy A. Pontoh, et al,.....*op.cit.*, hlm. 117.

<sup>201</sup> Isis Ikhawansyah, et al,.....*Op, Cit.*, Hlm 25.

- a) Utang debitor telah jatuh tempo;
- b) Utang debitor dapat ditagih;
- c) Utang debitor tidak dibayarkan secara lunas;
- d) Debitor dinilai tidak mampu membayarkan utangnya kepada para kreditor.

## **E. Tinjauan Umum Tentang Akibat Hukum**

### **1. Pengertian dari Akibat Hukum**

Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia akibat hukum merupakan suatu kejadian hukum yang dapat melahirkan peristiwa hukum.<sup>202</sup> Selanjutnya, menurut A. Ridwan Halim, akibat hukum adalah segala akibat yang ditimbulkan dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum. Terhadap akibat hukum tersebut akan menimbulkan suatu hak maupun kewajiban dimuka hukum kepada subyek hukum terkait.<sup>203</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, akibat hukum sebagai suatu perbuatan yang dikehendaki oleh subyek hukum yang dapat menimbulkan suatu akibat dimuka hukum yang pada prinsipnya, akibat hukum sudah ditentukan dalam ketentuan hukum itu sendiri. Terdapat unsur yang fundamental terhadap akibat hukum yakni kehendak yang sengaja dilakukan oleh subyek hukum, baik aktif maupun pasif.<sup>204</sup> Contohnya

---

<sup>202</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), 191.

<sup>203</sup> Dudu Duswara Machmuddin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2001), 50.

<sup>204</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta : Liberty, 1985), 51.

apabila tindakan subyek hukum tersebut bersifat pasif akan tetapi menimbulkan suatu akibat hukum atau sebaliknya.

Menurut Achmad Ali, akibat hukum merupakan suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh subyek hukum.<sup>205</sup> Sehingga, segala macam tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum yang dapat menimbulkan suatu akibat sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum maka termasuk dalam kategori akibat hukum.<sup>206</sup>

## 2. Unsur dari Akibat Hukum

Pada dasarnya akibat hukum sebagai suatu akibat yang dilakukan oleh subyek hukum dan telah diatur dalam ketentuan hukum itu sendiri. Adapun unsur dari akibat hukum sebagai berikut :<sup>207</sup>

- a) Unsur melahirkan, berubah atau menghilangkan suatu keadaan hukum

Contoh dari melahirkan, berubah atau menghilangkan suatu keadaan hukum yaitu apabila seorang telah berusia 18 (delapan belas) tahun, memiliki akibat hukum yaitu berubah yang tadinya tidak cakap menjadi cakap hukum.

- b) Melahirkan, berubah atau menghilangkan suatu hubungan hukum terhadap 2 (dua) subyek hukum atau lebih, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain

---

<sup>205</sup> Achmad Ali, *Mengungkap Tabir Hukum*, (Ghalia Indonesia : 2008), 192.

<sup>206</sup> Ni Ketut and Ibrahim, "Legal Consequences of Change or Revocation of Marriage Agreement: Analysis of Marriage Law in Indonesia", *The International Journal of Social Sciences World*, Vol. 4 Number 1, (2022) : 179.

<sup>207</sup> R. Soeroso,.....*op.cit.*, hlm. 295.

Contoh dari melahirkan, berubah atau menghilangkan suatu hubungan hukum terhadap 2 (dua) subyek hukum atau lebih yaitu : A melakukan perjanjian jual beli dengan B, sehingga melahirkan hubungan hukum antara A dan B yakni adanya penjual dan pembeli. Kemudian apabila telah dilakukan pembayaran secara lunas, hubungan hukum antara A dan B tersebut menjadi hilang.

- c) Melahirkan sanksi hukum apabila terdapat tindakan perbuatan melanggar ketentuan hukum

Contoh dari melahirkan sanksi hukum apabila terdapat tindakan perbuatan melanggar ketentuan hukum, yaitu apabila terdapat subyek hukum yang melakukan perbuatan melanggar ketentuan hukum sehingga dapat diberikan sanksi hukum. Dimana sanksi hukum tersebut merupakan suatu akibat hukum terhadap perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum tersebut.

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **PERBANDINGAN PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) TANPA KEHADIRAN DAN DENGAN KEHADIRAN PARA PIHAK**

###### **A. Pemeriksaan Permohonan PKPU dengan Putusan *Verstek* Dibandingkan dengan Putusan PKPU yang Dihadiri Oleh Para Pihak dalam Perspektif Hukum Acara Kepailitan**

###### **1. Kasus posisi dan analisis permohonan PKPU dengan Putusan *Verstek* dalam Putusan Nomor : 48/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN. Niaga Medan**

Para pemohon PKPU antara lain PT. Sumber Karya Sentosa (PT. SKS) selaku Pemohon I PKPU dan PT. Surya Multi Kencana (PT. SMK) selaku Pemohon II PKPU. Para pemohon PKPU tersebut mengajukan permohonan PKPU terhadap PT. Neo Husada Sejahtera selaku Termohon PKPU (debitor) yang memiliki usaha berupa Hotel Ibis Styles Medan, terletak di Jl. Kapten Pattimura No. 442, Darat, Medan Baru, Medan, Sumatera Utara.<sup>208</sup>

Para pemohon PKPU merupakan kontraktor, dimana debitor memberikan tugas kepada para pemohon PKPU yang meliputi :<sup>209</sup>

---

<sup>208</sup> Putusan Nomor 48/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN. Niaga Medan.

<sup>209</sup> *Ibid.*,



- a) Pemohon I PKPU, berdasarkan Surat Perintah Kerja No. 07/SPK/NHS/III/17 yaitu Paket Pekerjaan Instalasi Tata Udara



- b) dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah);
- c) Pemohon II PKPU, berdasarkan Surat Perintah Kerja No. 03/SPK/NHS/II/17 yaitu Paket Pekerjaan *Mechanical, Electrical and Plumbing* dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 13.090.000.000,- (tiga belas milyar sembilan puluh juta rupiah) dan Surat Perintah Kerja No. 04/SPK/NHS/II/17 yaitu Paket Pekerjaan *Mechanical, Electrical and Plumbing* dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 5.600.000.000,- (lima milyar enam ratus juta rupiah).

Salah satu klausul dalam Surat Perintah Kerja No. 07/SPK/NHS/III/17, pada angka 5 tentang Sistem Pembayaran, berbunyi sebagai berikut :<sup>210</sup>

Poin 5.1

- Pembayaran selanjutnya sebesar 75 % dari nilai total biaya pekerjaan dibayarkan berdasarkan progres lapangan sampai bobot pekerjaan mencapai 100 %;
- Pembayaran terakhir sebesar 5% dari nilai total biaya pekerjaan sebagai retensi dibayarkan setelah masa pemeliharaan selesai dan dibuatkan Berita Acara Serat Terima pekerjaan ke-2 dan ditandatangani oleh Pemberi Tugas.

Poin 5.2

- Pemberi Tugas akan membayar kepada kontraktor sesuai ketentuan pembayaran, dengan jumlah yang ditentukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Sertifikat Pembayaran asli dilengkapi dengan dokumen penunjang lain yang dianggap sah oleh bagian keuangan pihak Pemberi Tugas.

Pemohon I PKPU telah melaksanakan kewajibannya. Akan tetapi, debitor sampai lewat 30 (tiga puluh) hari tidak melaksanakan pembayaran

---

<sup>210</sup> *Ibid.*,

termin ke-10 sebesar Rp. 589.655.520,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh lima ribu lima ratus dua puluh rupiah) sebagaimana tagihan No. 10125/P-INV/SKS/X/18 tertanggal 23 Oktober 2018. Kemudian pembayaran retensi 5% sebesar Rp. 200.957.530,- (dua ratus juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh rupiah) sebagaimana tagihan No. 10107/P-INV/SKS/IX/19 tertanggal 3 September 2019.<sup>211</sup>

Sehingga debitor memiliki total kekurangan pembayaran kepada Pemohon I PKPU sebesar Rp. 790.613.050,- (tujuh ratus sembilan puluh juta enam ratus tiga belas ribu lima puluh rupiah). Atas hal tersebut Pemohon I PKPU melakukan penagihan kepada debitor dengan cara sebagai berikut :<sup>212</sup>

- a) 2 (dua) kali mengirimkan *e-mail* konfirmasi pembayaran tagihan tertanggal 21 Februari 2019 dan 28 Februari 20019 kepada debitor;
- b) Transkrip Percakapan melalui aplikasi *Whatsapp* antara Pemohon I PKPU dengan debitor;
- c) Mengirimkan Surat Permintaan Penyelesaian *Final Account* sebanyak 5 (lima) kali tertanggal 1 Agustus 2018, 7 Januari 2019, 22 Agustus 2019, dan 8 Juni 2020) kepada debitor;
- d) Mengirimkan Surat Somasi tertanggal 5 Juli 2021;
- e) Mengirimkan Surat Somasi tertanggal 19 Juli 2021;

---

<sup>211</sup> *Ibid.*,

<sup>212</sup> *Ibid.*,

f) Mengirimkan Surat Somasi tertanggal 29 Juli 2021.

Bahwa Pemohon II PKPU telah melaksanakan kewajibannya. Akan tetapi, debitor belum melakukan pembayaran retensi 5% atas Surat Perintah Kerja No. 03 sebesar Rp. 543.251.510,- (lima ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu lima ratus sepuluh rupiah) sebagaimana tagihan No. 40/INSMK/20/2019 tertanggal 8 Oktober 2019 serta pembayaran retensi 5% atas Surat Perintah Kerja No. 04 sebesar Rp. 281.634.955,- (dua ratus delapan puluh satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah).<sup>213</sup>

Sehingga kewajiban yang belum dibayarkan debitor kepada Pemohon II PKPU sebesar Rp. 824.886.465,- (delapan ratus dua puluh empat juta delapan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus enam puluh lima rupiah). Kemudian Pemohon II PKPU melakukan penagihan kepada debitor dengan cara sebagai berikut :<sup>214</sup>

- a) Mengirimkan Surat Somasi tertanggal 5 Juli 2021;
- b) Mengirimkan Surat Somasi tertanggal 19 Juli 2021;
- c) Mengirimkan Surat Somasi tertanggal 26 Juli 2021.

Pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pemohon PKPU menghadiri persidangan yang diwakilkan oleh Kuasa Hukumnya. Akan tetapi, debitor tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut

---

<sup>213</sup> *Ibid.*,

<sup>214</sup> *Ibid.*,

di alamat Jl. Jamin Ginting No. 399C, Kelurahan Padang Bulan, Kota Medan, berdasarkan .<sup>215</sup>

- a) Pengiriman Pos 24 November 2021 oleh Pengadilan Negeri Medan;
- b) Pengiriman Pos, tanggal 29 November 2021 oleh Pengadilan Negeri Medan;
- c) Relas Panggilan Juru Sita Pengadilan Negeri Medan kepada debitor para hari Senin, 29 November 2021 (dengan keterangan, Kurnia selaku Kepala Lingkungan IX menyampaikan bahwa tidak ada debitor pada alamat tersebut, yang ada PT. Gadai Senyum telah diketahui oleh Sekretaris Lurah Padang Bulan);
- d) Relas Panggilan Koran Nasional Harian Analisa Medan terbitan Jumat, 3 Desember 2021 kepada debitor.

Berdasarkan register Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM yang diunduh pada tanggal 30 November 2021 diperoleh data debitor berkedudukan di Jl. Jamin Ginting C, Kalurahan Padang Bulan, Kota Medan berdasarkan SK Pengesahan AHU-0015994.AH.01.02 Tahun 2017 Nomor Akta 03, tanggal 27 Juli 2017 oleh Muchammad Agus Hanafi, S.H. Notaris di Kota Yogyakarta.<sup>216</sup>

Walaupun debitor tidak menghadiri persidangan, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Permohonan PKPU. Kemudian

---

<sup>215</sup> *Ibid.*,

<sup>216</sup> *Ibid.*,

untuk menguatkan dalil permohonannya para pemohon PKPU mengajukan alat bukti tertulis antara lain bukti surat P-1 sampai dengan P-24 b.<sup>217</sup>

Pada tanggal 13 Desember 2021, Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut menjatuhkan Putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :<sup>218</sup>

- a) Menyatakan Termohon PKPU (PT. Neo Husada Sejahtera) telah dipanggil secara patut dan sah, namun tidak hadir dipersidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain;
- b) Menjatuhkan putusan perkara *a quo* dengan tanpa hadirnya Termohon PKPU / PT. Neo Husada Sejahtera (*verstek*);
- c) Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU PT. Sumber Karya Sentosa (PT.SKS) dan PT. Surya Multi Kencana (PT. SMK) terhadap Termohon PKPU PT. Neo Husada Sejahtera, dengan segala akibat hukumnya;
- d) Menetapkan Termohon PKPU (debitor) PT. Neo Husada Sejahtera dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara, paling lama 45 (empat puluh lima) hari;
- e) Menunjuk dan mengangkat Bapak Hendra Utama Sotardodo, S.H., M.H. selaku Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Hakim Pengawas;
- f) Menunjuk dan mengangkat :
  - 1) Sdr. Togar M. Parulian Simanjuntak, S.Sos., S.H., Pengurus dan Kurator yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM, sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-227.AH.04.03-2017 tertanggal 8 November 2017;
  - 2) Sdr. Dr. Ronald Hasudunga Sianturi, S.H., M.H. Pengurus dan Kurator yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-143.AH.04.03/2020 tertanggal 29 Januari 2020. Selaku Tim Pengurus dalam proses PKPU Termohon PKPU / PT. Neo Husada Sejahtera dan untuk menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.
- g) Memerintahkan kepada tim pengurus untuk memanggil debitor dan kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir agar datang pada hari sidang yang akan diselenggarakan pada

<sup>217</sup> *Ibid.*,

<sup>218</sup> *Ibid.*,

hari Rabu, tanggal 26 Hayari 2022, pukul 09.00 WIB diruang sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan.

- h) Menetapkan imbalan jasa Tim Pengurus dan biaya kepengurusan akan ditetapkan kemudian setelah Penundaann Kewajiban Pembayaran Utang ini berakhir;
- i) Menangguhkan biaya permohonan Penundaann Kewajiban Pembayaran Utang ini sampai Penundaann Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan selesai.

### **1.1 Analisis permohonan PKPU dengan Putusan *Verstek* dalam Putusan Nomor : 48/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN. Niaga Medan**

Permohonan PKPU dapat dikabulkan apabila memenuhi ketentuan dalam UU Kepailitan, yang meliputi :

- a) Berdasarkan Pasal 224 (1) UU Kepailitan yang berbunyi sebagai berikut :<sup>219</sup>

Permohonan PKPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan ditandatangani oleh pemohon dan Advokatnya.

Permohonan PKPU oleh para pemohon PKPU telah ditandatangani oleh para pemohon PKPU dan Kuasa Hukumnya yaitu Reinard Keisti, S.H., Hisar Johannes, S.H., Yulianus Soni Kurniawan, S.H., Ariantje Siwalette, S.H., Binsar Simbolon, S.H., M.H. para Advokat pada Kantor Hukum Ramsudin Manullang Lawyer yang beralamat di Jl. Salihara Raya No. 5 RT/RW 01/01 Jati Padang Pasar Minggu, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa

---

<sup>219</sup> Pasal (224) Ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

tertanggal 31 Oktober 2021, sehingga syarat formal berdasarkan Pasal 224 (1) UU Kepailitan telah terpenuhi.

b) Berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) UU Kepailitan yang berbunyi sebagai berikut :<sup>220</sup>

(1) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.

Para pemohon PKPU telah melaksanakan seluruh kewajibannya sebagai kontraktor yang mengerjakan proyek pada debitor. Akan tetapi debitor tidak melaksanakan pembayaran kepada para pemohon PKPU dengan total kewajiban pembayaran sebesar Rp. 1.414.541.985,- (satu milyar empat ratus empat belas juta lima ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah), selanjutnya para pemohon PKPU telah melayangkan somasi, namun debitor tidak kunjung melaksanakan pembayaran. Sehingga syarat formal berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) UU Kepailitan telah terpenuhi.

c) Berdasarkan Pasal 222 Ayat (3) UU Kepailitan yang berbunyi sebagai berikut :<sup>221</sup>

(3) Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk

---

<sup>220</sup> Pasal (222) Ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>221</sup> Pasal (222) Ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.



memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.

Bahwa setelah debitor tidak melaksanakan pembayaran kepada para pemohon PKPU, kemudian para pemohon PKPU mengirimkan somasi, yang meliputi :

- 1) Bukti Surat P-16a berupa Surat Som-1/SKS-NEO/VII/2021 tertanggal 5 Juli 2021;
  - 2) Bukti Surat P-16b berupa Surat Som-2/SKS-NEO/VII/2021 tertanggal 19 Juli 2021;
  - 3) Bukti Surat P-16c berupa Surat Som-3/SKS-NEO/VII/2021 tertanggal 26 Juli 2021;
  - 4) Bukti Surat P-22a berupa Surat Som-1/SMK-NEO/VII/2021 tertanggal 5 Juli 2021;
  - 5) Bukti Surat P-22b berupa Surat Som-2/SMK-NEO/VII/2021 tertanggal 19 Juli 2021;
  - 6) Bukti Surat P-22b berupa Surat Som-3/SMK-NEO/VII/2021 tertanggal 16 Juli 2021, sehingga syarat formal berdasarkan Pasal 222 Ayat (3) UU Kepailitan telah terpenuhi.
- d) Berdasarkan Pasal 8 Ayat (4) UU Kepailitan yang berbunyi sebagai berikut :<sup>222</sup>

---

<sup>222</sup> Pasal (8) Ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 109/KMA/SK/V/IV/2020, yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu keadaan yang dapat dibuktikan secara sederhana adalah sebagai berikut :

- 1) Debitor mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor;
- 2) Tidak membayar lunas minimal 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
- 3) Utang diakui; atau
- 4) Adanya utang dapat dibuktikan oleh pemohon PKPU

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka permohonan PKPU tersebut dapat dikabulkan karena syarat formal sebagaimana dalam UU Kepailitan telah terpenuhi.

## **2. Kasus posisi permohonan PKPU yang dihadiri oleh para pihak dalam Putusan Nomor : 09/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN. Niaga Semarang**

Permohonan PKPU diajukan oleh PT. Mitra Setia Jaya selaku Pemohon PKPU terhadap PT. Industri Gula Nusantara selaku Termohon PKPU (debitor). Hubungan bisnis antara pemohon PKPU dengan debitor telah terjalin selama 3 (tiga) tahun, dimana debitor secara berturut-turut

membeli batu bara kepada pemohon PKPU melalui (*Purchase Order*), dengan rincian sebagai berikut :<sup>223</sup>

**Tabel 3. Daftar Pembelian Batu Bara oleh Debitor Kepada Pemohon PKPU**

<b>Tanggal</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Harga</b>
19 September 2014	2.012.070 kg	Rp. 1.227.362.700,-
13 Oktober 2014	2.017.410 kg	Rp. 1.230.620.100,-
31 Oktober 2014	2.024.350 kg	Rp. 1.234.853.600,-
12 November 2014	1.027.550 kg	Rp. 626.805.500,-
25 November 2014	527.770 kg	Rp. 321.939.700,-

Sumber : Putusan Nomor 09/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN. Niaga Semarang

Terhadap pemesanan batu bara tersebut, debitor baru membayar *invoice* tanggal 19 September 2014 sebesar Rp. 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah), sehingga kekurangan pembayaran debitor sebesar Rp. 4.151.581.500,- (empat milyar seratus lima puluh satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah), dalam perjanjian *Purchase Order*, tempo pembayarannya 1 (satu) bulan setelah barang diterima.<sup>224</sup>

Pemohon PKPU telah melayangkan somasi kepada debitor, yang meliputi<sup>225</sup>

- a) Surat No. 12/Adv/SY/XI/2016, tanggal 18 November 2016, Tentang Pemberitahuan;

<sup>223</sup> Putusan Nomor 09/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN. Niaga Semarang.

<sup>224</sup> *Ibid.*,

<sup>225</sup> *Ibid.*,

- b) Surat No. 05/Adv/SY/XII/2016, tanggal 16 Desember 2016, Tentang Somasi;
- c) Surat No. 09/Adv/SY/XII/2016, tanggal 23 Desember 2016, Tentang Somasi;
- d) Surat No. 05/Adv/SY/V/2017, tanggal 17 Mei 2017, Tentang Somasi;
- e) Surat No. 14/Adv/SY/XI/2016, tanggal 29 November 2016 Tentang Somasi;

Bahwa diketahui debitor dengan para kreditor lainnya pernah mengadakan pertemuan untuk upaya perdamaian, kemudian pada tanggal 19 April 2017 disepakati antara debitor dengan 3 (tiga) kreditor lainnya sebagai berikut :<sup>226</sup>

- a) PT. Garuda Mas Transindo, jumlah piutang kepada debitor sebesar Rp. 9.720.000.000,- (sembilan milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah);
- b) PT. Mitra Setia Jaya, jumlah piutang kepada debitor sebesar Rp. 5.397.055.950,- (lima milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
- c) PT. Nusantara Travel, jumlah piutang kepada debitor sebesar Rp. 67.426.000,- (enam puluh tujuh juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Rincian pembayaran utang tersebut tertuang dalam Kesepakatan Penyelesaian Tagihan Piutang PT. Garuda Mas Transindo, PT. Mitra Setia Jaya, PT. Nusantara Tour, yang dibuat pada tanggal 19 April 2017 dan

---

<sup>226</sup> *Ibid.*,

dilegalisir oleh Makin Amin, S.H., selaku Notaris di Kendal, serta disepakati akan dibayar tunai oleh debitor dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak kesepakatan tersebut dibuat.<sup>227</sup>

Selama proses persidangan pemohon PKPU diwakilkan oleh Kuasa Hukumnya yaitu Saksono Yudiantoro, S.H., M.H., selanjutnya pihak debitor diwakilkan oleh Kuasa Hukumnya yaitu *staff legal corporate* PT. Industri Gula Nusantara (debitor). Kemudian dalam jawabannya debitor mengakui memiliki utang kepada pemohon PKPU serta belum melunasi utang tersebut karena saat ini akan ada investor baru yang akan menjadi pemegang saham baru, sehingga pelunasan utang tersebut memerlukan waktu dan proses.<sup>228</sup>

Bahwa pada tanggal 16 September 2017, Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut menjatuhkan Putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :<sup>229</sup>

- a) Mengabulkan Permohonan Pemohon PKPU untuk seluruhnya;
- b) Menyatakan PT. Industri Gula Nusantara, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut Hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Kendal, Jawa Tengah Jl. Soekarno Hatta Barat KM-6 Cepiring (Termohon PKPU) berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara dengan segala akibat hukumnya;
- c) Menunjuk Sdr Dewa Ketut Kartana, S.H., M.H. dari Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Semarang sebagai Hakim Pengawas dalam proses PKPU perkara a quo;
- d) Menunjuk dan mengangkat :
  - 1) Sdr. Kairul Anwar, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM Republik

---

<sup>227</sup> *Ibid.*,

<sup>228</sup> *Ibid.*,

<sup>229</sup> *Ibid.*,

Indonesia, Surat Bukti Pendaftaran Kurator Dan Pengurus Nomor : AHU-75 AH.04.03-2017 tanggal 2 Juni 2017;

2) Sdr. Budi Utomo, S.H., M.H., M.M., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, Surat Bukti Pendaftaran Kurator Dan Pengurus Nomor : AHU-114AH.04.03-2017 tanggal 16 Juni 2017. Selaku Tim Pengurus dalam proses Penundaan kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU / PT Industri Gula Nusantara.

- e) Menetapkan sidang Permusyawaratan Majelis Hakim tentang PKPU Sementara akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 November 2017, pukul 09:00 WIB di Pengadilan Niaga Semarang;
- f) Memerintakna kepada para Pengurus untuk memanggil Pemohon PKPU dan Para Kreditor dnegan suarat tercatat atau melalui kurir agar datang pada hari sidang yang telah ditetapkan;
- g) Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi para Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;
- h) Menghukum pihak Termohon PKPU untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebesar Rp. 3.411.000,- (tiga Juta empat ratus sebelas ribu rupiah).

## **2.1 Analisis permohonan PKPU yang dihadiri oleh para pihak dalam**

### **Putusan Nomor : 09/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN. Niaga Semarang**

Permohonan PKPU dapat dikabulkan apabila memenuhi ketentuan dalam UU Kepailitan, yang meliputi :

- a) Berdasarkan Pasal 224 Ayat (1) UU Kepailitan yang berbunyi sebagai berikut :<sup>230</sup>

Pemohon PKPU sebagaimana dimaksud Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan dimaksud Pasal 3 dengan ditanda tangani oleh Pemohon dan oleh Advokatnya

---

<sup>230</sup> Pasal (224) Ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Permohonan PKPU telah ditandatangani oleh pemohon PKPU dan Advokatnya, yaitu Saksono Yudiantoro, S.H., M.H. selaku Kuasa Hukum Pemohon PKPU, sehingga syarat formal berdasarkan Pasal 224 Ayat (1) UU Kepailitan telah terpenuhi.

b) Berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) UU Kepailitan yang berbunyi sebagai berikut :<sup>231</sup>

(1) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor

Kreditor mengajukan permohonan PKPU kepada debitor, kemudian fakta yang terungkap di persidangan debitor memiliki utang kepada 4 (empat) kreditor lain yang meliputi :

1) PT. Mitra Setia Jaya jumlah piutang sebesar Rp. 4.151.581.500,- (empat milyar seratus lima puluh satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

2) PT. Garuda Mas Transindo jumlah piutang sebesar Rp. 9.720.000.000,- (sembilan milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah);

3) PT. Mitra Setia Jaya jumlah piutang sebesar Rp. 5.397.055.950,- (lima milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

---

<sup>231</sup> Pasal (222) Ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

4) PT. Nusantara Travel jumlah piutang sebesar Rp. 67.426.000,-  
(enam puluh tujuh juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Sehingga syarat formal berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) UU  
Kepailitan telah terpenuhi, sehingga syarat formal berdasarkan  
Pasal 222 Ayat (1) UU Kepailitan telah terpenuhi.

c) Berdasarkan Pasal 222 Ayat (3) UU Kepailitan yang berbunyi  
sebagai berikut :<sup>232</sup>

(3) Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat  
melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu  
dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor  
diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk  
memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian  
yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh  
utang kepada Kreditornya.

Pemohon PKPU telah melayangkan somasi kepada debitor  
pada tanggal 29 November 2016, 16 Desember 2016, 23 Desember  
2016 dan 17 Mei 2017. Akan tetapi, sampai dengan permohonan  
PKPU diajukan debitor tidak kunjung melakukan pelunasan  
terhadap utang tersebut, sehingga syarat formal berdasarkan  
Pasal 222 Ayat (3) UU Kepailitan telah terpenuhi.

d) Berdasarkan Pasal 8 Ayat (4) UU Kepailitan yang berbunyi sebagai  
berikut :<sup>233</sup>

(4) Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila  
terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana

---

<sup>232</sup> Pasal (222) Ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>233</sup> Pasal (8) Ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.



bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 109/KMA/SK/V/IV/2020, yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu keadaan yang dapat dibuktikan secara sederhana adalah sebagai berikut :<sup>234</sup>

- 1) Debitor mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor;
- 2) Tidak membayar lunas minimal 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
- 3) Utang diakui; atau
- 4) Adanya utang dapat dibuktikan oleh pemohon PKPU.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka permohonan PKPU tersebut dapat dikabulkan karena syarat formal sebagaimana dalam UU Kepailitan telah terpenuhi.

### **3. Komparasi Permohonan PKPU dengan Putusan *Verstek* Terhadap Permohonan PKPU yang Dihadiri Para Pihak dalam Perspektif Hukum Acara Kepailitan**

#### **a) Perlindungan Hukum Terhadap Debitor yang Ditetapkan PKPU Berdasarkan Putusan *Verstek* dalam Putusan Nomor 48/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN. Niaga Medan**

Menurut M. Yahya Harahap, Hakim diberikan kewenangan menjatuhkan putusan tanpa dihadiri oleh tergugat dalam sidang yang

---

<sup>234</sup> Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 109/KMA/SK/V/IV/2020

telah ditentukan, putusan tersebut dapat dijatuhkan apabila tergugat tidak mengajukan eksepsi atau bantahan terhadap gugatan.<sup>235</sup>

Berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR yang berbunyi sebagai berikut :<sup>236</sup>

- (1) Jika tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (*verstek*), kecuali kalau nyata bagi pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan. (RV. 78; IR. 102, 122 d.t.).

Selanjutnya berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg yang berbunyi sebagai berikut :<sup>237</sup>

- (1) Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*Verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu, bahwa gugatannya tidak memupunyai dasar hukum atau tidak beralasan.

Selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1964 Tentang Putusan *Verstek*, yang pada pokoknya menyatakan apabila tergugat telah dipanggil secara sah, akan tetapi tidak hadir, maka Hakim dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :<sup>238</sup>

- 1) Menjatuhkan Putusan *Verstek*;
- 2) Pemeriksaan ditunda berdasarkan Pasal 126 HIR, dengan perintah memanggil tergugat sekali lagi;

<sup>235</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Sinar Grafika : Jakarta, 2016), 382.

<sup>236</sup> Pasal (125) Ayat 1 HIR.

<sup>237</sup> Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata*, (Ghalia Indonesia : Jakarta, 1997), 29-30.

<sup>238</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung No. 9 Tahun 1964 Tentang Putusan *Verstek*.

- 3) Kemudian apabila tergugat tidak hadir lagi, maka Hakim dapat menjatuhkan Putusan *Verstek*;

Selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf (b) Rumusan Hukum Kamar Pedata yang berbunyi sebagai berikut :<sup>239</sup>

- (b) Putusan dapat dijatuhkan secara *verstek* apabila para pihak telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR, namun apabila gugatan dikabulkan maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup.

Secara garis besar parameter dapat dijatuhkannya Putusan *Verstek* terdiri dari beberapa faktor sebagai berikut :<sup>240</sup>

- 1) Faktor Pengadilan, yang melakukan pemanggilan Tergugat atau debitor khususnya dalam permohonan PKPU untuk menghadap dimuka persidangan;
- 2) Faktor Hakim Secara *Ex Officio*, berdasarkan jabatannya berwenang menjatuhkan Putusan *Verstek* kepada Tergugat atau debitor khususnya dalam permohonan PKPU apabila tidak menghadiri persidangan;

---

<sup>239</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015.

<sup>240</sup> Luh Arista Ratnalia, Putu Sugi Ardana, dan Ketut Wetan Sastrawan, "Pelaksanaan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dalam Hal Tergugat Tidak Hadir Dalam Persidangan Gugatan Perceraian Di Pengadilan Negeri Singaraja", *Kertha Widya Jurnal Hukum*, Vol. 2 No.2, (2014) : 26.

- 3) Faktor Tergugat atau Debitor khususnya dalam hal Permohonan PKPU, apabila tidak menghadiri persidangan, tidak menunjuk kuasa hukum serta tidak mengajukan *eksepsi*.

Berdasarkan Pasal 128 Ayat (4) UU Kepailitan yang berbunyi sebagai berikut :<sup>241</sup>

- (3) Dalam hal debitor tidak menghadap, putusan tidak hadir dapat dijatuhkan menurut Hukum Acara Perdata.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 299 UU Kepailitan yang berbunyi sebagai berikut :<sup>242</sup>

Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata.

Merujuk pada penjelasan UU Kepailitan, hukum kepailitan Indonesia menganut asas integrasi yang berarti sistem hukum formil maupun materiil dalam UU Kepailitan merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.<sup>243</sup>

Terhadap uraian sebagaimana tersebut diatas, maka dalam Putusan Nomor : 48/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN. Niaga Medan yang menetapkan debitor dalam PKPU dengan Putusan *Verstek* sudah tepat dan berdasar hukum.

---

<sup>241</sup> Pasal (128) Ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>242</sup> Pasal (299) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>243</sup> Penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 125 Ayat (3) HIR yang berbunyi sebagai berikut :<sup>244</sup>

- (3) Jika tuntutan diterima, maka keputusan pengadilan atas perintah ketua, harus diberitahukan kepada si terhukum, dan harus diterangkan bahwa ia berhak mengajukan perlawanan terhadap keputusan pula kepadanya, putusan tak hadir di muka majelis pengadilan itu dalam waktu dan dengan cara yang ditentukan pada pasal 129.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 129 Ayat (1) dan Ayat (2) HIR yang berbunyi sebagai berikut :<sup>245</sup>

- (1) Tergugat yang dihukum dengan keputusan tanpa kehadiran dan tidak menerima keputusan itu, boleh mengajukan perlawanan;
- (2) Jika keputusan hakim itu diberitahukan kepada orang yang kalah itu sendiri, maka perlawanan itu hanya boleh diterima dalam empat belas hari sesudah pemberitahuan itu. Jika keputusan hakim itu diberitahukan bukan kepada orang yang kalah itu sendiri, maka perlawanan itu boleh diterima sampai pada hari kedelapan sesudah teguran tersebut pada pasal 196, atau dalam hal ia tidak menghadap sesudah dipanggil dengan patut, sampai pada hari kedelapan sesudah dijalankan surat perintah ketua tersebut pada pasal 197. (RV. 83).

Selanjutnya berdasarkan Pasal 83 RBg yang berbunyi sebagai berikut :<sup>246</sup>

Tergugat yang perkaranya diputus tanpa kehadiran (*verstek*) dapat mengajukan perlawanan (*verzet*). Perlawanan harus dilakukan dalam waktu tiga puluh hari setelah putusan atau suatu akta yang dibuat berdasarkan keputusan itu atau akta untuk pelaksanaan keputusan itu diberitahukan kepadanya pribadi, atau juga sesudah ia melakukan suatu yang menyatakan bahwa ia mengetahui tentang putusan atau dimulainya pelaksanaan putusan itu. Diluar keadaan tersebut dalam ayat yang lain, maka perlawanan dapat diterima sampai putusan dilaksanakan.

---

<sup>244</sup> Pasal (125) HIR.

<sup>245</sup> Pasal (129) Ayat 1 dan Ayat 2 HIR.

<sup>246</sup> Pasal (83) RBg.

Terhukum yang menyatakan menerima putusan tidak dapat mengajukan perlawanan.

Bentuk perlindungan hukum terhadap debitor yang ditetapkan PKPU berdasarkan Putusan *Verstek* dalam Putusan Nomor 48/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN. Niaga Medan sebagai berikut :

1) Perlindungan hukum berupa upaya perlawanan

*Verzet* atau perlawanan oleh Tergugat atau debitor dalam perkara PKPU berdasarkan putusan *verstek* sebagai implementasi asas *audi et alteram partem* yang berarti hakim harus mendengarkan kedua belah pihak dimuka persidangan. Pada prinsipnya *Verzet* merupakan suatu jawaban atas gugatan atau permohonan PKPU yang diajukan oleh penggugat atau pemohon PKPU, hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam asas integrasi yang tertuang dalam penjelasan UU Kepailitan.<sup>247</sup>

2) Perlindungan hukum terhadap debitor selama proses PKPU pasca Putusan *Verstek*

Berdasarkan Pasal 222 Ayat (3) UU Kepailitan yang berbunyi sebagai berikut :<sup>248</sup>

- (3) Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana

<sup>247</sup> Prilla Geonestri Ramlan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021, “Verzet, Upaya Perlawanan Atas Putusan *Verstek*”, diakses 15 Juli 2022. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-lahat/baca-artikel/14205/Verzet-Upaya-Perlawanan-Atas-Putusan-Verstek.html>

<sup>248</sup> Pasal (222) Ayat 3 Undang-Undang Nomor : 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 265 UU Kepailitan yang berbunyi sebagai berikut :<sup>249</sup>

Debitor berhak pada waktu mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau setelah itu menawarkan suatu perdamaian kepada Kreditor.

Terhadap ketentuan tersebut diatas, walaupun debitor tidak menghadiri persidangan, serta ditetapkan PKPU dengan Putusan *Verstek*. Akan tetapi, debitor tersebut tetap diberikan kesempatan oleh UU Kepailitan untuk dapat mengajukan proposal perdamaian selama masa berlangsungnya PKPU kepada para kreditor.

3) Proposal perdamaian yang diajukan debitor, tetapi tidak disetujui oleh para kreditor, maka debitor dapat mengajukan upaya hukum kasasi

Rencana perdamaian dapat diajukan oleh debitor sebagaimana persyaratan dalam UU Kepailitan. Apabila para kreditor tidak menyetujui rencana perdamaian tersebut, maka debitor diberikan perlindungan hukum untuk melakukan upaya hukum kasasi sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 23/PUU-XIX/2021.<sup>250</sup>

---

<sup>249</sup> Pasal (265) Undang-Undang Nomor : 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>250</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 23/PUU-XIX/2021.

**b) Perlindungan Hukum Terhadap Debitor yang Ditetapkan PKPU Berdasarkan Pemeriksaan Perkara yang Dihadiri Para Pihak dalam Putusan Nomor : 9/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga Semarang**

Berdasarkan Pasal 136 HIR yang berbunyi sebagai berikut :<sup>251</sup>

Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara. (Rv. 135 dst.; IR. 133 dst.)

Selanjutnya berdasarkan Pasal 114 RBg yang berbunyi sebagai berikut :<sup>252</sup>

Pengacara tergugat berkewajiban mengajukan semua tangkisan dan jawaban mengenai pokok perkarannya bersama-sama dengan ancaman tangkisan yang tidak diajukan gugur dan jika tidak dijawab pokok permasalahannya ia akan kehilangan untuk mengajukannya.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka selama proses pemeriksaan permohonan PKPU pihak debitor diberikan perlindungan hukum berupa kesempatan untuk mengajukan jawaban, bantahan serta tangkisan terhadap permohonan PKPU yang berisi terkait tanggapan berupa penolakan atau sangkalan atas dalil permohonan PKPU terkait.

---

<sup>251</sup> Pasal (136) HIR.

<sup>252</sup> Pasal (114) RBg.



Berdasarkan Pasal 222 Ayat (3) UU Kepailitan yang berbunyi sebagai berikut :<sup>253</sup>

- (3) Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 242 Ayat (1) UU Kepailitan yang berbunyi sebagai berikut :<sup>254</sup>

Selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang, Debitor tidak dapat dipaksa membayar utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk memperoleh pelunasan utang, harus ditangguhkan.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 245 UU Kepailitan yang berbunyi sebagai berikut :<sup>255</sup>

Pembayaran semua utang, selain yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 yang sudah ada sebelum diberikannya penundaan kewajiban pembayaran utang selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang, tidak boleh dilakukan, kecuali pembayaran utang tersebut dilakukan kepada semua Kreditor, menurut perimbangan piutang masing-masing, tanpa mengurangi berlakunya juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (3).

---

<sup>253</sup> Pasal (222) Ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>254</sup> Pasal (242) Ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>255</sup> Pasal (245) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 246 UU Kepailitan yang berbunyi sebagai berikut :<sup>256</sup>

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 berlaku mutatis mutandis terhadap pelaksanaan hak Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan Kreditor yang diistimewakan, dengan ketentuan bahwa penangguhan berlaku selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 260 UU Kepailitan yang berbunyi sebagai berikut :<sup>257</sup>

Selama penundaan kewajiban pembayaran utang berlangsung, terhadap Debitor tidak dapat diajukan permohonan pailit.

Terhadap ketentuan hukum tersebut diatas dapat ditarik garis besar bahwasanya debitor selama proses PKPU diberikan perlindungan hukum berupa pengajuan proposal perdamaian yang nantinya diharapkan dapat disusul dengan adanya restrukturisasi utang. Kemudian debitor selama masa berlangsungnya PKPU tidak dapat dipaksa untuk membayar utangnya kepada kreditor diluar ranah PKPU, dikarenakan selama PKPU harta kekayaan debitor dikuasai oleh pengurus.

Guna menjamin efektifitas restrukturisasi utang selama proses PKPU, maka eksekusi terhadap harta debitor ditangguhkan sampai dengan masa PKPU berakhir. Hal tersebut sebagai bentuk perlindungan

---

<sup>256</sup> Pasal (246) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>257</sup> Pasal (260) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

hukum agar debitor dapat fokus untuk melaksanakan kewajibannya kepada para kreditor selama proses PKPU berlangsung.

**c) Kepastian Hukum Penetapan PKPU Berdasarkan Putusan *Verstek* dalam Putusan Nomor 48/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN. Niaga Medan**

Putusan *Verstek* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 Ayat (1) HIR dan Pasal 149 Ayat (1) RBg memberikan kepastian hukum agar pemeriksaan perkara tidak berlarut-larut, hal tersebut merupakan implementasi dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Berdasarkan Pasal 128 Ayat (4) UU Kepailitan yang berbunyi sebagai berikut :<sup>258</sup>

- (3) Dalam hal debitor tidak menghadap, putusan tidak hadir dapat dijatuhkan menurut Hukum Acaa Perdata.

Putusan *Verstek* dalam hukum acara kepailitan dapat dijatuhkan merujuk pada hukum acara perdata apabila memenuhi syarat formal permohonan PKPU antara lain : 1) adanya hutang yang jatuh waktu dan dapat ditagih; 2) terdapat lebih dari satu kreditor; 3) permohonan PKPU diajukan serta ditandatangani oleh pemohon dan advokat; 4) mekanisme pembuktian dalam permohonan tersebut secara sederhana.

---

<sup>258</sup> Pasal (128) Ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Bentuk kepastian hukum apabila debitor ditetapkan PKPU berdasarkan Putusan *Verstek*, yang meliputi :

- 1) Merujuk pada Pasal 125 Ayat (1) HIR dan Pasal 149 Ayat (1) RBg apabila debitor telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak menghadiri persidangan, maka dapat dijatuhkan Putusan *Verstek* sebagai implementasi dari asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan;
- 2) Penetapan PKPU berdasarkan Putusan *Verstek* dapat dilaksanakan apabila memenuhi syarat formal dalam UU Kepailitan antara lain :
  - 1) terdapat utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih; 2) debitor memiliki lebih dari 1 (satu) kreditor; 3) Pemohon PKPU memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya serta 4) permohonan PKPU ditandatangani oleh pemohon dan advokatnya;
- 3) Penetapan PKPU berdasarkan Putusan *Verstek* bertujuan agar debitor dapat segera mengajukan proposal perdamaian kepada para kreditor serta debitor dapat melaksanakan restrukturisasi utang sembari menjalankan kegiatan usahanya selama berlangsungnya PKPU;

**d) Kepastian Hukum Penetapan PKPU Berdasarkan Pemeriksaan Perkara yang Dihadiri Para Pihak dalam Putusan Nomor : 9/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga Semarang**

Penetapan PKPU berdasarkan pemeriksaan perkara yang dihadiri para pihak dalam Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga Semarang telah memberikan kepastian hukum serta telah sesuai dengan ketentuan dalam UU Kepailitan, adapun bentuk kepastian hukum tersebut meliputi :

- 1) Penetapan PKPU telah sesuai dengan syarat formal dalam UU Kepailitan yaitu Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU telah ditandatangani Pemohon dan Advokatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 Ayat (1) UU Kepailitan;
- 2) Pemohon PKPU dalam perkara tersebut adalah kreditor yang memperkirakan debitur tidak dapat melanjutkan membayar utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 Ayat (3) UU Kepailitan;
- 3) Permohonan PKPU diajukan oleh kreditor terhadap debitur yang memiliki lebih dari 1 (satu) kreditor serta tidak membayar lunas sedikitnya 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
- 4) Proses pemeriksaan Permohonan PKPU dimuka persidangan telah berpedoman kepada hukum acara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 UU Kepailitan serta asas integrasi yang berlaku dalam hukum kepailitan Indonesia;

## **B. Analisis Normatif Implikasi Hukum Terhadap Debitor Dalam Permohonan PKPU Dengan Putusan *Verstek* dan Putusan yang Dihadiri Para Pihak**

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UU Kepailitan serta doktrin hukum kepailitan Indonesia, apabila debitor telah ditetapkan PKPU, maka akan menimbulkan suatu implikasi hukum, yang meliputi :

1. Debitor demi hukum dapat mengajukan proposal perdamaian kepada para kreditor sebagaimana ketentuan dalam Pasal 222 Ayat (3) dan Pasal 265 UU Kepailitan.

Pada prinsipnya esensi dari instrumen hukum PKPU adalah perdamaian. Perdamaian dalam PKPU memiliki cakupan yang cukup luas yakni debitor dapat melakukan restrukturisasi atau pembayaran sebagian maupun seluruh utangnya kepada para kreditor.<sup>259</sup>

2. Debitor kehilangan kewenangan untuk mengurus harta kekayaannya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 240 Ayat (1) UU Kepailitan.

Pasca debitor ditetapkan PKPU, maka kepengurusan harta debitor lakukan oleh Pengurus yang diangkat oleh Pengadilan Niaga. Apabila debitor hendak melakukan kepengurusan terhadap hartanya, maka wajib untuk mendapat persetujuan dari Pengurus terlebih dahulu.<sup>260</sup>

---

<sup>259</sup> Luthfatun Mawwandah, “Ketidakmampuan Membayar Utang Dalam Pembayaran Utang Oleh Mantan Pilot Lion Air”, *E-Jurnal UIN Alauddin Makassar*, Vol. 2 No. 2, (2020) : 5.

<sup>260</sup> Katrin Martha Ulina, Herman Susetyo dan Hendro Saptono, “Akibat Hukum Putusan Penolakan PKPU Terhadap Debitor (Kajian Hukum Atas Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 28/Pkpu/2011/Pn.Niaga.Jkt.Pst)”, *Diponegoro Law Review*, Vol. 1 No. 4, (2012) : 3.

3. Debitor tidak dapat dipaksa membayar utang dan pelaksanaan eksekusi ditangguhkan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 242 Ayat (1) UU Kepailitan.

Selama debitor menjalankan status hukum dalam PKPU, maka debitor tidak dapat dipaksa membayar utang kepada pihak ketiga. Hal tersebut disebabkan selama PKPU harta kekayaan debitor dalam pengawasan Pengurus yang harus dilaporkan secara berkala kepada Hakim Pengawas pada Pengadilan Niaga.<sup>261</sup>

4. Penetapan sita terhadap harta debitor akan berakhir sebagaimana ketentuan dalam Pasal 242 Ayat (2) UU Kepailitan

Selama proses PKPU berlangsung, seluruh sita yang dibebankan terhadap harta kekayaan debitor akan berakhir dengan kriteria antara lain : a) setelah adanya Putusan PKPU tetap; b) setelah adanya homologasi. Hal tersebut sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap harta kekayaan debitor dikarenakan dalam pengawasan Pengurus.<sup>262</sup>

5. Debitor tidak diperbolehkan menjadi Penggugat maupun Tergugat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 243 Ayat (3) UU Kepailitan

Pada prinsipnya debitor yang telah ditetapkan PKPU tidak diperkenankan untuk beracara di Pengadilan, baik berkedudukan sebagai

---

<sup>261</sup> Ida Nadira, “Studi Komparatif Terhadap Kepailitan Perusahaan Asuransi Syariah Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)”, *Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 2 No. 2, (2021) : 258.

<sup>262</sup> Suyud Margono, “Penerapan Mediasi Perdamaian Oleh Kurator dalam Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)”, *Soljustisio : Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 3 No. 1, (2021) : 359.

pihak Penggugat atau pihak Tergugat terhadap perkara yang berkaitan dengan harta kekayaannya, hal tersebut terdapat pengecualian apabila atas seizin dari Pengurus.<sup>263</sup>

6. Eksekusi jaminan terhadap harta debitor ditangguhkan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 246 UU Kepailitan

Pada dasarnya penangguhan eksekusi jaminan dalam PKPU hampir sama dengan penangguhan eksekusi jaminan dalam hal debitor dinyatakan pailit. Akan tetapi, penangguhan eksekusi jaminan dalam PKPU berlaku maksimal selama 270 hari yang dihitung sejak Putusan PKPU Sementara diucapkan.<sup>264</sup>

7. Debitor dapat mengakhiri sewa menyewa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 251 Ayat (1) UU Kepailitan

Apabila debitor telah ditetapkan PKPU oleh Pengadilan Niaga, maka debitor sebagai pihak penyewa dapat mengakhiri sewa menyewa tersebut dalam jangka waktu yang meliputi :<sup>265</sup>

- 1) Diberitahukan sesuai dengan kontrak yang masih berlaku;
- 2) Jangka waktu pemberitahuan sesuai dengan kelaziman;
- 3) Jangka waktu pemberitahuan minimal 3 (tiga) bulan.

---

<sup>263</sup> Agitha Putri Andany Hidayat dan Anita Afriana, Penundaan Pengesahan Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Hakim Dikaitkan dengan Asas Kepastian Hukum, *Jurnal Poros Hukum Padjajaran*, Vol. 3 No. 1, (2021) : 26.

<sup>264</sup> Immanuel Rahmani, "Perlindungan Hukum Kepada Pembeli dalam Pengembang (Developer) Rumah Susun", *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Vol. 1 No. 1, (2018) : 86.

<sup>265</sup> Joemarto V.M. Ussu, "Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Yang Di Nyatakan Pailit Menurut Uu No. 37 Tahun 2004", *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 4 No. 3, (2016) : 148.



Merujuk pada Pasal 222 Ayat (3) UU Kepailitan yang berbunyi sebagai berikut :<sup>266</sup>

- (3) Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.

**a) Tanggungjawab Profesi Advokat Terhadap Penetapan PKPU dengan Putusan *Verstek***

Berdasarkan Pasal 224 Ayat (1) UU Kepailitan yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya.

Selanjutnya Pasal 225 Ayat (3) UU Kepailitan yang berbunyi sebagai berikut :

- (3) Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor.

---

<sup>266</sup> Pasal (222) Ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas apabila dikaitkan dengan Putusan Nomor : 48/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN. Niaga Medan terkait dengan penetapan PKPU berdasarkan Putusan *Verstek*, maka dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh kreditor Pengadilan wajib mengabulkan permohonan tersebut maksimal dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari. Jangka waktu tersebut tentunya sangat singkat, sehingga dalam hal ini Advokat selaku praktisi hukum yang dapat mewakili debitor atau kreditor dimuka persidangan memiliki peran yang penting terhadap implikasi hukum permohonan PKPU tersebut.

Merujuk pada teori fiksi hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui hukum. Teori tersebut diberlakukan terhadap subyek hukum yang senyatanya tidak mengetahui hukum, serta tujuan dari teori fiksi hukum yaitu sebagai metode guna mengatasi benturan peraturan perundang-undangan dengan sistem yang telah ada.<sup>267</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Angka (2) UU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (UU Advokat) yang berbunyi sebagai berikut :

(2) Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

---

<sup>267</sup> Barda Nawawi Arief, *Penegakan Hukum Pidana dalam Konteks Hukum dan Bangunan Nasional*, (Yogyakarta : UII, 2007), 84

Ketentuan tersebut diatas mengamanatkan bahwa Advokat memiliki tanggungjawab profesi kepada klien khususnya kreditor selaku pemohon PKPU. Mengingat, permohonan PKPU yang diajukan kreditor dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari sejak didaftarkannya permohonan di kepaniteraan akan dikabulkan oleh Pengadilan Niaga dengan segala konsekuensi hukumnya. Mengingat jangka waktu yang cepat tersebut apabila debitor selaku termohon PKPU tidak menghadap dimuka persidangan akan berimplikasi debitor ditetapkan PKPU dengan Putusan *Verstek* yang akan merugikan debitor.

Advokat yang menjadi kuasa hukum debitor selaku termohon PKPU yang tidak menghadap dimuka persidangan memiliki tanggungjawab profesi untuk memberikan masukan hukum kepada debitor terhadap konsekuensi hukum apabila debitor tidak menghadap dimuka persidangan. Atas hal tersebut, apabila debitor ditetapkan PKPU dengan Putusan *Verstek*, maka Advokat harus mengambil langkah-langkah hukum untuk dapat menyelamatkan debitor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Merujuk pada Putusan Nomor : 48/Pdt.Sus-PKPU/Pengesahan-Perdamaian/2021/PN Niaga Medan, Kuasa Hukum debitor yang ditetapkan PKPU dengan Putusan *Verstek* mengambil langkah hukum yaitu secepat mungkin mengajukan proposal perdamaian kepada para kreditor selama masa PKPU berlangsung. Proposal perdamaian tersebut pada akhirnya disetujui oleh para kreditor, sehingga debitor dapat diselamatkan walaupun tidak menghadiri pemeriksaan permohonan PKPU dimuka persidangan.

**b) Pertimbangan Hukum Penetapan PKPU Berdasarkan Putusan *Verstek* dalam Putusan Nomor : 48/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN. Niaga Medan**

Dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor : 48/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN. Niaga Medan, Majelis Hakim pemeriksa perkara menguraikan analisa terkait dengan debitor selaku termohon PKPU yang tidak menghadap dimuka persidangan, dengan uraian sebagai berikut :

- 1) Menimbang, bahwa Termohon PKPU tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut di alamat Jl. Jamin Ginting No. 399C, Kelurahan Padang Bulan, Kota Medan, berdasarkan :
  - a) Pengiriman post tanggal 24 November 2021 oleh Pengadilan Negeri Medan dengan tujuan penerima PT Neo Husada Sejahtera, untuk persidangan hari senin tanggal 29 November 2021;
  - b) Pengiriman post tanggal 29 November 2021 oleh Pengadilan Negeri Medan dengan tujuan penerima PT Neo Husada Sejahtera, untuk persidangan hari kamis tanggal 2 Desember 2021;
  - c) Relaas Panggilan Juru Sita Pengadilan Negeri Medan kepada Termohon No. 48/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Medan, pada hari senin tanggal 29 November 2021 untuk persidangan hari kamis tanggal 2 Desember 2021 (dengan keterangan : Kurnia Kepala Lingkungan IX mengatakan bahwa tidak ada PT Neo Husada Sejahtera di alamat tersebut diatas, ayang ada PT Gadai Senyum di alamat tersebut, diketahui Sekretaris Lurah Padang Bulan;

- d) Relaas Panggilan Koran Nasional Harian Analisa Medan terbitan Jum'at tanggal 3 Desember 2021 kepada Termohon PKPU PT Neo Husada Sejahtera untuk persidangan hari selasa tanggal 7 Desember 2021.
- 2) Menimbang, bahwa berdasarkan register data barcode verifikasi berkas pdf resmi dari Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM RI dengan waktu untuk pdf tanggal 30 November 2021 diperoleh data PT Neo Husada Sejahtera kedudukan persero di Jl. Jamin Ginting 399C, Kalurahan Padang Bulan, Kota Medan dengan Nomor SK Pengesahan AHU-0015994.AH.01.02 Tahun 2017 Nomor Akte 3, tanggal 27 Juli 2017 oleh Muchammad Agus Arifin Hanafi, S.H. selaku Notaris Kota Yogyakarta;
- 3) Menimbang, bahwa berkenaan dari itu, relaas panggilan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 390 Ayat (1) HIR dan Pasal 39 Rv, serta Pasal 6 ke-7 Rv. Maka panggilan tersebut haruslah dianggap telah patut dan sah, maka apabila Termohon PKPU tetap tidak beriktikad baik untuk menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Medan, dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 125 Ayat (1) HIR, Pasal 78 Rv yang berisi "*Kepada Hakim diberikan wewenang menjatuhkan putusan diluar hadir atau tanpa hadirnya Tergugat*"

Berdasarkan Pasal 128 Ayat (4) UU Kepailitan yang berbunyi sebagai berikut :

(4) Dalam hal debitor tidak menghadap, putusan tidak hadir dapat dijatuhkan menurut Hukum Acara Perdata.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 299 UU Kepailitan yang berbunyi sebagai berikut :

Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR yang berbunyi sebagai berikut :

(1) Jika tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (*verstek*), kecuali kalau nyata bagi pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan. (RV. 78; IR. 102, 122 d,t.).

Terhadap uraian pertimbangan hukum serta ketentuan terkait dengan Putusan *Verstek* sebagaimana tersebut diatas, maka dapat dikonklusikan bahwasanya pertimbangan hukum serta penjatuhkan Putusan *Verstek* dalam Putusan Nomor : 48/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN. Niaga Medan sudah tepat. Hal tersebut didasarkan karena Pengadilan Negeri Medan telah memanggil debitor secara sah dan patut, namun debitor tidak menghadiri persidangan. Kemudian Majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut secara *ex officio* berdasarkan kewenangannya yang diberikan oleh Undang-Undang dapat menjatuhkan Putusan *Verstek* yang menyatakan debitor PKPU.

**c) Implikasi hukum terhadap debitor yang ditetapkan PKPU berdasarkan Putusan *Verstek* dalam Putusan Nomor : 48/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN. Niaga Medan**

Berdasarkan ketentuan serta doktrin hukum sebagaimana tersebut diatas pasca debitor ditetapkan PKPU berdasarkan Putusan *Verstek* dalam Putusan Nomor : 48/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN. Niaga Medan. Kemudian debitor melakukan upaya-upaya sesuai ketentuan dalam UU kepailitan yang meliputi :

- 1) PT. Neo Husada Sejahtera (debitor) mengajukan proposal perdamaian kepada para kreditor, tertanggal 26 Januari 2022, yang pada intinya berisi sebagai berikut :<sup>268</sup>
  - a) Debitor akan melakukan pembayaran utang kepada PT. Surya Multi Kencana (Pemohon I PKPU) sebesar Rp. 824.886.465,- (delapan ratus dua puluh empat juta delapan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) yang akan dibayarkan sebanyak 2 (dua) kali, yang meliputi :

**Tabel 4. Pembayaran Utang Debitor Terhadap Pemohon I  
PKPU**

<b>Termin Pembayaran</b>	<b>Jumlah Pembayaran</b>
Pembayaran I	Rp. 300.000.000,- (secara tunai, pada tanggal 26 Januari 2022)

<sup>268</sup> Proposal Perdamaian PT. Neo Husada Sejahtera (Debitor) dalam PKPU Sementara, tertanggal 26 Januari 2022.

Pembayaran II	Rp. 524.886.465,- (melalui cek jatuh tempo 26 Januari 2022)
---------------	---

Sumber : Putusan Nomor : 48/Pdt.Sus-PKPU/Pengesahan-Perdamaian/2021/PN Niaga Medan

- b) Debitor akan melakukan pembayaran utang kepada PT. Sumber Karya Sentosa (Pemohon II PKPU) sebesar Rp. 790.613.050,- (tujuh ratus sembilan puluh juta enam ratus tiga belas ribu lima puluh rupiah) yang akan dibayarkan sebanyak 2 (dua) kali, yang meliputi :

**Tabel 5. Pembayaran Utang Debitor Terhadap Pemohon II  
PKPU**

Termin Pembayaran	Jumlah Pembayaran
Pembayaran I	Rp. 300.000.000,- (secara tunai, pada tanggal 26 Januari 2022)
Pembayaran II	Rp. 490.613.050,- (melalui cek jatuh tempo 26 Januari 2022)

Sumber : Putusan Nomor : 48/Pdt.Sus-PKPU/Pengesahan-Perdamaian/2021/PN Niaga Medan

Proposal perdamaian yang diajukan oleh PT. Neo Husada Sejahtera (debitor) sebagaimana tersebut diatas, pada tanggal 26 Januari 2022 telah disepakati oleh PT. Surya Multi Kencana (Pemohon I PKPU) dan PT. Sumber Karya Sentosa (Pemohon II PKPU), adapun isi dari kesepakatan atas proposal perdamaian tersebut pada intinya sebagai berikut :<sup>269</sup>

<sup>269</sup> Proposal Perdamaian PT. Neo Husada Sejahtera (Debitor) dalam PKPU Sementara tertanggal, 26 Januari 2022.



- a) Pada agenda rapat rencana pembahasan perdamaian / pemungutan suara (*voting*) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2022, debitor sepakat untuk menyelesaikan kewajibannya dalam 1 (satu) Proposal Perdamaian, tertanggal 26 Januari 2022 yang telah diajukan oleh para kreditor;
- b) Para kreditor telah menyepakati apabila debitor akan melakukan pembayaran utangnya sesuai dengan proposal perdamaian yang telah diajukan, dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Debitor akan melakukan pembayaran utang kepada PT. Surya Multi Kencana (Pemohon I PKPU) sebesar Rp. 824.886.465,- (delapan ratus dua puluh empat juta delapan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) yang akan dibayarkan sebanyak 2 (dua) kali yang meliputi :

**Tabel 6. Pembayaran Utang Debitor Terhadap Pemohon I  
PKPU**

Termin Pembayaran	Jumlah Pembayaran
Pembayaran I	Rp. 300.000.000,- (secara tunai, pada tanggal 26 Januari 2022)
Pembayaran II	Rp. 524.886.465,- (melalui cek jatuh tempo 26 Januari 2022)

Sumber : Putusan Nomor : 48/Pdt.Sus-PKPU/Pengesahan-  
Perdamaian/2021/PN Niaga Medan

- 2) Debitor akan melakukan pembayaran utang kepada PT. Sumber Karya Sentosa (Pemohon II PKPU) sebesar Rp. 790.613.050,- (tujuh

ratus sembilan puluh juta enam ratus tiga belas ribu lima puluh rupiah) yang akan dibayarkan sebanyak 2 (dua) kali yang meliputi :

**Tabel 7. Pembayaran Utang Debitor Terhadap Pemohon II  
PKPU**

<b>Termin Pembayaran</b>	<b>Jumlah Pembayaran</b>
Pembayaran I	Rp. 300.000.000,- (secara tunai, pada tanggal 26 Januari 2022)
Pembayaran II	Rp. 490.613.050,- (melalui cek jatuh tempo 26 Januari 2022)

Sumber : Putusan Nomor : 48/Pdt.Sus-PKPU/Pengesahan-Perdamaian/2021/PN Niaga Medan

- c) Bahwa dengan ditandatanganinya perjanjian perdamaian maka setiap permasalahan / gugatan / tuntutan antara debitor dengan para kreditornya berakhir. Selain itu, debitor dan para kreditornya tidak akan mengajukan gugatan / tuntutan dikemudian hari;
- d) Bahwa dengan ditandatanganinya perjanjian perdamaian tersebut, debitor dan para kreditor telah sepakat apabila PKPU Sementara tersebut berakhir dengan perdamaian.

Pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor : 48/Pdt.Sus-PKPU/Pengesahan-Perdamaian/2021/PN Niaga Medan pada intinya menyatakan bahwa perjanjian perdamaian telah diterima semua kreditor secara aklamasi, sehingga Hakim Pengawas akan melaporkan kepada Majelis Hakim untuk dapat disahkan perjanjian perdamaian tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 Ayat (1) dan (2) UU Kepailitan.

Pada tanggal 26 Januari 2022 Pengadilan Niaga Medan menjatuhkan Putusan Nomor : 48/Pdt.Sus-PKPU/Pengesahan-Perdamaian/2021/PN Niaga Medan, dengan amar Putusan yang berunyi sebagai berikut :<sup>270</sup>

- a) Menyatakan perjanjian perdamaian tertanggal 26 Januari 2022 antara Debitor (PT. Neo Husada Sejahtera) dan Para Kreditor (PT. Sumber Karya Sentosa dan PT. Surya Multi Kencana), sah dan mengikat;
- b) Menghukum Debitor (PT. Neo Husada Sejahtera) dan Para Kreditor (PT. Sumber Karya Sentosa dan PT. Surya Multi Kencana) untuk mematuhi dan melaksanakan isi perjanjian perdamaian tersebut diatas;
- c) Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT. Neo Husada Sejahtera, berakhir;
- d) Menghukum agar kedua belah pihak membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 13.685.000,- (tiga belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

terhadap adanya Putusan Pengesahan Perdamaian atau *homologasi* sebagaimana tersebut diatas, debitor selanjutnya akan melakukan restrukturisasi utang kepada para kreditor dengan metode yang telah disepakati. Sehingga, walaupun debitor selama proses pemeriksaan perkara tidak menghadiri persidangan serta ditetapkan PKPU dengan Putusan *Verstek*, tetap diberikan kesempatan untuk dapat mengajukan upaya perdamaian kepada para kreditor sebagaimana ketentuan dalam Pasal 222 UU Kepailitan.

**d) Implikasi hukum terhadap debitor yang ditetapkan PKPU berdasarkan Putusan yang dihadiri para pihak dalam Putusan Nomor : 09/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN. Niaga Semarang**

Berdasarkan ketentuan serta doktrin hukum sebagaimana tersebut diatas pasca debitor ditetapkan PKPU berdasarkan Putusan yang dihadiri para pihak dalam Putusan Nomor : 09/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN. Niaga Semarang.

---

<sup>270</sup> Putusan Nomor 48/Pdt.Sus-PKPU/Pengesahan-Perdamaian/2021/PN Niaga Mdn.

Kemudian debitor melakukan upaya-upaya sebagaimana ketentuan dalam UU kepailitan yang meliputi :

1) PT Industri Gula Nusantara (debitor) telah mengajukan proposal perdamaian kepada kreditor, tertanggal 11 Desember 2017, yang pada intinya berisi sebagai berikut :<sup>271</sup>

a) Kreditor preferen yaitu karyawan debitor sejumlah 317 (tiga ratus tujuh belas) karyawan dengan kewajiban pembayaran sebesar Rp. 5.076.233.224,- (lima milyar tujuh puluh enam juta dua ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) yang akan dibayarkan seluruhnya pada 14 April 2018. Adapun cara pembayarannya dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok dengan dicicil mulai bulan April 2018, dengan rincian sebagai berikut :<sup>272</sup>

1) Jumlah utang sampai dengan Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebesar Rp. 641.767.109,- (enam ratus empat puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus sembilan rupiah) akan dibayarkan seluruhnya pada tanggal 1 April 2018, dengan rincian

sebagai berikut :

**Tabel 8. Pembayaran Utang Debitor Terhadap Kreditor Preferen (Karyawan)**

<b>Nama Karyawan</b>	<b>Jumlah Piutang</b>
Sutrasa Pratama	Rp. 4.356.000,-
Setono Rubber Tehnik	Rp. 17.700.000,-

<sup>271</sup> Putusan Homologasi Nomor : 09/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN. Niaga Semarang

<sup>272</sup> *Ibid.*,

Selekta Kencana	Rp. 20.495.000,-
PT Puji Lestari Purnama	Rp. 59.664.000,-
Nusatovel (Tiket/Travel)	Rp. 67.426.000,-
CV EM Power	Rp. 85.179.160,-
Yuhri	Rp. 119.600.000,-
CV Naori Sejati	Rp. 121.009.249,-
CV Sidqi Adiyatma	Rp. 146.337.500,-

Sumber : Putusan Perdamaian Nomor : 09/Pdt.Sus-  
PKPU/2017/PN. Niaga Semarang

2) Jumlah utang dibawah Rp. 15.000.000.000, - (lima belas milyar rupiah), yaitu sebesar Rp. 61.929.820.937,- (enam puluh satu milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) total dari kreditor konkuren yang akan dicicil sebanyak 4 (empat) kali pembayaran dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan, dengan rincian sebagai berikut :<sup>273</sup>

a) Pembayaran sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari total kreditor konkuren tahap I sebesar Rp. 19.286.797.000,- (sembilan belas milyar dua ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), dibayarkan pada tanggal 1 April 2018, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 9. Pembayaran 25% Utang Debitor Terhadap  
Kreditor Konkuren Tahap I**

<sup>273</sup> *Ibid.*,

<b>Nama Kreditor Konkuren</b>	<b>Jumlah Piutang</b>
Yunior Elok Sempurna	Rp. 92.383.500,-
Pancamanunggal Wiradinamika	Rp. 110.020.625,-
Dipo Joyo Aociate	Rp. 247. 488.045,-
PT PN IX	Rp. 397.219.918,-
Sumber Abadi Energindo	Rp. 879.463.500,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp. 432.997.714,-
Pangan Abadi	Rp. 1.150.000.000,-
Mentari Agung Jaya Usaha / Yulisman	Rp. 1.260.063.300,-
PT. Mitra Setia Jaya	Rp. 1.349.263.988,-
Garuda Mas Transindo / Bambang	Rp. 2.430.000.000,-
Tikno	Rp. 2.537.551.360,-
Sederhana Makmur Utama / Bp. Anen	Rp. 2.823.145.454,-
Teka Karya Barutama	Rp. 232.920.038,-
Bhanda Ghara Reksa	Rp. 143.831.089,-
Golden Pratama Gemilang	Rp. 124.215.245,-

Sumber : Putusan Perdamaian Nomor : 09/Pdt.Sus-  
PKPU/2017/PN. Niaga Semarang

- b) Pembayaran sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari total kreditor konkuren sebesar Rp. 17.657.235.961,- (tujuh belas milyar enam ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) dibayarkan pada tanggal 1 Juni 2018, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 10. Pembayaran 30% Utang Debitor Terhadap  
Kreditor Konkuren**

<b>Nama Kreditor Konkuren</b>	<b>Jumlah Piutang</b>
Yunior Elok Sempurna	Rp. 110.860.200,-
Pancamanunggal Wiradinamika	Rp. 132.024.750,-
Dipo Joyo Aociate	Rp. 296.985.654,-
PT PN IX	Rp. 476.663.901,-
Sumber Abadi Energindo	Rp. 1.055.356.200,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp. 564.779.627,-
Pangan Abadi	Rp. 1.380.000.000,-
Mentari Agung Jaya Usaha / Yulisman	Rp. 1.512.075.960,-
PT. Mitra Setia Jaya	Rp. 1.619.116.750,-
Garuda Mas Transindo / Bambang	Rp. 2.916.000.000,-
Tikno	Rp. 3.309.849.600,-
Sederhana Makmur Utama / Bp. Anen	Rp. 3.682.363.636,-
Teka Karya Barutama	Rp. 279.504.046,-
Bhanda Ghara Reksa	Rp. 172.497.307,-
Golden Pratama Gemilang	Rp. 149.058.294,-

Sumber : Putusan Perdamaian Nomor : 09/Pdt.Sus-  
PKPU/2017/PN. Niaga Semarang

- c) Pembayaran sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari total kreditor konkuren sebesar Rp 17.657.235.961,- (tujuh belas milyar enam ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) dibayarkan tanggal 1 Agustus 2018, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 11. Pembayaran 30% Utang Debitor Terhadap  
Kreditor Konkuren**

<b>Nama Kreditor Konkuren</b>	<b>Jumlah Piutang</b>
Yunior Elok Sempurna	Rp. 110.860.000,-
Pancamanunggal Wiradinamika	Rp. 132.024.750,-
Dipo Joyo Aociate	Rp. 296.985.654,-
PT PN IX	Rp. 476.663.901,-
Sumber Abadi Energindo	Rp. 1.055.356.200,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp. 564.779.627,-
Pangan Abadi	Rp. 1.380.000.000,-
Mentari Agung Jaya Usaha / Yulisman	Rp. 1.512.075.960,-
PT. Mitra Setia Jaya	Rp. 1.619.116.785,-
Garuda Mas Transindo / Bambang	Rp. 2.916.000.000,-
Tikno	Rp. 3.309.849.600,-
Sederhana Makmur Utama / Bp. Anen	Rp. 3.682.363.636,-
Teka Karya Barutama	Rp. 279.504.046,-
Bhanda Ghara Reksa	Rp. 172.597.307,-
Golden Pratama Gemilang	Rp. 149.058.294,-

Sumber : Putusan Perdamaian Nomor : 09/Pdt.Sus-  
PKPU/2017/PN. Niaga Semarang

- d) Pembayaran sebanyak 15% (lima belas persen) dari total kreditor konkuren sebesar Rp. 9.332.417.505,- (sembilan milyar tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus lima puluh rupiah) dibayarkan tanggal 1 Oktober 2018, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 12. Pembayaran 15% Utang Debitor Terhadap  
Kreditor Konkuren**



<b>Nama Kreditor Konkuren</b>	<b>Jumlah Piutang</b>
Yunior Elok Sempurna	Rp. 55.430.100,-
Pancamanunggal Wiradinamika	Rp. 66.012.375,-
Dipo Joyo Aociate	Rp. 148.492.827,-
PT PN IX	Rp. 238.331.951,-
Sumber Abadi Energindo	Rp. 527.678.100,-
BPJS Ketenagakerjaan	Rp. 320.041.789,-
Pangan Abadi	Rp. 690.000.000,-
Mentari Agung Jaya Usaha / Yulisman	Rp. 756.037.980,-
PT. Mitra Setia Jaya	Rp. 809.558.393,-
Garuda Mas Transindo / Bambang	Rp. 1.458.000.000,-
Tikno	Rp. 1.875.581.440,-
Sederhana Makmur Utama / Bp. Anen	Rp. 2.086.672.727,-
Teka Karya Barutama	Rp. 139.752.023,-
Bhanda Ghara Reksa	Rp. 86.298.654,-
Golden Pratama Gemilang	Rp. 74.529.147,-

- 3) Jumlah utang diatas Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yaitu sebesar Rp. 76.709.334.899,- (tujuh puluh enam milyar tujuh ratus sembilan juta tiga ratus tiga puluh empat delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dibayarkan tanggal 1 Desember 2018, dengan rincian sebagai berikut :<sup>274</sup>

---

<sup>274</sup> *Ibid.*,

**Tabel 13. Pembayaran Utang Debitor Terhadap Kreditor  
Konkuren**

<b>Nama Kreditor Konkuren</b>	<b>Jumlah Piutang</b>
Arbeska Mitra Jaya	Rp. 18.191.656.635,-
Tetap Jaya	Rp. 58.517.678.264,-

Pertimbangan hukum dalam Putusan Homologasi No. 09/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN. Niaga Semarang, pada intinya dalam rapat kreditor yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2017, para kreditor telah menyetujui rencana perdamaian yang diajukan debitor sebagaimana tersebut diatas, sehingga tidak terdapat alasan yang kuat untuk dapat menolak pengesahan Akta Perjanjian Perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 Ayat (2) huruf a, b, c, dan d UU Kepailitan. Kemudian atas adanya Putusan Pengadilan yang mengesahkan Perjanjian Perdamaian tersebut maka secara mutatis mutandis PKPU menjadi berakhir.<sup>275</sup>

Pada tanggal 16 September 2017, Pengadilan Niaga Semarang menjatuhkan Putusan Homologasi No. 09/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN. Niaga Semarang, dengan amar Putusan yang berunyi sebagai berikut :<sup>276</sup>

1. Menyatakan sah kesepakatan dan perdamaian PT. Industri Gula Nusantara (Homologasi) dengan para kreditornya;
2. Menghukum debitor / Termohon dan Para Kreditor untuk mentaati Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan;
3. Menyatakan imbalan jasa Tim Pengurus akan ditetapkan kemudian
4. Menghukum Termohon PKPU untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.411.000,- (tiga juta empat ratus sebelas ribu rupiah).

---

<sup>275</sup> *Ibid.*,

<sup>276</sup> *Ibid.*,

Terhadap adanya Putusan Pengesahan Perdamaian atau *homologasi* sebagaimana tersebut diatas, debitor selanjutnya melakukan restrukturisasi utang kepada para kreditor yang pada dasarnya debitor akan membayar utang kepada para debitor dengan metode yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 UU Kepailitan.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam bab sebelumnya, maka kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pemeriksaan permohonan PKPU dengan Putusan *Verstek* dibandingkan dengan Putusan PKPU yang dihadiri oleh para dalam perspektif hukum acara kepailitan yaitu debitor yang ditetapkan PKPU dengan Putusan *Verstek* secara normatif dapat menempuh upaya hukum perlawanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 UU Kepailitan serta asas integrasi dalam Penjelasan UU Kepailitan. Putusan *Verstek* dalam PKPU merupakan bentuk kepastian hukum sebagai implementasi dari asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Sedangkan debitor yang ditetapkan PKPU berdasarkan Putusan yang dihadiri para pihak selama persidangan dapat mengajukan eksepsi atau bantahan terhadap permohonan PKPU oleh pemohon. Pasca debitor ditetapkan PKPU maka demi hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan proposal perdamaian kepada para kreditor yang nantinya dapat disusul dengan restrukturisasi utang agar debitor tetap menjalankan kegiatan usahanya.
2. Implikasi hukum terhadap debitor dalam permohonan PKPU dengan Putusan *Verstek* dan Putusan yang dihadiri para pihak yaitu Advokat selaku kuasa hukum kreditor maupun debitor memiliki tanggungjawab profesi berupa edukasi hukum kepada kliennya. Mengingat, permohonan

3. PKPU oleh kreditor akan dikabulkan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari, dalam rentang waktu yang singkat tersebut apabila debitor tidak menghadap dimuka persidangan maka akan ditetapkan PKPU dengan Putusan *Verstek* yang merugikan debitor. Pertimbangan hukum penetapan PKPU dengan Putusan *Verstek* dalam Putusan Nomor : 48/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN. Niaga Medan yang pada intinya debitor telah dipanggil secara sah dan patut oleh Pengadilan Negeri Medan tetapi tidak menghadap dimuka persidangan, sehingga Majelis Hakim dapat memutus PKPU dengan Putusan *Verstek* berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR. Pasca debitor ditetapkan PKPU baik dengan Putusan *Verstek* maupun yang dihadiri para pihak, debitor mengajukan proposal perdamaian kepada para kreditor, kemudian disetujui oleh para kreditor serta disahkan dengan Putusan Nomor : 48/Pdt.Sus-PKPU/Pengesahan-Perdamaian/2021/PN dan Putusan Homologasi Nomor : 09/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN. Niaga Semarang pada tanggal sehingga PKPU berakhir.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan serta kesimpulan yang didapatkan maka saran yang dapat peneliti berikan sebagai berikut :

1. Diperlukan pembaharuan hukum kepailitan Indonesia (UU Kepailitan) khususnya terkait mekanisme hukum acara agar tidak terjadi multitafsir. Mengingat, hukum acara kepailitan yang berlaku saat ini merupakan satu kesatuan dengan sistem hukum perdata, hal tersebut tentunya akan

menyebabkan suatu multitafsir maupun tumpang tindih dalam mekanisme beracara;

2. Dalam pembaharuan hukum kepailitan sebagaimana tersebut diatas, diperlukan ketentuan khusus yang mengatur mengenai Putusan *Verstek* apabila debitor atau termohon PKPU tidak menghadap dimuka persidangan agar terdapat kepastian hukum serta implementasi dari asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan;
3. Mahkamah Agung Republik Indonesia diharapkan dapat membuat Peraturan, Surat Edaran atau Buku Pedoman yang memuat ketentuan pemeriksaan Permohonan PKPU apabila tidak dihadiri oleh debitor, agar Hakim yang menjatuhkan Putusan *Verstek* dapat segera memerintahkan debitor untuk mengajukan proposal perdamaian;

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- A. Mukti Arti, *Praktek Perkara Perdata*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2017.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia : 2008.
- Aco Nur, *Hukum Kepailitan : Perbuatan Melawan Hukum oleh Debitor*, Jakarta : Pilar Yuris Ultima, 2015.
- Ahmad Yani Dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha Cetakan I*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012.
- Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia dalam Undnag-Undang Nomor 4 Tahun 2004*, Yogyakarta : FH UII Pers, 2007.
- Barda Nawawi Arief, *Penegakan Hukum Pidana dalam Konteks Hukum dan Bangunan Nasional*, Yogyakarta : UII, 2007
- Bernadette Waluyo, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung : Mandar Maju, 1999.
- Chariri Anis dan Imam Ghozali, *Teori Akuntansi*, Semarang : Undip, 2005.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta : Gramedia, 2006.
- Donald Albert Rumokoy dan Fans Marimis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016.
- Dudu Duswara Machmuddin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2001.
- Elijana, *Esensi Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan*, Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum, 2004.
- Emmy Yuhassarie, *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum, 2005.
- Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Malang, UIN-Malang Press, 2008.

- Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang Cetakan I*, Jakarta : Penerbit Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Gunadi, *Restrukturisasi Perusahaan Dalam Berbagai Bentuk Dan Pemajakannya*, Jakarta : Salemba Empat, 2001.
- Hari Sangka, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Bandung : Mandar Maju, 2005.
- I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, Malang : Setara Press, 2018.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Cetakan I*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Isis Ikhwanyah, Dkk, *Hukum Kepailitan : Analisis Hukum Perselisihan & Hukum Keluarga Serta Harta Benda Perkawinan*, Bandung : Keni Media, 2012.
- Jae K Shim Dan Joel G. Siegel, *CFO : Tools For Executive*, Jakarta : Elex Media Komputindo, 1994.
- Jerry Hoff, *Undang-Undang Kepailitan Indonesia Penerjemah Kartini Mulyadi*, Jakarta : PT. Tatanusa, 2000.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta : Konpress, 2006.
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya : Bayu Media, 2005.
- Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata Teori & Praktek*, Bandung : Grafitri Budi Utami, 2000.
- Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PKPU Teori Dan Praktik*, Bandung : PT. Amuni, 2010.
- M. Anshary, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah Cetakan I*, Bandung : Mandar Maju, 2017.
- M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik Di Peradilan Cetakan I*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma Dan Praktik Di Peradilan*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma dan Praktik Di Pengadilan*, Jakarta : Kencana, 2012.



- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika : Jakarta, 2016.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016.
- \_\_\_\_\_, *Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dalam Tingkat Banding Cetak Ke-1*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dalam Tingkat Banding Cetak Ke-1*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
- Man S Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung : PT. Alumni, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung : Rajawali Pers, 1991.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung : PT. Alumni, 2006.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.
- Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2014.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001.
- Pesek Dianta, *Metodologi Hukum Normatif : Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Peter Mahmud Marzuki, *Peneltiian Hukum Cetakan 6*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2003.
- Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2011.
- R. Anton Suyanto, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Pencegahan Kepailitan*, Jakarta : Kencana Media Group, 2012.

- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- \_\_\_\_\_, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Praja Paramita, 1995).
- Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004).
- Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan Edisi Revisi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UPT. Percetakan Muhammadiyah Malang, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Kepailitan*, Malang : UMM Press, 2012.
- Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum*, Jakarta : Pustaka Kartini, 1998.
- Rudy A. Lontoh, et al, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung : Penerbit Alumni, 2001.
- Shinta Agustina, *Asas Lex Specialis Derogate Legi Generali Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Depok: Themis Book, 2014.
- Sudargo Gautama, *Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 1985.
- Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, Medan : Softmedia, 2010.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Kepailitan, Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*, Jakarta : PT. Pustaka Utama Grafiti, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Sejarah, Asas Dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jakarta : Kencana, 2016.

- Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta : Tata Nusa, 2012.
- T.H Jackson, *The Logic and Limits of Bankruptcy Law*, Cambridge Mass : Harvard University Press.
- Teguh Prasetyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Tjiptono Darmadji, *Restrukturisasi : Memulihkan Dan Mengakselerasi Ekonomi Nasional*, Jakarta : Grasindo, 2001.
- Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum Kepailitan*, Yogyakarta : Nfp Publishing, 2014.
- \_\_\_\_\_, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum Kepailitan Kewenangan Kantor Pelayanan Pajak Untuk Mengeksekusi Harta Debitor Setelah Terjadinya Perdamaian Dalam Kerangka PKPU*, Cetakan Pertama, Yogyakarta : Gama Media Printing, 2014.
- Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata*, Ghalia Indonesia : Jakarta, 1997.
- Yusnasril Ali, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 1991.

#### **TESIS DAN DISERTASI**

- Happy Pian, “Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Verstek Pada Perkara Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia”, Tesis Program Pascasarjana Prodi Hukum Keluarga Islam Institus Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021.
- Maranatha Purba, “Homologasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sebagai Upaya Preventif Terjadinya Pailit (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 137/K/Pdt.Sus-PKPU/2014)”, Tesis Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2019.
- Muh. Ilham Akbar “ Politik Hukum Kelembagaan KPK Pasca Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Univeristas Islam Indonesia, 2021.
- Parmin, “Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Putusan Verstek Dalam Perkara Kepailitan Di Pengadilan Niaga”, Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2016.

## JURNAL

Agitha Putri Andany Hidayat dan Anita Afriana, “Penundaan Pengesahan Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Hakim Dikaitkan dengan Asas Kepastian Hukum”, *Jurnal Poros Hukum Padjajaran*, Vol. 3 No. 1, (2021).

Ahmad Izzuddin, Ahmad Rofiq and Abu Hapsin, “*Revitalizing Divorce Ethical Values in Verstek Decisions in Religious Courts*”, *Journal De Jure*, Vol. 13 Number 1, (2021).

Alif Kurnia Putra, “Keabsahan Penolakan Permohonan Pailit Berdasarkan Debitor Dalam Keadaan Solven”, *Juris-Diction*, Vol. 2, No. 4 (2019).

Annisa Fitria, “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Salah Satu Upaya Debitor Mencegah Kepailitan”, *Jurnal Lex Jurnalica*, Vol. 15, No. 1, (2018).

Chelsea Beatrix Putri Raimel, “Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Yang Dipailitkan Secara Verstek”, *Jurist Diction*, Vol. 3 No. 3, (2020).

Devi Ananda dan Wiwin Budi Pratiwi, “Prinsip Pembuktian Sederhana Dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 28, No. 3, (2021).

Fahren Marpaung, et al, “*Interpretation In Simple Evidence Against Bankruptcy Matter and Suspension Of Debt Payment Obligations in Indonesia*”, *Journal Croatian International Relations Review*, Vol. XXVII Number 89, (2022).

Fauzan, “*The Application of the Insolvency Principle as a Condition for a Debt Rexturization for a Bankrupt Company*”, *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, Vol. 9 Issue 3, (2022).

Frana Busrizal, Yuslim and Khairini, “*Legal Efforts for Notary Who Becomes a Defendant in Civil Cases Regarding the Deed He/She Made*”, *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, Vol. 6 Issue 3, (2019).

Hasdi Hariyadi, “Restrukturisasi Utang Sebagai Upaya Pencegahan Kepailitan Pada Perseroan Terbatas”, *Sign Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 2, (2020).

Ida Nadira, “Studi Komparatif Terhadap Kepailitan Perusahaan Asuransi Syariah Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)”, *Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 2 No. 2, (2021).

- Immanuel Rahmani, “Perlindungan Hukum Kepada Pembeli dalam Pengembang (Developer) Rumah Susun”, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Vol. 1 No. 1, (2018).
- Jahya Donny Adi Tampemawa and Moh Yuda Sudawan, “*Juridic Analysis of the Application of Legal Principles Contradictive Simple Proof in Two Identical Cases, hte Application for PKPU between Applicant PT Gugus Rimbarta and Requested PT Budikencana Megahjaya*”, *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, Vol. 5 Number 2, (2022).
- Joemarto V.M. Ussu, “Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Yang Di Nyatakan Pailit Menurut Uu No. 37 Tahun 2004”, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 4 No. 3, (2016).
- Katrin Martha Ulina, Herman Susetyo dan Hendro Saptono, “Akibat Hukum Putusan Penolakan PKPU Terhadap Debitor (Kajian Hukum Atas Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 28/Pkpu/2011/Pn.Niaga.Jkt.Pst)”, *Diponegoro Law Review*, Vol. 1 No. 4, (2012).
- Kiki Firmantoro, “*Negligence Of Customs and Excise in the Implementation of Decisions Audit Result Disputes that can Cause Country Loss and Business Actors (A Study On Court Decision No. 46/Pk/Tun/2011 Which Has Not Been Done By Customs And Excise Till Nowadays)*”, *International Journal of Business, Economics and Social Development*, Vol. 3 No. 2, (2022).
- Luh Arista Ratnalia, Putu Sugi Ardana dan Ketut Wetan Sastrawan, “Pelaksanaan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Hal Tergugat Tidak Hadir dalam Persidangan Gugatan Perceraian Di Pengadilan Agama Denpasar”, *Kerta Widya Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 2, (2014).
- Luh Arista Ratnalia, Putu Sugi Ardana, dan Ketut Wetan Sastrawan, “Pelaksanaan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dalam Hal Tergugat Tidak Hadir Dalam Persidangan Gugatan Perceraian Di Pengadilan Negeri Singaraja”, *Kertha Widya Jurnal Hukum*, Vol. 2 No.2, (2014).
- Luthfatun Mawwanddah, “Ketidakmampuan Membayar Utang Dalam Pembayaran Utang Oleh Mantan Pilot Lion Air”, *E-Jurnal UIN Alauddin Makassar*, Vol. 2 No. 2, (2020).
- Muhammad Ulinuha, “Tinjauan Yuridis Penggunaan Klausul Proteksi Diri Terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas”, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 4 No. 5, (2020).

- Ni Ketut and Ibrahim, “*Legal Consequences of Change or Revocation of Marriage Agreement: Analysis of Marriage Law in Indonesia*”, *The International Journal of Social Sciences World*, Vol. 4 Number 1, (2022).
- Ni Nyoman Julianthi, I Made Arjaya dan Ida Ayu Putu Widiati, “Prodesur dan Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Nomor 03/PKPU/2010/PN.Niaga.Sby)”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 3 No. 1, (2021).
- Ni Nyoman Juliantini, I Made Arjaya dan Ida Ayu Putu Widiati, “Prosedur dan Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Nomor 03/PKPU/2010/PN.Niaga.Sby)”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 3, No. 3, (2021).
- Putru Ayi Winarsasi, “*Juridical Analysis Credit Agreement Made Under The Hand*”, *International Journal Of Multicultural And Multireligious Understanding*, Vol. 9 Issue 3 (2022).
- Sagung Wira Chantieka Dan Ibrahim, “Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan Oleh Agen Sindikasi Kredit Sebagai Pemohon Pailit”, *E Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara*, Vol. 7 No. 3 (2018).
- Sophia, “Kedudukan Hak Suara Kreditor Preferen dalam Persetujuan Rencana Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)”, *Jurnal Jurist Diction*, Vol. 3 No. 2, (2020).
- Suwardi and Erick Wiryadharna, “*The Ideas of a Total Bankruptcy Moratory and Suspension of Debt Payment Obligations in the Emergency of the Covid-19 Pandemic*”, *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, Vol. 9 Issue 1, (2022).
- Suwinto Johan, “*Separatist Creditors Problems on Postponement of Debt Payment Obligations Based on the Supreme Court’s Decree Number 30/KMA/SK/I/2020*”, *Journal Fiat Justisia*, Vol.15 Number 3, (2021).
- Suyud Margono, “Penerapan Mediasi Perdamaian Oleh Kurator dalam Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)”, *Soljustisio : Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 3 No. 1, (2021).
- Wulan Wiryanthari Dewi dan I Made Tjatrayasa, “Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayan Utang Terhadap Status Sita dan Eksekusi Jaminan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004”, *Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1 (2016).

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR).

Reglement op de rechtsvervordering (RBg).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 9 Tahun 1964 Tentang Putusan Verstek.

*Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II*, (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008).

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015.

Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 109/KMA/SK/IV/2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

## **PUTUSAN PENGADILAN**

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 307 K.Sip.1975.

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 586K/Pdt.Sus-Pailit/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 23/PUU-XIX/2021.

Putusan Nomor 09/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN. Niaga Semarang.

Putusan Nomor 48/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN. Niaga Medan.

## **WEBSITE**

Prilla Geonestri Ramlan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021, "Verzet, Upaya Perlawanan Atas Putusan Verstek", diakses 15 Juli 2022. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-lahat/baca-artikel/14205/Verzet-Upaya-Perlawanan-Atas-Putusan-Verstek.html>

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, diakses 2 Oktober 2022. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html/?q=pkpu>